



KIPRAH 9 TAHUN

MENJAGA KEHORMATAN MENINGKATKAN PROFESIONALISME





75

5





SUSUNAN REDAKSI

Anggota Komisi Yudisial Pembina Danang Wijayanto Roejito

Penanggung Jawab Pemimpin Redaksi

Editor Onni Rosleini Heru Purnomo

Johanes Kwartanto Hariadi Andi Djalal Latief Ronny Dolfinus Tulak Titik Ariyati Winahyu

Hermansyah Imran

Redaktur Pelaksana : Festy Rahma Hidayati

Dewan Redaksi & Sekretariat : Agus Susanto

Andri Kurniadi Arnis Duwita Purnama

Yuli Lestari Heri Sanjaya Putra Adi Sukandar

Tim Penulis Akhmad Kusairi

Inggrid Namira

Desain Grafis & Fotografer Aran Panji Jaya Adnan Faisal Panji

> Alamat Redaksi: Komisi Yudisial Republik Indonesia Jl. Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat PO.BOX 2685

> Telp: (021) 390 5876 Fax: (021) 390 6215 Website : www.komisiyudisial.go.id


Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari Penerbit.

DAFTAR ISI


VISI M	ISI	vii
MOME	N PENTING KOMISI YUDISIAL	viii
PENGA	ANTAR SEKRETARIS JENDERAL	X
SAMBU	JTAN KETUA KOMISI YUDISIAL	xii
PROFII	L ANGGOTA	3
BAB I	SEJARAH PEMBENTUKAN KOMISI YUDISIAL	
	Catatan Sejarah	13
	Gagasan Pembentukan Penegak Etik Hukum	
	Awal Berkiprah	
	Komisi Yudisial Jilid II	
	Penguatan Kewenangan	
	Batal Membentuk Panel Ahli dan MKHK	
	Wewenang Dan Tugas	24
	Dasar Hukum	
	Kedudukan Dan Susunan	
	Pengangkatan Dan Pemberhentian	28
	Kedudukan Komisi Yudisial dan Lembaga Negara Lain dalam UUD 1945	
	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL	
	Visi dan Misi	33
	Dasar Hukum	34
	Profil Sekretaris Jenderal	35
	Struktur Sekretariat Jenderal	
	Tenaga Ahli	38
	Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim	
	Biro Pengawasan Perilaku Hakim	
	Biro Investigasi	
	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	
	Biro Umum	
	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	
	·	
BAB II	PROGRAM DAN KEGIATAN	
	REKRUTMEN HAKIM	
	A. Rekrutmen Calon Hakim Agung	57
	B. Seleksi Pengangkatan Hakim	78











 \oplus



5









_

Visi

Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim bersih, jujur, dan profesional.

Misi

- 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan profesional.
- 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien.
- 3. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur, dan profesional.
- 4. Menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- 5. Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)








<u>25</u>

0







viii

Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial - Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme



 $\overline{+}$



MOMEN PENTING KOMISI YUDISIAL



KY melakukan penyadapan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi.



Pada Tanggal 2 Oktober 2013 Operas Tangkap Tangan (OTT) terhadap mantan Ketua MK, menyebabkan Presiden SBY mengeluarkan Perpu Nomor 01 Tahun 2013



Selain itu, amunisi lain yang menguatkan kewenangan Komisi udisial adalah Undang-Undang Nomor 9,50,51 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Agama dan TUN



Capacity building merupakan salah sa upaya memperkuat solidaritas dan ajang kreasi SDM KYRI



DPR mengesahkan Perpu MK it menjadi UU No, 4 Tahun 2014.









KY melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim



Kedekatan tersebut melahirkan empat Peraturan Bersama antara M dan KY yang ditandatangani oleh kedua Ketua Lembaga



Upaya untuk meningkatkan kapasita penegak hukum KY kirimkan 9 oran lakim dan Jaksa ke Justice Academy Turkey



KY secara resmi menerima salinan putusan MK Nomor 27PUU-XI 2013 tentang CHA 1 banding 1

ix

Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial - Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalism





Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

ksistensi Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara di Indonesia lahir dari tuntutan reformasi yang menginginkan peradilan di Indonesia lebih baik. Komisi Yudisial memang bukan penyelenggara kekuasaan kehakiman, tetapi memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan penguasa dan pokok-pokok kekuasaan lainnya.

Dalam catatan sejarah, ide pembentukan Komisi Yudisial dimulai saat sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI digelar. Saat amandemen ketiga UUD 1945 disahkan pada 9 November 2001, Komisi Yudisial resmi menjadi salah satu lembaga negara yang diatur secara khusus dalam konstitusi Pasal 24 B UUD 1945. Kemudian pada 13 Agustus 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disahkan. Meski begitu, kiprah Komisi Yudisial dimulai sejak terbentuknya pada 2 Agustus 2005 yang ditandai pengucapan sumpah Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 di Istana Negara.

Undang-undang mengamanatkan kepada Komisi Yudisial berwewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dengan wewenang itu, Komisi Yudisial diharapkan dapat memperbaiki sistem peradilan Indonesia dan mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Menapaki kiprah kesembilan tahun pada Agustus 2014, lika-liku perjalanan Komisi Yudisial dalam mengemban misi mulia tak selalu mulus. Namun dengan kerja keras, komitmen tinggi, serta dukungan dari berbagai elemen, berbagai rintangan dapat dihadapi. Salah satu amunisi yang menguatkan kewenangan Komisi Yudisial adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Disahkannya undang-undang tersebut merupakan upaya untuk memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional.

Melalui buku Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial ini, Komisi Yudisial mencoba memaparkan hasil kinerja selama 9 tahun berkiprah. Tema yang diusung tahun ini adalah "MENJAGA KEHORMATAN, MENINGKATKAN PROFESIONALISME".



75

25

•

Sesuai amanat konstitusi bahwa Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku. Dalam menjalankan wewenang tersebut, Komisi Yudisial mempunyai tugas: melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Selain itu, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Hal tersebut di atas dilakukan Komisi Yudisial demi terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim bersih, jujur, dan profesional. Oleh karenanya, Komisi Yudisial terus berupaya meningkatkan profesionalisme demi tercapai tujuan yang dicita-citakan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkenan memberikan testimoni atas kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial dalam buku ini. Tak ketinggalan bagi tim penyusun yang telah bekerja dengan serius guna menyelesaikan buku ini. Saya memberikan apresiasi atas usaha dan kerja kerasnya. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan menjadi rujukan bagi para pembaca.

Jakarta, Juli 2014

Danang Wijayanto, Ak., M.Si





Sambutan Ketua Komisi Yudisial

egala puji hanya layak untuk Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga Komisi Yudisial masih terus berkiprah menjalankan tugas dan kewenangannya.

Kiprah Komisi Yudisial telah mencapai usia sembilan tahun pada Agustus 2014. Berbagai agenda dan program kerja dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas telah diupayakan secara maksimal. UUD 1945 mengamanatkan kepada Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Wewenang utama yang dianut dalam UUD 1945 telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 sehingga tugas dan wewenang Komisi Yudisial menjadi lebih luas, yang diwujudkan dalam pelbagai aktivitas, antara lain: peningkatan kapasitas dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan kepada para hakim dan sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Selain itu Komisi Yudisial juga telah konsisten melakukan penguatan pada bidang sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan dengan menggalakkan penelitian putusan hakim, karakterisasi putusan, dan penelitian lainnya. Melalui penerbitan sejumlah bahan publikasi seperti Majalah Komisi Yudisial, Jurnal Yudisial, Buku Tahunan, dan Buku Bunga Rampai, Komisi Yudisial mengedukasi dan meningkatkan kualitas informasi kepada publik, serta membentuk enam kantor penghubung di Medan, Semarang, Surabaya, Samarinda, Makassar, dan Mataram. Komisi Yudisial juga telah aktif mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim melalui kegiatan advokasi terhadap hakim.

Komisi Yudisial secara profesional membangun jaringan kerja dengan semua lapisan masyarakat, karenanya terus dibangun kerjasama dengan berbagai lembaga negara, pemerintah, perguruan tinggi, LSM, pers dan ormas. Semoga di tahuntahun mendatang, Komisi Yudisial dapat meningkatkan kemampuannya di berbagai bidang.



Penerbitan buku Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kemunculan, perkembangan, realisasi program, dan segala hal yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Komisi Yudisial.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku ini, semoga dapat menjadi amal shaleh bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Amin.

Jakarta, Juli 2014

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si



















-







Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Tempat, Tanggal Lahir : Lampung, 2 Maret 1961 Jabatan: Ketua Komisi Yudisial RI

ebelum menjadi Ketua Komisi Yudisial RI periode Juli 2013 – Desember 2015, Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si adalah Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial RI periode Desember 2010 – Juni 2013.

Suparman aktif dalam berbagai kegiatan kampus hingga pada akhirnya mengabdi sebagai dosen di almamaternya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) pada tahun 1990. Dua tahun kemudian, ia dipercaya sebagai Pembantu Dekan III FH UII hingga tahun 1995. Dalam kurun tahun 1998 -2000, ia mendapatkan kepercayaan sebagai Ketua LKBH FH UII.

Selain sebagai dosen, suami dari Aniyah Widayati, S.E. ini pernah menduduki jabatan sebagai Ketua KPU Provinsi DIY periode tahun 2003-2008, dan Direktur PUSHAM-UII sejak tahun 2000 hingga 30 Juni 2010.

Suparman meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 1987 dari Universitas Islam Indonesia (FH UII), Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1997 menyelesaikan pendidikan strata dua di Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Gelar doktor diraihnya pada tahun 2010 melalui Program Doktoral UII.



Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial - Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme

Tempat, Tanggal Lahir : Kolaka, 3 Maret 1944 Jabatan : Wakil Ketua Komisi Yudisial RI

ebelum menjadi Wakil Ketua Komisi Yudisial RI periode Juli 2013 – Desember 2015, Dr. H. Abbas Said, S.H., M.H adalah Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Yudisial Periode Desember 2010 – Juni 2013.

Karier sebagai hakim sudah dijalaninya sejak tahun 1966 hingga menjadi hakim agung tahun 2004. Saat itu, Abbas meniti karier sebagai *acting* hakim dengan tugas sebagai panitera pengganti setelah

lulus dari Sekolah Jaksa dan Hakim Negara tahun 1965. Selama kurang lebih 45 tahun, ayah tujuh anak ini menjadi bagian dari peradilan di Indonesia untuk mengabdikan hidupnya untuk keadilan dan kebenaran.

Di sela-sela waktu bekerja sebagai *acting* hakim dan hakim, Abbas menyempatkan menyelesaikan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1969. Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Riau ini kemudian berhasil mendapatkan gelar Master Hukum pada tahun 2008.

Semangat untuk melanjutkan pendidikan tidak pernah pudar karena di tahun 2013 ia memperoleh gelar Doktor dari Universitas Padjadjaran, Bandung dengan lulus *yudisium cum laude*.

Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial - Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme

Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.


Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 2 Mei 1960 Jabatan : Ketua Bidang Rekrutmen Hakim

r. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. mengawali karier sebagai dosen di Universitas Bengkulu (UNIB) dan Universitas Sahid Jakarta. Sebelum menjadi salah satu Anggota Komisi Yudisial Periode 2010 - 2015, ia pernah mengabdikan diri sebagai staf ahli di Mahkamah Konstitusi dan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).

Pria asli Brebes ini tercatat sebagai salah satu pendiri Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dan perintis berdirinya Program Studi Magister Hukum Universitas Bengkulu (UNIB), serta Pusat Kajian Konstitusi FH UNIB pada tahun 2005.

Taufiqurrohman menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada tahun 1985. Kemudian tahun 1993 lulus Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Disertasi dengan judul: Proses Perubahan Konstitusi (Perubahan UU NRI Tahun 1945 dan Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain) berhasil mengantarkannya meraih gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia Tahun 2003.





Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 23 April 1959 Jabatan : Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi

Pria kelahiran Kuningan ini mengawali karier sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) sejak tahun 1983 dengan konsentrasi Hukum Perselisihan, Hukum Acara Perdata, Kemahiran Hukum II Perkara Perdata, Kapita Selekta Hukum Acara, dan Pengantar Ilmu Hukum.

Ketua Komisi Yudisial RI periode Desember 2010 – Juni 2013 ini menyelesaikan studi FH Unpad jurusan Hukum Perdata pada tahun 1982. Pada tahun 1985 melanjutkan pendidikan S2 pada Fakultas

Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan bidang kajian Hukum Acara Perdata, dan lulus sebagai Magister Hukum pada tahun 1988. Tahun 1999, mengikuti S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang dan lulus sebagai Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2004 dengan Disertasi bertajuk "Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan". Lima tahun kemudian, predikat Guru Besar di Unpad sudah ia sandang.

Ia juga aktif melakukan penelitian dan menulis berbagai macam karya ilmiah yang tersebar dalam bentuk buku dan jurnal lokal, maupun nasional. Prof. Eman, demikian sapaannya, juga memiliki perhatian terhadap batik.
Baginya, batik adalah warisan budaya Indonesia yang harus terpelihara dan dilestarikan. Ia pernah tercatat sebagai Ketua Komisi Nasional Batik Indonesia.

Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial - Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme

6

Dr. H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum.

Tempat, Tanggal Lahir: Jombang, 8 Juni 1955 Jahatan: Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi

ebelum bergabung di Komisi Yudisial, Imam, demikian sapaannya, mengawali karirnya sebagai peneliti di Lembaga Penelitian dan Penerbitan Yogya (LP3Y) pada tahun 1981-1983. Kemudian ia aktif sebagai wartawan di beberapa surat kabar, seperti Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta pada tahun 1983 – 1990 dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Pemimpin Redaksi. Pada awal tahun 1990 memutuskan bergabung di Media Indonesia, Jakarta, dengan jabatan sebagai Redaktur Eksekutif hingga berhenti pada tahun 2004.

Pemilu tahun 2004 mengubah haluan hidupnya dari jurnalis menjadi politisi senayan. Pada Pemilu 2004, Wakil Ketua Komisi Yudisial periode Desember 2010 – Juni 2013 ini terpilih menjadi Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa. Setelah menyelesaikan tugas di DPR, tahun 2009, bekerja sebagai konsultan hukum di Jakarta dan Presiden Direktur sebuah perusahaan pertambangan hingga terpilih sebagai Anggota Komisi Yudisial.

Imam meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 1980 dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan menamatkan pendidikan Magister Hukum dari perguruan tinggi yang sama pada tahun 2009. Setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul "Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim", Imam menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dari Unpad dengan predikat sangat memuaskan.



Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial - Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme



75

5



Tempat, Tanggal Lahir: Kuningan, 6 April 1965

Jabatan: Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan

enjalani karier sebagai dosen di Universitas Pasundan sejak tahun 1989. Kiprahnya tersebut mendapatkan pengakuan dari berbagai institusi pendidikan. Sebut saja, terpilih sebagai Dosen Teladan III Kopertis IV Jawa Barat pada tahun 1995. Selain sebagai dosen, pria asli Kuningan ini juga pernah menjadi Assesor BAN PT untuk program Sarjana tahun 2008 - 2011.

Sebelum menjadi Anggota Komisi Yudisial Periode 2010 – 2015, Jaja pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung untuk periode 2009-2010 dan 2010-2014.

> Pendidikan formal ayah tiga anak ini ditempuh di FH Universitas Pasundan pada tahun 1989. Selanjutnya, gelar magister hukum diraihnya pada tahun 2001 dari Universitas Parahiyangan, Bandung, sementara gelar doktor diperolehnya dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2007 silam.

Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial - Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Tempat, Tanggal Lahir: Bone, 25 November 1962 Jabatan : Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim

🕇 ebelum menjadi Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial, Ibrahim merupakan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial Periode Desember 2010 - Juni 2013.

Mengawali karirnya sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Hukum Lingkungan dan Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan konsentrasinya selama menjadi dosen. Sehingga tidak berlebihan apabila ayah dari dua orang anak itu ahli dalam kajian bidang tersebut. Selain sebagai Dosen, Ibrahim pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi III Banding Merek Departemen Hukum dan HAM sejak tahun 2008-2010.

Sementara riwayat pendidikan Ibrahim dimulai tahun 1986 dengan menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selanjutnya meneruskan pendidikan master di Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung pada tahun 1995 dan pendidikan Doktoral di Universitas Padjajaran pada tahun 2006. Dosen Universitas Muslim Indonesia ini tercatat pernah memperoleh gelar Master of Law (LL.M) di Rijks Universiteit Groningen The Netherlands pada tahun 1998.








 \oplus





 \oplus





...

75

25

+

SEJARAH PEMBENTUKAN KOMISI YUDISIAL

Catatan Sejarah

Sebagai pengawas eksternal yang menjalankan fungsi checks and balances, Komisi Yudisial mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan. Dengan demikian, para pencari keadilan tidak merasa kecewa terhadap praktik penyelenggaraan peradilan.



omisi Yudisial merupakan respon dari tuntutan reformasi yang bergulir tahun 1998. Saat itu, salah satu dari enam agenda reformasi yang diusung adalah penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut merupakan wujud kekecewaan rakyat terhadap praktik

penyelenggaraan negara sebelumnya yang dihiasi berbagai penyimpangan, termasuk dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Sejarah Komisi Yudisial dimulai pada 9 November 2001, saat sidang tahunan Majelis Permusyarawatan Rakyat RI mengesahkan amandemen ketiga UUD 1945. Dalam sidang itulah Komisi Yudisial resmi menjadi



salah satu lembaga negara yang diatur secara khusus dalam konstitusi/dasar negara dalam Pasal 24B UUD 1945.

Kondisi peradilan menjadi salah satu fokus pembahasaan MPR RI, sehingga perlu diterbitkan Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Mengutip TAP tersebut digambarkan kondisi hukum sebagai berikut:

Selama tiga puluh dua tahun pemerintah Orde Baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah

Beberapa agenda kebijakan mulai digagas, seperti pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif dan pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparatur penegak hukum. Untuk merealisasikan hal tersebut, terdapat perubahan penting dalam tubuh kekuasaan kehakiman melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu pokok perubahan yang mendasar ialah penempatan tiga aspek organisasi, administratif, dan finansial kekuasaan kehakiman menjadi satu atap di Mahkamah Agung. Sebelumnya, secara administratif ada di bawah kendali Departemen Kehakiman. Sedangkan secara teknis yudisial, berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung. Konsep ini lebih dikenal dengan sebutan penyatuatapan kekuasaan kehakiman, one roof of justice system.

Kehadiran sistem tersebut bukan tanpa kekhawatiran. Menyadur naskah akademis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, penyatuatapan –tanpa perubahan sistem lainnya misalnya rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan terhadap hakim– berpotensi melahirkan monopoli kekuasaan kehakiman.





Selain itu, ada pula kekhawatiran Mahkamah Agung belum mampu menjalankan tugas barunya karena memiliki beberapa kelemahan organisasi yang masih dalam upaya perbaikan. Alasan lain ialah gagalnya sistem yang ada untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik. Sehingga penyatuatapan kekuasaan kehakiman ke Mahkamah Agung belum menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

Pertimbangan itu membuat ahli dan pengamat hukum mengeluarkan ide untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi *checks and balances*. Kehadiran lembaga pengawas peradilan diharapkan agar kinerja pengadilan transparan, akuntabel dan imparsial, serta mengedepankan aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Gagasan Pembentukan Penegak Etik Hakim

Pembentukan lembaga pengawas peradilan sebenarnya sempat digagas sebelum terbentuknya Komisi Yudisial. Misalnya, ada wacana pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH).

MPPH yang telah diwacanakan sejak tahun 1968, berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saransaran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman.

Sayangnya, ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sementara Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim, serta menyusun kode etik (code of conduct) bagi para hakim.

Barulah ide pembentukan Komisi Yudisial mulai terealisasi pada tahun 1999, setelah Presiden B.J. Habibie membentuk panel diskusi mengkaji pembaharuan UUD 1945. Istilah Komisi Yudisial sendiri dikemukakan oleh Hakim Agung Iskandar Kamil. Ia ingin agar kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim terjaga. Kemudian nama Komisi Yudisial secara eksplisit mulai disebut saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004. Maka, secara resmi nama

Komisi Yudisial tercantum dalam Pasal 24B UUD 1945 yang merupakan hasil amandemen ketiga.

Berdasarkan Pasal 24B Ayat 1 UUD 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kemudian pada 13 Agustus 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disahkan. Implementasi dari undang-undang tersebut, pemerintah kemudian membentuk panitia seleksi untuk mengisi organ Komisi Yudisial dengan memilih tujuh orang yang ditetapkan sebagai Anggota Komisi Yudisial.

Awal Berkiprah

Meski pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 pada 13 Agustus 2004, namun kiprah Komisi Yudisial dimulai sejak terbentuknya







organ organisasi pada 2 Agustus 2005. Ditandai dengan pengucapan sumpah ketujuh Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Periode tersebut dipimpin Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum, dan Wakil Ketua M. Thahir Saimima, S.H., M.Hum. Anggota yang lain adalah Prof. Dr. Mustafa Abdullah (Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim Agung), Zaenal Arifin, S.H. (Koordinator Bidang Pelayanan Masyarakat), Soekotjo Soeparto, S.H., L.LM. (Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga), Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H. (Alm) (Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Irawady Jonoes, S.H. (Koordinator Bidang Pengawasan Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim) yang tidak dapat menuntaskan hingga

masa jabatan berakhir.
Kemudian secara bertahap, Komisi
Yudisial melengkapi kebutuhan
organisasi dengan
Membentuk Sekretariat Jenderal
untuk memberikan dukungan teknis
administratif yang dipimpin Drs.
Muzayyin Mahbub, M.Si. sebagai
Sekretaris Jenderal.

Sebagai organisasi baru, pada awal masa menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Yudisial masih dengan kondisi yang memprihatinkan. Pada saat Komisi Yudisial terbentuk, lembaga negara ini belum memiliki kantor untuk menjalankan aktivitasnya. Awalnya, Komisi Yudisial menumpang sebuah ruangan milik Departemen Hukum dan HAM dengan sarana dan prasarana seadanya. Setelah itu Komisi Yudisial pindah kantor dengan menyewa dua lantai sebuah gedung di jalan Abdul Muis. Setelah melalui proses panjang, akhirnya



Komisi Yudisial baru memiliki dan menempati gedung sendiri di Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat sejak Agustus tahun 2009.

Dalam perjalanannya, lembaga yang diberi amanat untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim ini tak luput dari peristiwa yang menyesakan dada.

Sebanyak 31 orang hakim agung mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Yang akhirnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006, beberapa kewenangan dalam pengawasan hakim dan hakim MK tidak berlaku. Terkait hakim konstitusi, putusan tersebut menjadi perdebatan panjang lantaran pemohon tidak pernah mengajukannya.

Sejak Mahkamah Konstitusi mempreteli wewenang Komisi Yudisial melalui putusannya yang keluar pada tahun 2006, Komisi Yudisial dan sejumlah elemen bangsa yang mendukung peradilan bersih, transparan, dan akuntabel melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan peran Komisi Yudisial. Salah satu upayanya adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Sayangnya, hingga akhir periode pertama kepemimpinan Anggota Komisi Yudisial tahun 2005-2010 upaya merevisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tersebut belum berhasil.

Komisi Yudisial Jilid II

Setelah Anggota Komisi Yudisial periode 2005 – 2010 menyelesaikan masa jabatannya, terpilihlah Anggota Komisi Yudisial periode 2010 – 2015 yang terdiri dari Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H., Dr. H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum., Dr.Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H., Dr. Suparman Marzuki S.H., M.Si., Dr. H. Abbas Said, S.H., M.H., Dr. Jaja Ahmad Jayus, S,H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., L.LM. dengan mengucap sumpah di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara.

Melalui fase pemilihan terbuka dan demokratis, jilid II ini dikomandani oleh Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. dan Dr. H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial. Sementara Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. dipercaya sebagai Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, Dr. Suparman Marzuki S.H., M.Si. sebagai Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Dr. H. Abbas Said, S.H., M.H. sebagai Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat, Dr. Jaja Ahmad Jayus, S,H., M.H. sebagai Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, dan Dr. Ibrahim, S.H., L.LM sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial, masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua <u>+</u>

Komisi Yudisial dijalankan selama 2 tahun 6 bulan dan dapat dipilih kembali untuk 2 tahun 6 bulan berikutnya. Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. dan H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum. mengakhiri masa kepemimpinannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial periode Desember 2010 – Juni 2013 pada 30 Juni 2013. Keduanya telah memimpin Komisi Yudisial selama 2,5 tahun sejak terpilih pada 30 Desember 2010 lalu. Setelah diadakan pemilihan kembali secara terbuka dan demokratis untuk menentukan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial periode Juli 2013 – Desember 2015, terpilihlah Dr. Suparman Marzuki S.H., M.Si. sebagai Ketua Komisi Yudisial dan Dr. H. Abbas Said, S.H., M.H. sebagai

Sementara Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. dipercaya sebagai Ketua Bidang Rekrutmen Hakim; Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H.,

Wakil Ketua Komisi Yudisial.

M.H. sebagai Ketua Bidang
Pengawasan Hakim dan Investigasi;
Dr. H. Imam Anshori Saleh, S.H.,
M.Hum sebagai Ketua Bidang
Hubungan Antar Lembaga dan
Layanan Informasi; Dr. Jaja Ahmad
Jayus, S,H., M.H. sebagai Ketua
Bidang Sumber Daya Manusia,
Advokasi, Hukum, Penelitian dan
Pengembangan; dan Dr. Ibrahim,
S.H., L.LM sebagai Ketua Bidang
Pencegahan dan Peningkatan
Kapasitas Hakim.

Pada 1 April 2013, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Drs. Muzayyin Mahbub, M.Si memutuskan pensiun dini. Selama masa kekosongan posisi itu, Komisioner Komisi Yudisial menunjuk Ir. Andi Djalal Latief, M.S. sebagai (Plt) Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Setelah melewati proses seleksi sekretaris jenderal, akhirnya Danang Wijayanto, Ak., M.Si dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial oleh Ketua Komisi Yudisial Dr. Suparman







Marzuki, S.H., M.Si. pada 29 Agustus 2013 di Auditorium Komisi Yudisial, Jakarta. Penunjukan akhirnya Danang Wijayanto, Ak., M.Si dalam jabatan Eselon IA dengan pangkat Pembina Utama Muda IV-C berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Nomor 96/M/2013 tertanggal 23 Agustus 2013.

Penguatan Kewenangan

Usaha untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dirintis sejak masa kepemimpinan Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum mulai membuahkan hasil di bawah kepemimpinan Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. Komisi Yudisial memiliki amunisi baru dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada 9 November 2011. Kelahiran Undang – Undang ini menandai kebangkitan kembali Komisi Yudisial.

Selain itu, amunisi lain yang menguatkan kewenangan Komisi Yudisial adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial, <u></u>

 \oplus

antara lain: melakukan seleksi pengangkatan hakim adhoc di Mahkamah Agung, melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, melakukan penyadapan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi.

Disahkannya undang-undang tersebut merupakan konkritisasi dari upaya memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, kembali terjadi permohonan uji materiil terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kemudian pada 9 Februari 2012, majelis hakim di Mahkamah Agung, yang diketuai oleh Paulus Effendie Lotulung, memutuskan perkara Nomor: 36 P/HUM/2011 bahwa mengabulkan permohonan dan poin-poin penerapan dalam pasal 8 dan 10 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Artinya butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 SKB bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perudang-undangan tingkat lebih tinggi, yaitu Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 32A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Upaya dalam menjalin komunikasi yang lebih intens dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung mulai membentuk Tim Penghubung yang berfungsi sebagai jembatan mencapai titik temu dan mencairkan hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Gagasan adanya Tim Penghubung ini berawal dari pertemuan pimpinan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung pada awal Desember 2011. Tim Penghubung dilandasi semangat kerja mendekatkan dan menyamakan pandangan dan penafsiran tugas kedua lembaga.

Setelah melewati proses dan koordinasi panjang, lahirlah empat Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Yudisial Periode Desember 2010 – Juni 2013 Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. dan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. pada 27 September 2012. Keempat Peraturan Bersama tersebut berisi tentang Seleksi Pengangkatan Hakim, Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Tata Cara Pemeriksaan Bersama dan Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Batal Membentuk Panel Ahli dan MKHK

Di tengah upaya melakukan reformasi penegakan hukum di Indonesia, terjadi peristiwa kelam yang menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan, yaitu Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi



M. Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dua sengketa Pemilukada Gunung Mas dan Lebak

pada Rabu, 2 Oktober 2013 silam.

Peristiwa ini seakan menguatkan agar hakim konstitusi diawasi sebuah lembaga permanen yang berfungsi menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku Hakim Konstitusi. Sayangnya, sejak Mahkamah Konstitusi berdiri, belum ada satu lembaga atau komisi pun yang berwenang mengawasi hakim konstitusi. Awalnya, Komisi Yudisial memiliki kewenangan mengawasi hakim konstitusi. Namun, Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam rangka penyelamatan wibawa Mahkamah Konstitusi. Perppu Nomor 01 Tahun 2013 tersebut mengamanatkan dua kewenangan baru Komisi Yudisial, yaitu membentuk panel ahli untuk melakukan rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi dan memfasilitasi pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian DPR mengesahkan Perppu MK itu menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang Undang tertanggal 19 Desember 2013.

Namun, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 diuji materi oleh gabungan advokat dan konsultan hukum yang menamakan Forum Pengacara Konstitusi serta sejumlah dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang melakukan uji materi UU Nomor 4 Tahun 2014 dengan perkara nomor 1-2/PUU-XII/2014. Dalam sidang pembacaan putusan yang dilakukan delapan hakim konstitusi di ruang sidang MK yang diketuai oleh Hamdan Zoelva pada 13 Februari 2014 sore terungkap, majelis memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon yang dicantumkan dalam pengajuan uji materi undang-undang tersebut.

Berdasarkan uji materi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 beserta seluruh lampirannya bertentangan dengan UUD 1945 dan undangundang tersebut juga diputuskan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Konsekuensinya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 berlaku kembali sebagai landasan hukum. Sehingga, terhadap pembentukan MKHK dan Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi menjadi tidak berlaku.



WEWENANG DAN TUGAS

Wewenang

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial mempunyai wewenang :

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersamasama dengan Mahkamah Agung;
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Tugas

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan , maka Komisi Yudisial mempunyai tugas :





 \oplus

- 1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
 - b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup:
 - 1) Melakukan verifikasi terhadap laporan;
 - 2) Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran;
 - 3) Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan;
 - 4) Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi; dan
 - 5) Menyimpulkan hasil pemeriksaan.
 - d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.
- 2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.
- 3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.
- 4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5. Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa apabila tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut



DASAR HUKUM

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 24A ayat (3):

Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Pasal 24B:

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim.
- 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Kedudukan

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Susunan

- Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota.
- Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota.
- Komisi Yudisial mempunya 7 (tujuh) orang anggota.
- Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara.
- Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang mantan hakim;
 - b. 2 (dua) orang praktisi hukum;
 - c. 2 (dua) orang akademisi hukum; dan
 - d. 1 (satu) orang anggota masyarakat.





•

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pengangkatan

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Yudisial, seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- c. Setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan.
- e. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun.
- f. Berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia.
- g. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- h. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan.
- j. Melaporkan daftar kekayaan.

Larangan Merangkap Jabatan

Anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap jabatan sebagai:

- 1. Pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundangundangan.
- 2. Hakim.
- 3. Advokat.
- 4. Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- 5. Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta.
- 6. Pegawai negeri.
- 7. Pengurus partai politik.

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila:

- a. Meninggal dunia.
- b. Permintaan sendiri.
- c. Sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau
- d. Berakhir masa jabatannya.

Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Yudisial diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial dengan alasan:

- a. Melanggar sumpah jabatan.
- b. Dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan perbuatan tercela.
- d. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau
- e. Melanggar larangan rangkap jabatan.


Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden, atas usul Komisi Yudisial.



95

25





Komisi Yudisial (KY) adalah Lembaga Negara yang termaktub dalam Konstitusi, UUD 1945, Pasal 24B.

Kedudukan lembaga ini sejajar dengan Lembaga Negara yang lain yaitu MPR, DPD, Presiden/Wapres, BPK, MA, MK dan KY.









 \oplus





_

SEKRETARIAT JENDERAL

Sekretariat jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial



Visi

Menjadi sekretariat jenderal yang andal dan profesional berlandaskan semangat ibadah untuk mendukung terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional.

Misi

- 1. Meningkatkan kapasitas sekretariat jenderal dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten.
- 2. Mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat, modern, tepat dan humanis dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien.
- 3. Menyelenggarakan fungsi menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur, dan profesional.
- 4. Menyelenggarakan fungsi menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.







- 5. Menyelenggarakan fungsi menegakkan KEPPH secara adil, obyektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- 6. Membangun dan mengembangkan budaya kerja yang kondusif, kritis, egaliter, dan bermartabat berlandaskan semangat ibadah.

Dasar Hukum

- 1. Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- 3. Peraturan Sekjen Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Yudisial Republik Indonesia.



Danang Wijayanto, Ak., M.Si

Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 2 April 1962 Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI


erpilihnya pria yang akrab disapa Danang ini sebagai Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dimaknai sebagai jalan takdir yang diamanahkan Allah SWT. Putra pertama dari tiga bersaudara ini mengaku selalu mengingat pelajaran hidup dari kedua orang tuanya tentang kesederhanaan dan kejujuran yang membuatnya tumbuh menjadi pribadi apa adanya. Hal itulah yang menjadi kunci sukses karirnya.

Selepas meninggalkan SMA Negeri 1 Yogyakarta, ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) D-III dan lulus tahun 1983. Karier birokrasi dimulai tepatnya di tingkat II STAN tahun 1982. Ia diangkat menjadi CPNS pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan RI. Pendidikan lainnya, Danang menyelesaikan D-IV di STAN pada tahun 1992 sebelum meraih gelar Magister Ekonomi Pembangunan di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2001.

Setelah menjadi PNS pada tahun 1983, pria yang dikenal santun dan kalem pernah ditugaskan di berbagai kantor wilayah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Indonesia, seperti di Jawa Timur dan Irian Jaya. Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Analisa Hasil Pengawasan dan Pelaporan, Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi di Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta (1997-2000), hingga akhirnya pindah ke Komisi Yudisial pada tahun 2006.

Di Komisi Yudisial, Danang mengawali karir sebagai Kepala Bagian Penghargaan di Biro Seleksi dan Penghargaan. Kemudian pada tahun 2009, ia mendapat promosi menduduki jabatan eselon II sebagai Kepala Biro Investigasi dan Pengendalian Internal. Sebelum dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial pada 9 Agustus 2013, ia menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.

Ayah dari dua puteri ini pernah mengikuti berbagai pelatihan, baik di dalam atau luar negeri, diantaranya short course "Policy Evaluation Short Course Pittsburg University USA" pada tahun 2001.






75










REPUBLIK INDONESIA





TENAGA AHLI

enaga ahli Komisi Yudisial berlatar belakang berbagai macam profesi seperti mantan hakim, mantan jaksa, mantan polisi, akademisi dan dari masyarakat sipil. Tercatat jumlah Tenaga Ahli Komisi Yudisial ada 15 orang. Berikut ini nama-nama tenaga ahli dan biodata singkat tenaga ahli Komisi Yudisial :



Arnoldus Johannis Day, S.H.

Tempat, tanggal lahir : Ende, 27 April 1938

Latar belakang : Jaksa

Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi



Hermansyah, S.H., M.Hum.

Tempat, Tanggal lahir : Bangka, 20 November 1968

Latar belakang : Akademisi

Jabatan : Tenaga Ahli Capacity Building



Hirman Purwanasuma, S.H.

Tempat, Tanggal lahir : Sumedang, 30 Desember 1943

Latar belakang : Hakim

Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi







Imran, S.H., M.H.

Tempat, Tanggal Lahir: Bima, 28 Januati 1975

Latar belakang : Akademisi

Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi



Totok Wintarto, S.H. M.H

Tempat, Tanggal Lahir: Klaten, 22 September 1958

Latar belakang : Akademisi

Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi



Ali Nurdin, S.H., S.T.

Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 26 Februari 1973

Latar belakang : Advokat

Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi



Hadianto Badjoeri, S.H.

Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 2 Juli 1944

Latar belakang : Jaksa

Jabatan : Tenaga Ahli Investigasi



H. Sjofjan Tandjung, S.H.

Tempat, Tanggal lahir : Bukittinggi, 10 Juni 1943

Latar belakang : Hakim

Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi







H.A. Gatam Taridi, S.H.

Tempat, Tanggal Lahir : Bailangu/Sekayu, 11 Agustus 1943

Latar Belakang : Hakim

Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi



H. Achmad Zaini, S.H.

Tempat, Tanggal Lahir: Jambi, 17 Juni 1943

Latar Belakang : Hakim

Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi



M. Selamat Jupri, S.H.

Tempat, Tanggal Lahir: P. Berandan, 20 Agustus 1979

Latar belakang : CSO

Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi



H. Sarman Mulyana, S.H.

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 23 Juni 1949

Latar belakang : Hakim

Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi



Pdt. DR. R.O. Barita Siringoringo, S.H.

Tempat/Tanggal Lahir : Janjiraja, 10 Januari 1945

Latar belakang : Hakim

Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi







Dr Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum

Tempat / Tanggal Lahir : Bandung, 17 Mei 1969

Latar Belakang : Akademisi

Jabatan : Tenaga Ahli Analisis



Muh Muslih, S.H., M.H.

Tempat / Tanggal Lahir : Purworejo, 6 November 1972

Latar Belakang : CSO

Jabatan : Tenaga Ahli Capacity Building

Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim









Tugas dan Fungsi

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan rekrutmen, advokasi, peningkatan kapasitas, dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Penyiapan penyelenggaraan rekrutmen hakim agung, hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan seleksi pengangkatan hakim;
- c. Pelaksanaan penyiapan langkah hukum dan / atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- d. Pelaksanaan penyiapan peningkatan kapasitas dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan

Biro ini dipimpin oleh Kepala Biro setingkat eselon II dan dibantu beberapa pejabat struktural. Adapun secara lengkap struktur biro ini tergambarkan sebagaimana dalam bagan.



75







Suhaila, S.H., M.Hum Kasubbag Peningkatan Kapasitas Hakim Drs. Hamka Kapopang Kepala Bagian Advokasi & PKH Struktur Organisasi Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Hendro Sukmono, S.H., M.H. Kasubbag. Advokasi Heru Purnomo,S.H. Karo Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim BAGAN 1 Rustam, S.H., M.Si. Kasubbag. Rekrutmen Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung dan Hakim Untung Maha Gunadi, S.H.,M.Si. Kabag. Rekrutmen Hakim Lina Maryani, S.H. Kasubbag. Rekrutmen Hakim Agung

43

•

Biro Pengawasan Perilaku Hakim









Tugas dan Fungsi

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Biro Pengawasan Perilaku Hakim menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- Penyiapan administrasi, verfikasi, klarifikasi dan anotasi terhadap laporan masyarakat dan/atau informasi terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan / atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- d. Pemantauan perilaku hakim dalam persidangan pada badan peradilan; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan

Biro ini dipimpin oleh Kepala Biro setingkat eselon II dan dibantu beberapa pejabat struktural. Adapun secara lengkap struktur biro ini tergambarkan sebagaimana dalam bagan.




75

25



 \oplus





45

0

• •



Tugas dan Fungsi

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup dan penyediaan informasi rekam jejak calon hakim agung dan hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Biro Investigasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Pelaksanaan analisis informasi investigasi, produksi, dan dokumentasi hasil investigasi;
- c. Pelaksanaan pendalaman kasus terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan / atau Pedoman Perilaku Hakim;
- d. Pelaksanaan penelusuran rekam jejak hakim, calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan

Biro ini dipimpin oleh Kepala Biro setingkat eselon II dan dibantu beberapa pejabat struktural. Adapun secara lengkap struktur biro ini tergambar dalam bagan berikut :





Sarifudin, S.H. Kasubbag. Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak II Jukaider Istunta G.N., S.H. Kasubbag. Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak I **Sukantiono, SH** Kabag. Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak Struktur Organisasi Biro Investigasi Brigjen Pol. Drs. Johanes Kwartanto Karo Investigasi Bagan 3 Berthine Sumarah Soediono, S.H.M.H. Kasubbag. Analisis Informasi Investigasi Kombes Pol. Drs. Heri Maryadi Kabag. Analisis, Produksi dan Dokumentasi

Muhammad Maftuh, S.Sos, M.M. Kasubbag. Produksi dan Dokumentasi

47

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal









Tugas dan Fungsi

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional, serta kepatuhan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rencana kegiatan;
- b. Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran Sekretariat Jenderal;
- c. Penyusunan produk hukum dan pendampingan hukum.
- d. Pelaksanaan kepatuhan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan.


Biro ini dipimpin oleh Kepala Biro setingkat eselon II dan dibantu beberapa pejabat struktural. Adapun secara lengkap struktur biro ini tergambarkan sebagaimana dalam bagan.



 $\overline{+}$



Bagan 4 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal



49

0

•











Tugas dan Fungsi

Biro ini mempunya tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial, serta kerja sama dan hubungan antar lembaga.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Biro Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Pengelolaan ketatausahaan, keprotokolan, dan kepegawaian;
- c. Pengeloloaan keuangan;
- d. Pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- e. Pelaksanaan administrasi penghubung, kerja sama, dan hubungan antar lembaga; dan
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan.

Biro ini dipimpin oleh Kepala Biro setingkat eselon II dan dibantu beberapa pejabat struktural. Adapun secara lengkap struktur biro ini tergambarkan sebagaimana dalam bagan.



75

25



 \oplus



Rr. Diana Candra Hapsari, S.Psi. Kasubbag. Tata Usaha Septi Melinda, S.Psi. Kasubbag. Kepegawaian Kharles Rajagukguk, S.H. Kabag. T.U. dan Kepegawaian Dinal Fedrian, S.IP Kasubbag. Protokol Christy Michiko Victoria H., S.E. Kasubbag. Rumah Tangga Agus Yudhianto, S.E., M.Si Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga **Budiharto, S Sos** Kasubbag. Perlengkapan Struktur Organisasi Biro Umum Ir. Andi Djalal Latief, MS Karo Umum Bagan 5 . Kasubbag, Perbendaharaan **Drs. Adi Sukandar** Kasubbag. Verifikasi **Juma'in, S.E** Kabag. Keuangan Elza Faiz, S.H. Kasubbag, Administrasi Penghubung Niniek Ariyani, S.H., M.H. Kasubbag Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga **Suwantoro, S.E., M.M.** Kabag. Penghubung, Kerja Sama, dan Hubungan Antar Lembaga

51

0

• •

Pusat Analisis dan Layanan Informasi









Tugas Dan Fungsi

Pusat Analisis dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka pelaksanaan penelitian dan kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan dan kelembagaan Komisi Yudisial, serta pengelolaan data dan layanan informasi, dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Pusat Analisis dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Penyusunan desain, penelaahan dan perumusan hasil dalam rangka penelitian dan kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan dan kelembagaan Komisi Yudisial;
- c. Perancangan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan, aplikasi dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi, serta penyediaan basis data;
- d. Penyiapan bahan, pengolahan dan penyajian informasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, serta pengelolaan perpustakaan;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan, dan
- f. Pelaksanaan ketatausahaan Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

Biro ini dipimpin oleh Kepala Pusat setingkat eselon II dan dibantu beberapa pejabat struktural. Adapun secara lengkap struktur pusat ini tergambarkan sebagaimana dalam bagan.



Dra. Titik Ariyati Winahyu Kabid. Data dan Layanan Informasi **Agus Susanto, S.Sos.,M.Si.** Kasubbag. Tata Usaha Pusat Analisis dan Layanan Informasi Roejito, S Sos, M Si Kapus. Analisis dan Layanan Informasi Tri Purno Utomo, SE, Ak. Kabid. Analisis

Bagan 6 Struktur Organisasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi



•














4

 \bigoplus



-



•

 \oplus

REKRUTMEN HAKIM


A. Rekrutmen Calon Hakim Agung


Sesuai amanat konstitusi, Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. Kewenangan tersebut secara detail tertuang di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

mplementasi dari Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 itu, selanjutnya diatur dalam Pasal 13 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

Dalam rangka melaksanakan seleksi hakim agung, Komisi Yudisal diberi tugas untuk melakukan pendaftaran calon hakim agung; melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; menetapkan calon hakim agung; dan mengajukan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Seleksi calon hakim agung dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung yang disebabkan adanya hakim agung yang memasuki masa pensiun atau meninggal dunia. Komisi Yudisial





Pelaksanaan proses seleksi calon hakim agung ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan mengenai lowongan hakim agung dari Mahkamah Agung.

Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial mengusulkan tiga orang calon hakim agung ke DPR untuk setiap satu lowongan hakim agung. Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27-PUU/XI/2013, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 (satu) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

Mekanisme Seleksi Calon Hakim Agung

Dalam melaksanakan seleksi calon hakim agung, Komisi Yudisial berpedoman pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Seleksi Calon Hakim Agung. Peraturan ini terdiri dari peraturan induk dan pedoman teknis sebagai satu kesatuan.

Untuk terus menyempurnakan mekanisme seleksi calon hakim agung, Komisi Yudisial telah melakukan revisi peraturan tata cara seleksi sebanyak sepuluh kali, sebagai berikut:

- Peraturan Komisi Yudisial Nomor
 Tahun 2006 tentang Tata Cara
 Seleksi Calon Hakim Agung;
- 2. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung;
- 3. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2007;
- 4. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung;
- 5. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung;
- Peraturan Komisi Yudisial Nomor
 Tahun 2011 tentang Tata Cara
 Seleksi Calon Hakim Agung;
- 7. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung;
- 8. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung;



95

25



- 9. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung ; dan
- 10. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

Proses seleksi calon hakim agung didahului dengan proses pemetaan calon hakim agung potensial. Dari data pemetaan, Komisi Yudisial mendapatkan informasi mengenai data calon hakim agung potensial untuk dilakukan penjaringan.

Konsep penjaringan dilakukan dengan mensosialisasikan proses rekrutmen calon hakim agung, lowongan yang dibutuhkan, serta membuka penerimaan calon hakim agung ditempat penjaringan, Komisi Yudisial juga secara aktif berkorespondensi dengan Universitas, Pemerintah (Presiden, Kementerian dan Lembaga Negara), Organisasi Masyarakat serta Mahkamah Agung untuk

mengusulkan calon hakim agung kepada Komisi Yudisial

Secara garis besar, berikut tahapan seleksi calon hakim agung:

- 1. Pemetaan
- 2. Penjaringan
- 3. Tahapan Seleksi
 - a. Penerimaan Usulan
 - b. Seleksi Kualitas
 - c. Seleksi Kesehatan dan Kepribadian
 - d. Wawancara terbuka
 - e. Penyampaian calon hakim Agung ke DPR

Penerimaan Usulan Calon Hakim Agung

Pengumuman penerimaan usulan seleksi calon hakim agung dilakukan setelah Komisi Yudisial menerima pemberitahuan pengisian jabatan hakim agung dari Mahkamah Agung. Sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak





	HAKIM KARIER		NON KARIER
ı	Warga negara Indonesia;	I	Warga negara Indonesia;
2	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;	2	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3	Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;	3	Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
4	Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;	4	Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
5	Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;	5	Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
6	Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan	6	Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum sekurang - kurangnya 20 tahun; dan
7	Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.	7	Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

menerima pemberitahuan mengenai lowongan hakim agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon hakim agung selama 15 (lima belas) hari berturutturut.

Untuk mendaftar, seseorang harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat sebagai hakim agung sebagaimana diatur dalamUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Selain persyaratan di tabel 1, penerimaan usulan calon hakim agung dari Mahkamah Agung, pemerintah, dan masyarakat harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- 1) Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi.
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (yang masih berlaku).
- 3) Pas foto terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (dengan latar belakang warna merah).
- 4) Fotokopi ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- 5) Surat keterangan berpengalaman dalam bidang hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dari instansi yang bersangkutan.
- 6) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah.
- 7) Daftar harta kekayaan dan sumber penghasilan calon serta penjelasannya (format LHKPN Form A dan Form B versi Komisi Pemberantasan Korupsi).
- 8) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 9) Surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dijatuhi pidana



75

25



- penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, bagi calon hakim agung yang berasal dari non karier.
- 10) Surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara bagi calon hakim agung yang berasal dari hakim karier, dan sanksi pelanggaran disiplin dari instansi/lembaga asal calon yang berasal dari non karier.
- 11) Surat pernyataan tidak akan merangkap sebagai pejabat negara, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengusaha, karyawan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha milik swasta, pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang merupakan underbouw partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, jika diterima menjadi hakim agung;
- 12) Surat pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon hakim agung.
- 13) Surat pernyataan kompetensi bidang hukum.
- 14) Surat rekomendasi minimal dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik kualitas dan kepribadian calon hakim agung yang bersangkutan (diserahkan setelah lulus seleksi administrasi).
- 15) Surat pernyataan tidak pernah mengikuti seleksi calon hakim agung dua kali secara berturut-

turut yang dibuat oleh calon (pendaftar) diatas kertas bermaterai.

- 16) Karya profesi berupa:
 - a) 2 (dua) putusan pengadilan tinggi pada saat calon menjadi ketua atau anggota majelis dalam menangani perkara bagi calon hakim agung yang berasal dari hakim karier;
 - b) Tuntutan jaksa, pembelaan advokat, hasil karya tulis dan atau publikasi ilmiah dari calon hakim agung yang berasal dari non karier;
 - c) Untuk poin 16 a dan b diserahkan pada saat calon telah dinyatakan lulus seleksi administrasi.


Setelah masa penerimaan usulan ditutup, Komisi Yudisial melakukan seleksi persyaratan administrasi.

Seleksi tahap ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi calon hakim agung. Kemudian Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama calon hakim agung yang lolos seleksi persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 15 hari.

Terhitung sejak pengumuman kelulusan persyaratan administrasi calon hakim agung dilakukan, masyarakat kemudian diberikan kesempatan untuk memberikan informasi atau pendapat terhadap calon hakim agung tersebut dalam jangka waktu selama 30 hari. Setelah jangka waktu penerimaan informasi atau pendapat dari masyarakat selesai, Komisi Yudisial kemudian melakukan penelitian atas informasi







Seleksi Calon Hakim Agung

Setelah melewati proses seleksi administrasi, calon hakim agung akan menjalani serangkaian seleksi meliputi Seleksi Kualitas, Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, dan Wawancara.

1. Seleksi Kualitas

Seleksi ini bertujuan untuk menilai dan mengukur tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon hakim agung, meliputi: karya profesi, pembuatan karya tulis di tempat, penyelesaian kasus hukum dan penyelesaian kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

a. Karya profesi

Setiap calon hakim agung wajib menyerahkan karya profesinya kepada panitia:

- 1) Bagi calon hakim agung dari jalur karier menyerahkan putusan pengadilan tingkat banding (pada saat calon hakim agung menjadi ketua atau anggota majelis dalam menangani dan memutus perkara).
- 2) Bagi calon hakim agung dari jalur non karier berprofesi jaksa menyerahkan tuntutan jaksa (dakwaan), profesi pengacara menyerahkan pembelaan (pledoi), dan profesi akademisi dan profesi hukum lainnya menyerahkan hasil karya/publikasi ilmiah.
- b. Pembuatan karya tulis di tempat Melalui proses ini para peserta seleksi calon hakim agung diwajibkan untuk membuat karya tulis yang secara langsung





dikerjakan di tempat pelaksanaan dengan tema dan judul yang telah ditentukan oleh panitia.

- c. Penyelesaian kasus hukum
 Setiap calon hakim agung wajib
 menjawab soal kasus hukum
 dalam bentuk membuat putusan
 kasasi/peninjauan
 kembali/judicial review yang
 telah disiapkan oleh Komisi
 Yudisial.
- d. Penyelesaian kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Setiap calon hakim agung wajib menjawab soal kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang telah disiapkan oleh Komisi Yudisial.

2. Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Seleksi kesehatan dan kepribadian dilakukan untuk mengukur dan

menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim agung.

Untuk seleksi kesehatan dilakukan oleh Tim Dokter dari rumah sakit pemerintah, sedangkan seleksi kepribadian dilakukan oleh Tim Teknis Seleksi Kepribadian. Seleksi Kepribadian meliputi profile assessment dan rekam jejak (penerimaan informasi atau pendapat masyarakat, self assessment, dan investigasi, serta klarifikasi).

a) Profile Assessment

Profile assessment merupakan metode pengukuran kompetensi seseorang. Profile assessment dimaksudkan untuk menguji jenis kompetensi soft (soft competency) atau sering juga disebut sebagai managerial competencies (contohnya kompetensi leadership, communication skills, problem solving skills, team skills, dan sejenisnya).







Self assessment dalam pelaksanaan seleksi kepribadian pada proses seleksi calon hakim agung adalah pelibatan calon hakim agung dalam menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan dirinya sebagai bahan pertimbangan bagi Komisi Yudisial dalam menentukan kelayakan calon hakim agung pada aspek kepribadian.

c) Investigasi

Investigasi dilakukan untuk menggali dan memperdalam data rekam jejak dan informasi yang telah dihasilkan dari seleksi administrasi dan *self* assessment, maupun dari laporan masyarakat.

d) Klarifikasi

Klarifikasi dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran data dan informasi mengenai rekam jejak calon hakim agung. Klarifikasi dilakukan dengan mengkonfirmasikan data dan informasi yang menjadi temuan dalam *self assessment*, dan investigasi, serta laporan masyarakat.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh Tim Panel yang beranggotakan Komisi Yudisial, para pakar, dan negarawan. Materi wawancara meliputi:

- Visi, misi, dan komitmen serta program jika terpilih sebagai hakim agung;
- Pemahaman hukum acara dan teori hukum;
- Pemahaman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- Wawasan pengetahuan peradilan dan perkembangan hukum;
- Klarifikasi Lanjutan LHKPN dan Laporan Masyarakat.



4. Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR


Usai menjalani serangkaian seleksi, berdasarkan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi berakhir, Komisi Yudisial berkewajiban untuk menetapkan dan mengajukan tiga calon hakim agung kepada DPR dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27-PUU/XI/2013, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 (satu) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

Selanjutnya sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, DPR menetapkan calon hakim agung untuk diajukan kepada Presiden dalam jangka waktu 30 hari, dan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan hakim agung ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Presiden menerima nama calon yang diajukan DPR.

Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2006 - 2014

Tahun 2006

Proses seleksi Calon Hakim Agung tahun 2006 dilakukan untuk mengisi lowongan enam hakim agung.
Jumlah pendaftar pada seleksi calon hakim agung tahun 2006 ini sebanyak 130 orang, dan 88 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi.







di Komisi Yudisial Tahun 2007

NO	NAMA HAKIM AGUNG TERPILIH	KARIER/NON KARIER
ı	H. M Hatta Ali, S.H., M.H.	Karier
2	Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.	Non Karier
3	Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.	Karier
4	Moh. Zaharuddin Utama, S.H.	Karier
5	Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.	Karier
6	Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.	Non Karier

Selanjutnya, pada tahap seleksi karya ilmiah dan kesehatan sebanyak 50 orang dinyatakan lolos. Kemudian dari jumlah calon hakim agung yang mengikuti seleksi kepribadian dinyatakan lulus sebanyak 9 orang. Tahapan terakhir dari proses seleksi calon hakim agung tahun 2006 adalah seleksi kualitas/wawancara. Dalam tahap terakhir ini, Komisi Yudisial meluluskan enam orang calon hakim agung. Keenam calon hakim agung tersebut kemudian diserahkan Komisi Yudisial kepada DPR pada 6 November 2006.

Namun, penyerahan keenam nama tersebut masih kurang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, maka Komisi Yudisial diwajibkan mengusulkan 3 (tiga) orang calon hakim agung untuk 1 (satu) posisi hakim agung yang lowong. Sehingga seharusnya Komisi Yudisial menyerahkan 18 nama calon hakim agung, tetapi hanya enam nama yang memenuhi persyaratan.

Untuk mengisi kekurangan, Komisi Yudisial kembali membuka seleksi calon hakim agung tahun 2007. Dengan pertimbangan tersebut, DPR belum melakukan *fit and proper* test untuk memilih hakim agung pada tahun 2006.

Tahun 2007

Pada tahun 2007, sebanyak 59 orang mendaftar seleksi calon hakim agung. Setelah dilakukan seleksi administrasi, sebanyak 49 calon hakim agung dinyatakan lulus. Pada tahap seleksi karya ilmiah dan kesehatan, calon hakim agung yang lulus berjumlah 47 orang. Kemudian di tahapan selanjutnya (seleksi kepribadian), sebanyak 16 orang dinyatakan lulus.

Setelah mengadakan pleno, Komisi Yudisal menetapkan 12 orang sebagai calon hakim agung yang kemudian diserahkan ke DPR. Ke-12 calon hakim agung tersebut kemudian digabung dengan enam calon hakim agung yang lulus seleksi tahun 2006 untuk mengikuti *fit and proper test* di Komisi III DPR.

Komisi III DPR melakukan *fit and* proper test terhadap 18 orang calon hakim agung pada 6 Juli 2007. Setelah melakukan voting, terpilihlah enam orang hakim agung yang merupakan hakim agung pertama yang dipilih melalui proses seleksi di Komisi Yudisial.

Tahun 2008

Setelah sukses memilih enam orang hakim agung pertama pada seleksi tahun 2006 dan 2007, Komisi Yudisial kembali melakukan seleksi di tahun 2008 untuk mengisi posisi 14 hakim agung yang lowong.

Komisi Yudisial melaksanakan seleksi calon hakim agung sebanyak dua periode di tahun 2008. Tercatat, sebanyak 72 orang pendaftar yang mengikuti seleksi calon hakim agung periode pertama tahun 2008. Seleksi ini untuk menjaring 18 calon hakim agung guna mengisi enam jabatan

hakim agung yang lowong di Mahkamah Agung.

Sebanyak 51 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Setelah mengikuti tahap kedua, calon hakim agung yang dinyatakan lulus berjumlah 31 orang. Kemudian Komisi Yudisial mengajukan 18 nama calon hakim agung ke DPR dengan surat nomor 378/P.KY/VII/2008 ter tanggal 8 Juli 2008 dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

Pada seleksi calon hakim agung periode kedua tahun 2008, Komisi Yudisial melaksanakan seleksi untuk mengisi 8 posisi hakim agung yang lowong di Mahkamah Agung. Pada periode ini jumlah calon hakim agung yang mendaftar sebanyak 73 dan 43 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Pada tes tahap kedua, calon hakim agung yang dinyatakan lulus berjumlah 13 orang, sampai akhirnya yang diusulkan ke DPR



67







berjumlah enam orang. Keenam calon hakim agung tersebut diajukan ke Komisi III DPR dengan surat nomor 720/P.KY/XII/2008 tertanggal 23 Desember 2008.

Tahun 2009

Untuk melengkapi sisa 18 orang sehingga genap 24 calon hakim agung di tahun 2008, Komisi Yudisial kembali menggelar seleksi pada Februari 2009. Seleksi ini guna mengisi lowongan delapan hakim agung pada periode kedua tahun 2008.

Tercatat, ada 79 orang pendaftar dan sebanyak 63 orang dinyatakan lulus administrasi. Pada 1 Juli 2009, Komisi Yudisial mengumumkan secara resmi 35 calon hakim agung yang lulus tahap tes kualitas dan kepribadian. Setelah melakukan investigasi dan wawancara, Komisi Yudisial meluluskan 15 calon hakim agung yang diajukan ke Komisi III DPR


untuk mengikuti *fit and proper test,* digabungkan dengan enam nama hasil seleksi periode kedua tahun 2008. Komisi III kemudian memilih enam orang hakim agung pada 18 Februari 2010.

Tahun 2010

Sehubungan jumlah hakim agung yang terpilih hanya enam orang hakim agung dari yang seharusnya delapan orang sesuai kebutuhan Mahkamah Agung pada periode kedua tahun 2008, maka Komisi Yudisial kembali melaksanakan seleksi di tahun 2010 guna melengkapi dua jabatan hakim agung yang lowong.

Di tahun 2010 terdapat 53 orang yang mendaftar dan dinyatatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 26 orang. Kemudian setelah menjalani tes kualitas, kepribadian, dan kesehatan, ada 15 orang dinyatakan lulus.





Komisi Yudisial selanjutnya melakukan proses investigasi dan wawancara dengan menetapkan enam calon hakim agung diajukan ke DPR. Kemudian DPR memilih dua orang sebagai hakim agung pada 28 September 2010.

Tahun 2011

Pada awal Maret 2011, Komisi Yudisial membuka pendaftaran seleksi calon hakim agung terkait permintaan Mahkamah Agung yang meminta tambahan sepuluh hakim agung untuk menggenapi 60 orang sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Seleksi ini diikuti 107 pendaftar yang terdiri dari dari 50 calon berasal dari jalur karier dan 57 orang berasal dari non karier. Kemudian setelah dilakukan seleksi persyaratan administrasi, Komisi Yudisial menetapkan 83 orang lulus, yang terdiri dari 46 orang berasal dari hakim karier dan 37 orang dari jalur non karier.

Kemudian sebanyak 45 orang calon hakim agung, 23 orang dari jalur karier dan 22 orang jalur non karier, dinyatakan lulus seleksi tahap kedua. Pada seleksi tahap ketiga, Komisi Yudisial menetapkan 18 orang calon hakim agung, terdiri dari 10 orang dari jalur karier dan 8 orang jalur non karier, untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Meskipun kurang dari yang disyaratkan undang-undang, DPR tidak mempersalahkan dan menerimanya untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Selanjutnya Komisi III menetapkan enam orang hakim agung melalui voting yang diikuti oleh sebanyak 52 anggota DPR. Keenam hakim agung yang terpilih, dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung pada 29 September 2011.





Komisi Yudisial kembali menyelenggarakan seleksi calon hakim agung periode pertama tahun 2012 berdasarkan surat dari Ketua Mahkamah Agung Nomor: R.152/KMA/HK.01/XI/2011 tertanggal 10 November 2011, perihal permintaan pengisian lima jabatan hakim agung yang akan ditinggalkan hakim agung karena memasuki masa pensiun pada akhir 2011 dan semester pertama tahun 2012.

Komisi Yudisial membuka pendaftaran seleksi calon hakim agung pada 1 - 21 Desember 2011 dan berhasil menerima 111 pendaftar, terdiri dari 73 orang melalui jalur karier dan 38 orang melalui jalur non karier.

Jumlah pendaftar seleksi calon hakim agung pada periode ini merupakan rekor terbanyak kedua selama seleksi dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal itu disebabkan oleh kebijakan Mahkamah Agung, di mana usulan bisa langsung dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Selain itu, Komisi Yudisial juga melakukan terobosan dengan memberi kesempatan kepada hakim yang memiliki persyaratan non karier bisa mendaftar. Namun terobosan Komisi Yudisial ini langsung mendapat respon dari Mahkamah Agung dengan mengeluarkan surat Mahkamah Agung Nomor 173/KMA/lHK.01/X11/2011 tertanggal 30 Desember 2011. Dalam surat ini, Ketua Mahkamah Agung mengharuskan hakim yang mendaftarkan diri menjadi calon hakim agung melalui jalur non karier harus mengundurkan diri.



Surat yang dikeluarkan Ketua Mahkamah Agung ini membuat enam orang hakim karier yang sudah mendaftar melalui non karier langsung mengundurkan diri, namun dua orang masih melanjutkan. Kedua hakim yang berasal dari pengadilan negeri ini menggenapi 86 orang calon hakim agung yang dinyatakan lulus administrasi, yakni berasal dari hakim karier sebanyak 62 orang dan 24 calon berasal dari non karier.

Setelah proses seleksi calon hakim agung tahap kedua terlaksana, Komisi Yudisial menetapkan sebanyak 45 orang calon hakim agung berhasil lulus, yang terdiri dari 35 orang berasal dari hakim karier dan 10 orang jalur non karier. Pada seleksi tahap ketiga, Komisi Yudisial

menetapkan 12 orang yang berhasil lulus.

Komisi Yudisial langsung menyerahkan kedua belas calon hakim agung ini kepada DPR.
Namun, Komisi III DPR yang berwenang melakukan uji kepatutan dan kelayakan menolak memulai proses itu. Mereka berpendapat kedua belas orang dianggap tidak memenuhi kuota, yakni lima belas calon yang kemudian dipilih lima orang untuk menjadi hakim agung.

Tahun 2012 Periode II

Pada periode kedua tahun 2012, Komisi Yudisial kembali membuka pendaftaran calon hakim agung karena ada permintaan Mahkamah

Tabel 3
Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2006-2012

Uraian	Tahun 2006	Tahun 2007	Periode I Tahun 2008	Periode II tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Periode I Tahun 2012	Periode II Tahun 2012		
Jumlah pendaftar											
MA (karier)	54	30	23	48	42	13	50	73	86		
Non karier	76	29	49	25	37	4 0	57	38	33		
Jumlah	130	59	72	73	79	53	107	101	119		
				Lulus Ta	ihap I						
MA (karier)	52	28	23	32	38	10	46	62	58		
Non karier	36	21	28	II	25	16	37	24	23		
Jumlah	88	49	51	43	63	26	83	86	81		
				Lulus Ta	hap II						
MA (karier)	3	10	16	10	21	8	23	35	33		
Non karier	6	6	15	3	14	7	22	10	9		
Jumlah	9	16	31	13	35	15	45	45	42		
				Lulus Ta	hap III						
MA (karier)	2	8	12	4	II	4	10	12	II		
Non karier	4	4	6	2	4	2	8	0	I		
Jumlah	6 + 12	2 = 18	18	6	15	6	18	12 + 12	= 24		
				Menjadi Hak	im Agung						
MA (karier)	6.1 .1	4	3	I	3	I	2	Gabung	8		
Non karier	Gabung th. 2007	2	3	-	2	I	4	periode II	0		
Jumlah	2007	6	6	I	5	2	6	tahun 2012	8		
Total HA Produk KY	34 orang										

Agung untuk mengisi empat lowongan hakim agung yang pensiun. Permintaan Mahkamah Agung ini juga dijadikan momentum Komisi Yudisial untuk menambah kekurangan tiga calon hakim agung yang diminta oleh DPR dalam seleksi periode pertama tahun 2012. Sehingga total terdapat lima lowongan hakim agung dalam seleksi periode kedua tahun 2012.

Komisi Yudisial berhasil menjaring 119 orang pendaftar yang terdiri dari 75 orang melalui jalur karier dan 33 non karier. Dari hasil seleksi administrasi, sebanyak 81 orang yang memenuhi persyaratan administrasi, yang terdiri dari 58 orang dari jalur karier dan 23 orang dari jalur non karier. Namun hanya 78 calon hakim agung yang mengikuti proses seleksi kualitas, tiga calon hakim agung yang tidak mengikuti seleksi tahap ini mengundurkan diri karena alasan sakit.

Pelaksanaan seleksi tahap II (kualitas) dibagi berdasarkan regional I dan II calon hakim agung. Regional I yang diperuntukkan bagi calon hakim agung yang berdomisili di wilayah Barat yang dilaksanakan di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Mega Mendung. Sementara Regional II yang diperuntukkan bagi calon hakim agung yang berdomisili di wilayah Timur, pelaksanaannya di Badan Diklat Pemprov. Jatim Surabaya.

Fokus seleksi kualitas meliputi penilaian karya profesi, karya tulis, dan pendapat hukum. Sebanyak 42 orang calon hakim agung dinyatakan lulus seleksi kualitas. Selanjutnya ke-42 calon hakim agung ini menjalani tes ketiga, yaitu seleksi kepribadian, pemeriksaan kesehatan, dan rekam jejak.

Berdasarkan proses penilaian, rapat pleno Komisi Yudisial menetapkan dua belas calon hakim agung yang dianggap memenuhi syarat untuk dipilih oleh DPR, yang digabung dengan kedua belas calon hakim agung hasil seleksi periode pertama tahun 2012. Total DPR melakukan uji kelayakan terhadap 24 orang calon hakim agung dan memilih delapan orang menjadi hakim agung (tabel 3).

Tahun 2013 Periode I

Komisi Yudisial kembali membuka pendaftaran seleksi calon hakim agung setelah mendapat pemberitahuan pengisian jabatan hakim agung oleh Mahkamah Agung No.08/KMA/Hk.01/I/2013 tertanggal 17 Januari 2013.

Dalam surat itu, Komisi Yudisial diminta untuk menjaring enam hakim agung untuk menggantikan yang telah memasuki purnabakti, meninggal dunia, atau diberhentikan. Ditambah satu hakim agung untuk menutupi kekurangan seleksi sebelumnya.

Tercatat sebanyak 74 orang pendaftar, terdiri dari 46 orang dari jalur karier dan 28 orang dari jalur non karier. Sebanyak 52 calon hakim agung (terdiri dari 34 orang melalui jalur karier dan 18 orang dari jalur non karier) dinyatakan lulus administrasi, dan berhak mengikuti proses seleksi

berikutnya yaitu seleksi tahap II (uji kualitas).

Setelah mengikuti seleksi kualitas, Komisi Yudisial meloloskan 35 orang calon hakim agung, yang didominasi 25 orang melalui jalur karier dan 10 orang dari jalur non karier. Pada seleksi tahap ketiga (kesehatan dan kepribadian), Komisi Yudisial menetapkan sebanyak 23 orang calon hakim agung yang berhasil lulus dari tahap ini dan berhak untuk mengikuti seleksi tahap keempat, yaitu wawancara.

Setelah melakukan tahap keempat, Komisi Yudisial menetapkan dua belas calon hakim agung yang lulus dengan komposisi di bidang perdata sebanyak enam orang, pidana sebanyak empat orang dan Tata Usaha Negara sebanyak satu orang. Komisi Yudisial langsung menyerahkan kedua belas calon hakim agung ini kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakaan.

DPR telah memilih empatnama yang berasal dari jalur karier, yaitu H. Eddy Army, S.H.,M.H., Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum., Sumardijatmo, S.H.,M.H., dan Zahrul Rabain, S.H.,M.H. (lihat tabel 4)

Tahun 2013 Periode II

Sejak dimulainya penerimaan pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran tercatat sebanyak 50 calon, terdiri dari 30 orang dari jalur karier dan 20 orang dari jalur non karier. Dari 50 orang pendaftar, sebanyak 42 orang yang terdiri dari 30 orang dari jalur karier dan 12 orang dari jalur non karier dinyatakan lulus administrasi dan berhak mengikuti proses seleksi uji kualitas. Pelaksanaan seleksi









kualitas dilaksanakan di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Mega Mendung, Jawa Barat pada 16 – 17 September 2013.

Setelah mengikuti seleksi kualitas, Komisi Yudisial meloloskan 24 orang calon hakim agung, yang didominasi 17 orang melalui jalur karier dan 7 orang dari jalur non karier. Sementara komposisi peserta yang lolos seleksi kualitas, yaitu di bidang perdata sebanyak delapan orang, bidang pidana sebanyak enam belas orang.

Seleksi tahap ketiga terdiri dari seleksi kesehatan dan seleksi kepribadian. Terdapat perubahan sejak periode kedua tahun 2013 di mana diberlakukan sistem pengguguran pada seleksi kesehatan dan kepribadian. Pada seleksi kesehatan, Komisi Yudisial menetapkan sebanyak14 orang calon hakim agung yang berhasil lulus. Sedangkan pada seleksi kepribadian, Komisi Yudisial menetapkan 6 orang calon hakim agung yang berhasil lulus dan berhak untuk mengikuti seleksi tahap keempat, yaitu wawancara yang dilaksanakan pada 14-27 November 2013.

Pada seleksi tahap keempat, Komisi Yudisial menetapkan 3 calon hakim agung yang lulus dengan komposisi: di bidang perdata sebanyak 2 orang, pidana sebanyak 1 orang. Komisi Yudisial langsung menyerahkan 3 calon hakim agung ini kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakaan. Namun, DPR menolak 3 calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial.



75

25





No	Nama Hakim Agung Terpilih	Latar Belakang	Tahun
ı	Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.	Non Karier	2006
2	H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.	Karier	2006
3	Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.	Non Karier	2006
4	Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.	Karier	2007
5	Moh. Zaharuddin Utama, S.H.	Karier	2007
6	Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.	Karier	2007
7	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.	Non Karier	2008 Periode I
8	Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.	Non Karier	2008 Periode I
9	Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.	Non Karier	2008 Periode I
10	Djafni Djamal, S.H.	Karier	2008 Periode I
II	Suwardi, S.H.	Karier	2008 Periode I
12	Mahdi Soroinda Nasution, S.H. M.Hum.	Karier	2008 Periode I
13	H. Yulius, S.H.	Karier	2008 Periode II
14	Soltoni Mohdally, S.H., M.H.	Karier	2009
15	Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.	Karier	2009
16	H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.	Karier	2009
17	Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.	Non Karier	2009
18	Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum	Non Karier	2009
19	Sri Murwahyuni, S.H., M.H.	Karier	2010
20	Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.	Non Karier	2010
21	Suhadi, S.H., M.H.	Karier	2011
22	Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.	Karier	2011
23	Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H.	Non Karier	2011
24	Dr.Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum	Non Karier	2011
25	Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.	Non Karier	2011
26	Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.	Non Karier	2011
27	Mayjen. TNI Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.	Karier	2012 Periode I
28	Desnayeti M., S.H., M.H.	Karier	2012 Periode I
29	Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.	Karier	2012 Periode I
30	I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.	Karier	2012 Periode I
31	Dr. Irfan Fachruddin S.H.,C.N.	Karier	2012 Periode II
32	H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.	Karier	2012 Periode II
33	Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.	Karier	2012 Periode II
34	H. Hamdi, S.H., M.Hum.	Karier	2012 Periode II
35	H. Eddy Army, S.H., M.H.	Karier	2013 Periode I
36	Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum	Karier	2013 Periode I
37	Sumardijatmo, S.H., M.H.	Karier	2013 Periode I

75



Uraian	Periode I Tahun 2013	Periode II Tahun 2013	Tahun 2014								
	Jumlah pendaftar										
MA (karier)	46	30	50								
Non karier	28	20	22								
Jumlah	72	50	72								
	Lul	us Tahap I									
MA (karier)	34	30	44								
Non karier	18	12	20								
Jumlah	52	42	64								
	Luli	us Tahap II									
MA (karier)	25	17	22								
Non karier	10	7	8								
Jumlah	35	34	30								
	Lulus Tahap	III (Kesehatan)									
MA (karier)	8		19								
Non karier	Belum berlaku pengguguran	6	7								
Jumlah	penggagaran	14	26								
	Lulus Tahap	III (Kepribadian)									
MA (karier)	18	6									
Non karier	5	2									
Jumlah	23	8									
Lulu	s Tahap III (Wawancai	ra)									
MA (karier)	II	3	Sedang dalam								
Non karier	I	0	proses seleksi								
Jumlah	12	3	hingga Juli 2014.								
	g										
MA (karier)	4	0									
Non karier	0	0									
Jumlah	4	0									

Tahun 2014

Di tahun 2014, Komisi Yudisial menerima usulan calon hakim agung setelah mendapat surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 02/WKMA/I/2014 tertanggal 30 Januari 2014 perihal pengisian kekosongan jabatan hakim agung.

Berdasarkan surat itu dan kekurangan hasil seleksi tahun 2013, maka jumlah kebutuhan hakim agung sebanyak 10 hakim agung dengan komposisi di bidang agama sebanyak 2 orang, di kamar perdata sebanyak 3 orang, di kamar pidana sebanyak 2 orang, dan di kamar Tata Usaha Negara sebanyak 3 orang.

Sebagai langkah awal, Komisi Yudisial melakukan pemetaan, sosialisasi dan penjaringan calon hakim agung di 4 tempat, yaitu Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada 20 Februari 2014; Pengadilan Tinggi Agama Bandung danPengadilan Tinggi Medan pada 21 Februari 2014.





Tema seleksi calon hakim agung tahun 2014 adalah "Rechtvinding". Sesuai dengan tema tersebut, maka diharapkan dapat dihasilkan hakim agung yang mempunyai kemampuan dalam hal penemuan hukum.

Penerimaan usulan calon hakim agung tahun 2014 dimulai 17 Februari 2014, kemudian diperpanjang hingga Maret 2014. Tercatat sebanyak 72 calon yang diusulkan pada seleksi calon hakim agung ini.

Dari 72 orang pendaftar, sebanyak 64 orang terdiri dari 19 orang di kamar agama, 16 orang di kamar perdata, 21 orang di kamar pidana dan 8 orang di kamar Tata Usaha Negara dinyatakan lulus administrasi dan berhak mengikuti proses seleksi kualitas.

Sebagai implikasi dari penerapan sistem kamarisasi di Mahkamah Agung (sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011), dan untuk menjaga konsistensi putusan, meningkatkan profesionalisme hakim, serta mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, maka seleksi calon hakim agung tahun 2014 telah menerapkan sistem kamarisasi.

Pada seleksi tahap kedua, yaitu seleksi kualitas yang dilaksanakan di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Mega Mendung, Jawa Barat pada 5 – 6 April 2014, hanya diikuti oleh 62 orang peserta. Kemudian Komisi Yudisial menetapkan 30 orang calon hakim agung lulus seleksi kualitas dengan komposisi kamar agama sebanyak 8 orang, kamar perdata sebanyak 9 orang, kamar pidana sebanyak 7 orang dan kamar Tata Usaha Negara sebanyak 6 orang.









Seleksi tahap ketiga terdiri dari seleksi kesehatan dan seleksi kepribadian. Pada seleksi kesehatan dilaksanakan pada tanggal 28-29 April 2014, Komisi Yudisial menetapkan sebanyak 26 orang calon hakim agung yang memenuhi syarat kesehatan, dengan komposisi kamar agama sebanyak 6 orang, kamar perdata sebanyak 7 orang, kamar pidana sebanyak 7 orang, dan kamar Tata Usaha Negara sebanyak 6 orang.

Sedangkan untuk seleksi kepribadian, profile assessment telah dilaksanakan pada tanggal 30 April – 1 Mei 2014. Hingga tulisan ini diturunkan, proses seleksi calon hakim agung tahun 2014 masih berlangsung. Saat ini, Komisi Yudisial sedang melaksanakan rekam jejak terhadap 26 calon hakim agung yang lulus seleksi kesehatan.

B. Seleksi Pengangkatan Hakim

Seleksi pengangkatan hakim merupakan bagian dari wewenang dan tugas Komisi Yudisial yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan perundang-undangan di bidang peradilan, yang diundangkan pada tahun 2009 tersebut mengamanatkan bahwa seleksi pengangkatan hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan Mahkamah Agung bersama dengan Komisi Yudisial. Pembentuk undang-undang menghendaki Komisi Yudisial dilibatkan dalam seleksi





pengangkatan hakim agar sejak dini dapat menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Namun demikian dalam praktiknya terjadi perbedaan penafsiran antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam memahami undangundang mengenai seleksi pengangkatan hakim. Perbedaan itu terus terjadi sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Bersama Makamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 01/PB/P.KY/09/2012 Tahun 2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim pada 27 September 2012, yang masih bersifat sementara.

Berdasarkan Peraturan Bersama tersebut, keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim hanya dalam bentuk pemberian pendidikan dan ujian Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta pemantauan perilaku calon hakim selama magang.

Keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim baru dapat diimplementasikan dalam pendidikan dan ujian calon hakim Angkatan VII yang diikuti oleh 203 orang calon hakim dengan rincian sebanyak 30 orang calon hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, sebanyak 74 orang calon hakim Pengadilan Agama, dan sebanyak 99 orang calon hakim Pengadilan Umum.

Pendidikan dan ujian calon hakim tersebut dilaksanakan pada 29 November-1 Desember 2012 bertempat di Pusdiklatkumdil Mahkamah Agung, Megamendung, Bogor.









Pendidikan dan ujian calon hakim yang dilakukan Komisi Yudisial bertujuan agar calon hakim mampu memahami, menghayati, dan melakukan refleksi mendalam terhadap etika profesi dan perilaku, sehingga pada saat diangkat menjadi hakim dapat menerapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan seharihari.

Pendidikan dan ujian calon hakim dilaksanakan dengan alokasi waktu sebanyak 22 Jam Pelajaran dengan menggunakan metode belajar partisipatif dalam bentuk: 1) Ceramah sebagai pedoman refleksi dan pemberian kesimpulan; 2) Diskusi kecil (lima orang) sebagai sarana refleksi dan ekspresi individual; 3) Diskusi kasus yang dilanjutkan dengan presentasi kelompok.

Proses pendidikan calon hakim selanjutnya adalah proses magang, calon hakim ditempatkan di beberapa Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Umum Tingkat Pertama untuk mengikuti proses magang selama kurang lebih 6 bulan. Pada saat calon hakim mengkuti proses magang, Komisi Yudisial melakukan pemantauan terhadap perilaku calon hakim yang dilakukan dengan menilai perilaku dan kinerja calon hakim melalui kunjungan ke lokasi magang. Hasil pemantauan akan sangat menentukan kelulusan calon hakim untuk diangkat menjadi hakim.

Penilaian hasil pemantauan ini akan digabungkan dengan penilaian pendidikan calon hakim di dalam kelas. Nilai gabungan tersebut merupakan bahan bagi Komisi Yudisial dalam memberikan rekomendasi kelulusan Calon Hakim Angkatan VII kepada Panitia Seleksi Calon Hakim Angkatan VII. Selanjutnya pada 8 April 2014, Panitia Seleksi Calon Hakim Angkatan VII dan Komisi Yudisial telah melaksanakan rapat kelulusan Calon Hakim Angkatan VII.


100

75

_



·













•





•



PENGAWASAN HAKIM DAN INVESTIGASI



Suasana Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) di Mahkamah Agung

omisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifat mandiri yang bercita-cita memperbaiki sistem peradilan Indonesia dan mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas dari intervensi dari berbagai pihak.

Berdasarkan Pasal 24B (1) UUD 1945, salah satu wewenang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut dilaksanakan Komisi Yudisial melalui fungsi pengawasan, dimana Komisi Yudisial berfungsi sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim di samping Badan Pengawas Mahkamah Agung sebagai pengawas internal.

Sebagaimana tertulis di Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas :



75

5

- Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
- Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.
- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Untuk mensinergikan pelaksanaan pengawasan eksternal dengan pengawasan internal, pada tahun 2012 Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa peraturan bersama, yaitu: Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama; dan Peraturan Bersama tentang Tata cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tertanggal 8 April 2009—di mana Komisi Yudisial berwenang untuk:

- a. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- b. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Komisi Yudisial dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- e. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan;
- f. Meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/ atau pengadilan;
- g. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan.

A. Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat

Sebagai lembaga publik, Komisi Yudisial terus melakukan upaya perbaikan sistem penanganan laporan demi meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan laporan. Salah satunya adalah dengan menetapkan Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat, yang telah diundangkan dalam Berita Negara RI tahun 2013 Nomor 330 tertanggal 27 Februari 2013.

Implementasi dari kewenangan yang diberikan undang-undang tersebut adalah dengan menerima penanganan laporan masyarakat. Penanganan laporan masyarakat merupakan rangkaian kegiatan mulai dari menerima laporan masyarakat, pendalaman laporan masyarakat, Sidang Panel hasil pendalaman laporan masyarakat, pendalaman laporan masyarakat, Sidang Panel hasil pendalaman laporan masyarakat, pemeriksaan para pihak dan saksi, Sidang Pleno hasil pemeriksaan, dan rekomendasi penjatuhan sanksi.

Masyarakat dapat mengajukan laporan pengaduan secara tertulis atau lisan dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia. Laporan pengaduan dapat diantar langsung atau dikirim melalui pos atau kurir atau pun melalui surat elektronik ke alamat Komisi Yudisial. Laporan tersebut wajib ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pelapor.

Laporan paling sedikit memuat identitas pelapor, meliputi: nama dan alamat surat; nama dan tempat tugas terlapor dan pokok laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH.

Laporan juga harus dilampiri fotokopi kartu identitas pelapor yang masih berlaku; surat kuasa khusus (dalam hal pelapor bertindak untuk dan atas nama seseorang); dan bukti


pendukung yang dapat menguatkan laporan.

Laporan pengaduan yang masuk kemudian diperiksa syarat-syarat kelengkapannya. Apabila sudah lengkap maka laporan pengaduan dapat diregistrasi. Sebaliknya apabila tidak lengkap, maka pelapor diminta untuk melengkapi laporan pengaduannya terlebih dahulu.

Laporan yang sudah diregistrasi selanjutnya akan dianalisa dan dibahas oleh tim pembahas dalam sidang panel, terdiri dari tiga atau sekurang-kurangnya dua Anggota Komisi Yudisial yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Sidang ini untuk memutuskan dapat atau tidaknya laporan, informasi atau temuan ditindaklanjuti, dan/atau melakukan pemeriksaan terhadap terlapor. Sedangkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor akan dibahas dan diputus dalam sidang pleno yang dihadiri sekurang kurangnya lima Anggota Komisi Yudisial.

Dalam hal berdasarkan hasil sidang pleno, terlapor dinyatakan tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Komisi Yudisial akan memulihkan nama baiknya dengan cara menyurati hakim terlapor dan ditembuskan kepada atasannya serta pelapor. Sebaliknya, bila hakim yang dilaporkan dinyatakan terbukti bersalah melanggar KEPPH, maka Komisi Yudisial akan mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung.





- Sanksi ringan terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Sanksi sedang terdiri atas penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
- c. Sanksi berat terdiri atas
 pembebasan dari jabatan
 struktural, hakim nonpalu lebih
 dari 6 (enam) bulan sampai
 dengan 2 (dua) tahun,
 pemberhentian sementara,
 pemberhentian tetap dengan hak
 pensiun; atau pemberhentian
 tetap tidak dengan hormat.

Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan, Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran KEPPH yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

Berdasarkan Pasal 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011:

(1) Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan

- sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka (4) dan angka 5) UU Nomor 18 Tahun 2011, dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 22F ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menjelaskan tentang Majelis Kehormatan Hakim.

(1) Sanksi berat berupa pemberhentian tetap

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5) diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim.
- (2) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung.
- (3) Majelis Kehormatan Hakim memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran KEPPH yang diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.
- (4) Keputusan Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai keputusan diambil melalui suara terbanyak.
- (5) Mahkamah Agung wajib melaksanakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim dalam waktu paling lamaa 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

B. Pelaksanaan PenangananLaporan Masyarakat Periode2005 - April 2014

a. Penerimaan Laporan Masyarakat


Sejak pertama kali berdiri di tahun 2005, jumlah laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang diterima oleh Komisi Yudisial terus meningkat. Sejak tahun 2005 - April 2014, Komisi Yudisial telah menerima laporan masyarakat sebanyak 10.455 laporan, 7592 laporan surat tembusan.

Laporan masyarakat yang telah diregistrasi selanjutnya dilakukan pendalaman laporan masyarakat melalui kegiatan anotasi, investigasi, dan pemantauan. Hasil anotasi, investigasi, dan pemantauan dibahas dalam Sidang Panel untuk menentukan apakah laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti pada proses penanganan selanjutnya ataukah tidak dapat ditindaklanjuti.

Tabel I Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Tembusan Tahun 2005 - April 2014

No	Jenis Surat	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Januari - April 2014	Jumlah
1	Registrasi	382	481	228	330	380	757	847	577	709	236	4927
2	Belum Registrasi	6	4	269	317	480	695	826	809	1454	419	5279
3	Laporan Baru Online	0	0	0	2	0	0	44	84	81	38	249
	Jumlah	388	485	497	649	860	1452	1717	1470	2244	693	10455
4	Surat tembusan	0	0	0	0	0	1642	1622	1779	1928	621	7592


Diagram I Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Tembusan Tahun 2005 - April 2014



Tabel 2 Penanganan Laporan yang Dapat Ditindaklanjuti 2005 - April 2014

No	Klasifikasi Penangan Laporan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Januari - April 2014	Jumlah
I	Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan pemeriksaan hakim	9	28	5	27	45	118	41	20	54	30	377
2	Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan pemeriksaan pelapor/saksi	ı	21	37	49	20	21	94	63	91	54	451
3	Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan surat permintaan klarifikasi dan meneruskan/pemberitahua n ke instasi lain untuk ditindaklanjuti	6	27	86	III	197	86	178	182	105	49	1027
4	Lain-lain (termasuk permintaan alat bukti, investigasi, meneruskan/pemberitahua n ke MA)	-	-	-	-	-	0	47	8	6	2	63
	Jumlah	16	76	128	187	262	225	360	273	256	135	1918

Diagram 2 Penanganan Laporan yang Dapat Ditindaklanjuti 2005 - April 2014



b. Penanganan LaporanMasyarakat yang DapatDitindaklanjuti

Jumlah laporan masyarakat terkait pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dapat ditindaklanjuti dari tahun 2005-April 2014 sebanyak 1918 laporan. Dari jumlah tersebut sebanyak 377 laporan ditindaklanjuti sampai dengan pemeriksaan hakim, 451 laporan ditindaklanjuti sampai dengan pemeriksaan pelapor/saksi. Sedangkan Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan surat permintaan klarifikasi dan meneruskan/pemberitahuan ke instasi lain untuk ditindaklanjuti sebanyak 1027 berkas. Dan sebanyak 63 berkas laporan yang ditindalanjuti sampai dengan permintaan alat bukti, investigasi, meneruskan /pemberitahuan ke Mahkamah Agung. (Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di Tabel 2).

c. Pemeriksaan Hakim, Pelapor dan Saksi Berdasarkan Laporan

Pemeriksaan merupakan tindak lanjut penanganan laporan masyarakat berdasarkan hasil sidang panel pembahasan/pemeriksaan.
Dalam periode 2005 - April 2014,
Komisi Yudisial telah melakukan pemeriksaan terhadap 2531 orang, dengan rincian 937 orang hakim dan 1594 orang pelapor dan saksi (lihat Tabel 3).










Tabel 3
Pemeriksaan Hakim, Pelapor dan Saksi
Periode 2005-April 2014

		Terp			
No	Tahun	Hakim	Pelapor dan saksi	Jumlah	
- I	2005	30	6	36	
2	2006	56	27	83	
3	2007	10	64	74	
4	2008	36	<i>7</i> 1	107	
5	2009	96	137	233	
6	2010	153	147	300	
7	2011	77	206	283	
8	2012	160	322	482	
9	2013	252	432	684	
10	Januari - April 2014	67	182	249	
Jun	nlah	937	1594	2531	

Diagram 3 Pemeriksaan Hakim, Pelapor dan Saksi Periode 2005-April 2014



d. Usul Penjatuhan Sanksi

Usul penjatuhan sanksi disampaikan Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi sanksi ringan, sedang, dan berat kecuali pemberhentian langsung ditindaklanjuti secara administrasi oleh Mahkamah Agung. Sedangkan rekomendasi sanksi berat, berupa pemberhentian ditindaklanjuti melalui proses persidangan Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Namun demikian, apabila Mahkamah Agung tidak sependapat atas usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial, dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Sejak tahun 2005 sampai dengan April 2014, Komisi Yudisial telah menyampaikan 272 usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung. (lihat Tabel 4) Berdasarkan data pada tabel 4, terdapat perbedaaan usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menyatakan bahwa usul penjatuhan sanksi terhadap hakim berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian. Sementara berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik kepada Mahkamah Agung berupa sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Tabel 4 Usul Penjatuhan Sanksi Periode 2005-April 2014

		Tahun										
No	Jenis Sanksi	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Januari - April 2014	Jumlah
	Sebelum perubahan UU Nomor 22 tahun 2004											
1	Teguran tertulis	6	5	1	0	7	45	8	-	-	-	72
2	Pemberhentian sementara	2	5	7	I	6	16	7	-	-	-	44
3	Pemberhentian	0	0	I	I	3	12	I	-	-	-	18
		Sesudah	Perubahan	UU Nom	or 22 Tahu	n 2004 (Be	rdasarkan	UU Nomo	r 18 Tahun :	2011)		
I	Sanksi Ringan	-	-	-	-	-	-		19	59	28	114
2	Sanksi Sedang	-	-	-	-	-	-		3	3	6	19
3	Sanksi berat	-	-	-	-	-	-		5	9	6	21
	Jumlah	8	10	9	2	16	73	16	27	<i>7</i> I	40	272



Sebelum Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2004





Diagram 5 Usul Penjatuhan Sanksi Periode 2005-April 2014

Sesudah Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2004 (Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2011)





Majelis Kehormatan Hakim (MKH) adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEEPH). Dengan kata lain, Sidang Majelis Kehormatan Hakim merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang direkomendasikan Komisi Yudisial untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian sementara (nonpalu di atas 6 bulan), maupun pemberhentian tetap dengan hormat maupun tidak hormat.


Sidang Majelis Kehormatan Hakim dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama tentang Tata cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim yang dibentuk oleh Komisi Yudisial bersama dengan Mahkamah Agung.

Ketentuan Majelis Kehormatan Hakim ini terdapat di dalam Pasal 22F ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial junto pasal 11A ayat (6) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 junto pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, yang pada intinya menyatakan bahwa hakim yang akan diusulkan sanksi berat diberikan hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Adapun mengenai komposisi keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim berdasarkan ketentuan pasal 22F ayat (2) UU Nomor 18 Tahun







Forum pembelaan diri hakim ini lebih lanjut terutama terkait dengan tata cara pembentukan dan mekanisme kerjanya diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dengan menerbitkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 129/KMA/SKB/IX/2009 – Nomor: 04/SKB/P.KY/IX/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Sejak diterbitkannya keputusan bersama pada tahun 2009-April 2014, Majelis Kehormatan Hakim telah dibentuk sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali dimana dari jumlah tersebut sebanyak 16 orang hakim yang diajukan adalah atas rekomendasi dari Komisi Yudisial, sedangkan sisanya sebanyak 17 orang hakim adalah atas rekomendasi dari Mahkamah Agung. Adapun rincian pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim dapat dilihat pada Tabel 5:

C. Pemantauan Persidangan

Salah satu bentuk pengawasan perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah dengan melakukan pemantauan.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

Pelaksanaan pemantauan persidangan dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat maupun inisiatif Komisi Yudisial yang dilakukan dengan mempertimbangkan urgensitas kasus, seperti memperoleh perhatian masyarakat. Dalam melaksanakan pemantauan, Komisi Yudisial melihat dan menilai secara langsung apakah hakim telah menerapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam menangani suatu perkara maupun pergaulan di masyarakat.

Dalam melakukan pengolahan permohonan pemantauan, hal utama yang menjadi ukuran adalah data awal (laporan masyarakat dan/atau informasi usulan Komisi Yudisial) yang mengindikasikan adanya potensi atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, praktik-praktik peradilan yang tidak bersih, baik berdasarkan proses beracara, sikap hakim, maupun rekam jejak para pihak dalam menangani suatu perkara.

Kegiatan pemantauan persidangan sendiri dilakukan oleh Komisi Yudisial di berbagai tingkat pengadilan di Indonesia dengan melibatkan staf Komisi Yudisial



 Ψ

Tabel 5 Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim Periode 2009-April 2014

No	No. Penetapan Sidang MKH	Hakim Terlapor	Asal Rekomendasi	Tanggal Putusan	Jenis Putusan
ı	0I/MKH/IX/2009	SD	МА	29-Sep-09	Diberhentikan dengan tidak hormat
2	02/MKH/XI/2009	AS	KY	I4 Desember 2009	Hakim Non palu 2 tahun dimutasikan ke PT Banda Aceh
3	03/MKH/XI/2009	AKS	KY	I4 Desember 2009	Hakim Non palu 20 bulan dan dimutasikan ke PT Kupang
4	0I/MKH/I/20I0	ER	MA	23 Februari 2010	Hakim non palu 2 tahun dan dmutasikan ke PT Palangkaraya dan ditunda kenaikan pangkat selama I tahun
5	02/MKH/I/2010	AK	МА	Tidak jadi disidangkan karena mengundurkan diri	Tidak jadi disidangkan karena mengundurkan diri
6	03/MKH/I/20I0	RB	KY	l6 Februari 2010	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim
7	04/MKHMN/IV/20I0	MA	МА	15-Nov-10	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim
8	05/MKH/X/20I	AF	МА	15-Nov-10	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim
9	06/MKH/XI/20I0	RMM	KY	2 Desember 2010	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim
10	0I/MKH/IV/20II	ED	KY	24 Mei 20II	Hakim Non Palu 2 tahun dan dimutasi ke PT Jambi
11	02/MKH/XI/20II	D\$	МА	22-Nov-II	Diberhentikan dengan hormat dari jabatan hakim
12	03/MKH/XI/20II	DD	KY	22-Nov-II	Diberhentikan dengan hormat dari jabatan hakim
13	04/MKH/XI/20II	JP	МА	6 Dember 2010	Disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukumannya dikurangi tunjangan kinerja sebesar 75 persen selama tiga bulan
14	05/MKH/XII/20II	HP	KY	4 Januari 2012	Hakim non palu I tahun dan dimutasikan
15	0I/MKH/II/20I2	ABD	МА	6 Maret 2012	Diberhentikan dengan hormat dari jabatan hakim
16	02/MKH/VII/2012	PS	KY	10 Juli 2012	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim





Tabel 5
Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim
Periode 2009-April 2014
(Lanjutan)

No	No. Penetapan Sidang MKH	Hakim Terlapor	Asal Rekomendasi	Tanggal Putusan	Jenis Putusan
I <i>7</i>	03/MKH/VII/20I2	ABS	KY	10 Juli 2012	Hakim non palu 2 tahun dan dimutasikan ke PT Semarang
18	04/MKH/XII/20I2	AY	МА	II Desember 2012	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim agung
19	0I/MKH/II/20I3	ADA	KY	I4 Februari 20I3	Hakim non palu 2 tahun dan dimutasikan ke PT Medan
20	02/MKH/II/20I3	NH	KY	6 Maret 2013	Hakim Non palu 2 tahun
21	03/MKH/II/20I3	ASN	МА	3 Juli 2013	Pemberhentian tetap dengan tidak hormat
22	04/MKH/II/20I3	AS	КҮ	3 Juli 2013	Pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pensiun
23	05/MKH/X/2013	VN	MA	06-Nov-I3	Pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pensiun
24	06/MKH/X/2013	RLT	KY	06-Nov-I3	Pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pensiun
25	07/MKH/X/2013	smos	KY	07-Nov-13	Hakim non palu selama I tahun
26	0I/MKH/II/20I4	РJ	KY	25 Februari 2014	Hakim non palu selama 6 bulan dan tidak menerima tunjangan
27	02/MKH/II/20I4	ELS	MA	4 Maret 2014	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun
28	03/MKH/II/20I4	MH	MA	4 Maret 2014	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun
29	04/MKH/II/20I4	PH	KY	27 Februari 2014	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun
30	05/MKH/II/20I4	RZ	MA	25 Februari 2014	Hakim non palu selama 2 tahun dan tidak menerima tunjangan
31	06/MKH/II/20I4	сом	МА	l2 Maret 20l4	Pemberhentian tetap tidak dengan hormat dari jabatan hakim
32	07/MKH/II/20I4	JUM	MA	5 Maret 2014	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun
33	08/MKH/II/20I4	PUJ	MA	5 Maret 2014	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun

maupun peran serta jejaring Komisi Yudisial. Hal itu dilakukan Komisi Yudisial lantaran keterbatasan sumber daya yang dimiliki yang hanya berada di Jakarta. Sementara untuk melakukan tugasnya tersebut Komisi Yudisial harus mengawasi lebih dari delapan ribu hakim yang tersebar di pengadilan-pengadilan di seluruh wilayah Indonesia.

Khusus dalam pelaksanaan tugas pemantauan, institusi pendidikan khususnya program ilmu hukum dipandang penting untuk terlibat dalam terhadap proses penegakan hukum yang fair, imparsial, transparan, dan bertanggung jawab.

Strategi inilah yang sejak tahun 2012 digagas oleh Komisi Yudisial bersama dengan Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Pengadilan dan kembali berlanjut pada program tahun 2013.

Kontribusi masyarakat sipil melalui jejaring Komisi Yudisial Posko Pemantauan Peradilan di 18 daerah juga terus dilakukan melalui kerjasama pemantauan dan penerimaan laporan masyarakat di tahun 2013. Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan untuk perkara-perkara di daerah yang menarik perhatian.

Penguatan kapasitas Komisi Yudisial dalam mendorong perbaikan sistem penyelesaian sengketa di peradilan melalui wewenang pengawasan perilaku hakim juga turut dilakukan melalui kerjasama dengan Australia Indonesia Partneship for Justice (AIPJ) dalam program Audio Visual Court Monitoring System yang dikerjasamakan dengan penghubung Komisi Yudisial di 4 daerah.

D. Pelaksanaan Pemantauan Persidangan


Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana tersebut di atas didasarkan melalui penerimaan permohonan pemantauan dari masyarakat dan inisiatif Komisi Yudisial.

Pada tahun 2012, Komisi Yudisial telah menerima permohonan pemantauan dari masyarakat sebanyak 201 permohonan dengan rincian sebanyak 80 permohonan telah ditindaklanjuti dengan pemantauan, 88 laporan tidak dapat dilakukan pemantauan, dan 33 laporan masih dalam proses analisa pemantauan.

Sedangkan pada tahun 2013 Komisi Yudisial telah memproses 355 permohonan pemantauan dari masyarakat dan 24 perkara berdasarkan inisiatif Komisi Yudisial atas dugaan terjadinya pelanggaran KEPPH dalam proses persidangan di pengadilan.

Untuk periode Januari - April 2014, Komisi Yudisial menerima 124 permohonan dengan rincian permohonan yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 65 laporan,





Tahun 2012

menerima permohonan pemantauan dari masyarakat sebanyak 201 permohonan, terdiri dari:

- 1. 92 permohonan telah ditindaklanjuti dengan pemantauan;
- 2. 109 laporan tidak dapat dilakukan pemantauan.

Tahun 2013

Komisi Yudisial telah memproses 355 permohonan pemantauan dari masyarakat, dan 24 perkara berdasarkan inisiatif Komisi Yudisial atas dugaan terjadinya pelanggaran KEPPH:

- 1. 267 permohonan tidak dapat dilakukan pemantauan;
- 2. 45 permohonan telah ditindak lanjuti dengan pemantauan;
- 24 pemantauan yang dilakukan berdasarkan inisiatif Komisi Yudisial;
- 4. 43 permohonan dilakukan penanganan lain selain pemantauan seperti disurati ke instansi lain, panel, anotasi maupun investigasi.








Sampai dengan bulan April 2014 Komisi Yudisial menerima 124 permohonan dengan rincian permohonan :

- 1. 65 permohonan tidak dapat dilakukan pemantauan;
- 2. 16 permohonan dapat dilakukan pemantauan;

- 3. 14 permohonan dilakukan penanganan lain selain pemantauan;
- 4. 29 permohonan yang dalam proses pedalaman analisis pemantauan.




No.	Tahun	Jumlah Permohonan	Keterangan
- 1	2012	201	
2	2013	379	
3	2014	124	Bulan Januari s.d. April





•



100

75

25

•


 $\overline{+}$



 \oplus







•

 \oplus



 \oplus



•

 \bigoplus

 \oplus

SDM, ADVOKASI, HUKUM, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

A. Gagasan Advokasi Hakim

angkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Hal ini dianggap sebagai mekanisme *checks* and balances pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Komisi Yudisial menerbitkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim. Dalam Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa "Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim adalah perbuatan orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dan mengancam keamanan hakim di dalam dan di luar persidangan, serta menghina hakim dan pengadilan".

Selain itu, dalam Pasal 1 Ayat 6 disebutkan "Pelapor adalah hakim, pegawai pengadilan dan/atau masyarakat yang mengalami atau mengetahui perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim".

Dalam perspektif Komisi Yudisial, lahirnya tugas dalam Pasal 20 Ayat (1) Huruf e merupakan bagian tak terpisahkan dari wewenang Komisi Yudisial lainnya, yakni "Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Terkhusus dalam frasa "menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim" yang merupakan bagian integral dari konsep pencegahan di bidang yudisial. Latar belakang ini pula yang melahirkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim.

Berbagai literatur menyebutkan bahwa wewenang lainnya dari Komisi Yudisial banyak ditafsirkan dengan kata "pengawasan". Dalam Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010–2025, disebutkan bahwa fungsi pengawasan itu perlu dilihat sebagai pengawasan yang bersifat represif (posteriori) yang dilakukan setelah diketahui adanya tindakan penyimpangan atau pelanggaran hakim, dan preventif (a

posteriori) yang dapat dilakukan sebelum atau untuk mencegah penyimpangan hakim itu terjadi.

Dalam ruang lingkup lebih besar, konsep pencegahan Komisi Yudisial merupakan bagian tak terpisahkan dari gambaran pencegahan korupsi yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 – 2025. Turunan dari Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tersebut adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, dimana Komisi Yudisial merupakan salah satu kementerian/lembaga negara yang memberikan input prioritas aksi.

Dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2012 di sub bagian strategi 1 : pencegahan, disebutkan bahwa permasalahan pencegahan adalah :

Berbagai pendekatan pemberantasan korupsi yang telah dijalankan Pemerintah Indonesia, seperti diketahui, lebih cenderung ke arah represif. Hal ini juga yang merupakan paradigma yang berkembang di masyarakat, bahwa pendekatan tersebut dinilai sebagai upaya yang efektif untuk menimbulkan efek jera.

Dalam kenyataannya, praktik tipikor masih terjadi secara masif dan sistematis di banyak lini; di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, Badan Usaha Milik Negara, lembaga jasa keuangan dan perbankan, serta, di sendi-sendi lainnya dalam kehidupan masyarakat kita. Upaya pencegahan, dengan demikian, diharapkan menjadi langkah yang tepat dan membawa dampak perbaikan dimasa yang akan datang mengingat besarnya peluang kesinambungan yang dimilikinya.

Mahkamah Agung juga menekankan pentingnya upaya pencegahan terutama dalam memastikan hakim terlindungi kehormatan dan keluhuran martabatnya. Pedomannya dituangkan dalam naskah akademis yang disusun Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung mengenai perilaku atau perbuatan yang dapat dikategorikan dalam contempt of court (2002:9).

Kategorinya adalah: pertama, berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (misbehaving in court); kedua, tidak mentaati perintahperintah Pengadilan (disobeying court orders); ketiga, menyerang integritas dan imparsialitas Pengadilan (scandalising the court); keempat, menghalangi jalannya penyelenggaraan Peradilan (obstructing justice); kelima, penghinaan terhadap Pengadilan yang dilakukan secara pemberitaan atau publikasi (subjudice rule). Beberapa perbuatan tersebut secara jelas mengintervensi independensi hakim sehingga kesulitan menjalankan tugas secara baik.

Terkait dengan itu, Komisi Yudisial melihat terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian utama dalam rangka menjaga keluhuran harkat dan martabat hakim dan pengadilan, yaitu:

- 1. Masih diperlukan upaya lebih kuat untuk mendorong konsep pencegahan di Mahkamah Agung, yaitu penerapan KEPPH secara konsisten, peningkatan pengawasan internal Mahkamah Agung, penerapan standar kinerja dan standar pelayanan untuk menciptakan sistem integritas di Mahkamah Agung, dan lain-lain.
- 2. Perlu adanya upaya untuk mendorong Mahkamah Agung dan Kepolisian untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik dalam pengamanan hakim dan Pengadilan.
- 3. Perlu adanya upaya untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan budaya hukum kepada masyarakat umum dan khususnya masyarakat pencari keadilan.
- 4. Perlu adanya upaya penguatan untuk mendorong kontrol eksternal dari kelompok masyarakat sipil (CSO) dan media massa dalam mewujudkan pengadilan bebas kekerasan
- 5. Perlu adanya upaya alternatif untuk mendudukkan institusi pemerintah di bidang hukum dengan masyarakat sipil secara setara dan kemitraan

Berdasarkan fakta hasil pemetaan problematika hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, diketahui bahwa kecenderungan perilaku yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim adalah perilaku-perilaku yang menghina peradilan atau biasa dikenal dengan contempt of court, seperti halnya pemukulan terhadap hakim yang sedang memeriksa perkara, penghinaan terhadap hakim,

intimidasi terhadap hakim dan keluarga hakim, dan pencemaran nama baik hakim.

Oleh karenanya, menjadi penting bahwa penjatuhan langkah hukum dan/atau langkah lain seyogianya bukan hanya ditafsirkan untuk hakim dalam pelaksaan tugasnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara di dalam pengadilan semata tetapi juga di luar lingkungan pengadilan sepanjang hal tersebut dapat merendahkan jabatan hakim.

Namun demikian, tetap harus membedakan antara konflik pribadi hakim dan jabatan hakim. Apabila perbuatan yang merendahkan tersebut ditujukan kepada pribadi hakim maka seyogianya bukan menjadi tanggung jawab Komisi Yudisial, namun apabila hakim mengalami intimidasi diluar sidang terkait perkara yang ditanganinya atau yang pernah ditanganinya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Komisi Yudisial untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain.

Strategi Pencegahan

Komisi Yudisial merumuskan tiga pilar strategi pencegahan terjadinya perbuatan yang merendahkan keluhuran harkat dan martabat hakim sebagai berikut:

1. Penguatan Internal Komisi Yudisial

Komisi Yudisial sudah seharusnya mengambil peran sebagai salah satu inisiator dan pelaksana terciptanya









sebuah budaya hukum yang mendorong pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas kekerasan di pengadilan. Untuk itu dibutuhkan penguatan di tingkatan internal Komisi Yudisial agar dapat melaksanakan peran di atas.

Beberapa kegiatan yang mendukung upaya itu adalah :

- a. Menyusun dan mengesahkan peraturan Komisi Yudisial mengenai tata cara penanganan laporan hakim yang direndahkan harkat dan martabatnya.
- b. Menyusun dan mengesahkan *grand design* Advokasi Hakim.
- Menyusun dan mengesahkan SOP administrasi dan teknis laporan penanganan hakim yang direndahkan harkat dan martabatnya.

- d. Membuat database informasi terkait perilaku-perilaku yang merendahkan harkat dan martabat hakim dan pengadilan.
- e. Melakukan berbagai riset, misalnya mengenai *contempt of court*, sistem keamanan pengadilan, petugas pengamanan atau polisi khusus pengadilan dan lain-lain.
- f. Menginisiasi pembentukan wadah komunikasi (forum judicial) antara Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, masyarakat sipil, media massa, dan lain-lain untuk mewujudkan Pengadilan bebas kekerasan.
- g. Pelatihan SDM KY terkait advokasi hakim.
- h. Dan lain-lain.



2. Penguatan Hakim dan Pengadilan

Sebagaimana dengan instansi pemerintah lainnya, seyogyanya pengadilan dalam menjalankan seluruh tugas-tugasnya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sistem ini memiliki beberapa atribut kunci seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan persamaan serta mempromosikan penegakan hukum.

Di atas semua itu, atribut utamanya adalah penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam penyelesaian berbagai persoalan publik dengan menggunakan mekanisme kontrol (checks and balances). Beberapa kegiatan yang mendukung upaya itu adalah:

- a. Mendorong Mahkamah Agung melakukan upaya peningkatan manajemen keamanan baik di dalam maupun di luar sidang (SDM, anggaran, sarana dan prasarana dan lain-lain) secara sistemik dan berkelanjutan.
- b. Penegakan tata tertib persidangan secara tegas dan konsisten.
- c. Dan lain-lain.

3. Penguatan Budaya Hukum di Masyarakat


Salah satu aktor mekanisme kontrol di pengadilan adalah masyarakat sipil (CSO). Adanya kontrol dari CSO diharapkan akan mendorong meningkatnya good governance. Di sisi lain, juga diperlukan adanya upaya pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat,

pengorganisasian serta dorongan advokasi lewat berbagai media, baik media massa (cetak dan elektronik) maupun media sosial. Diharapkan sistem pengadilan yang independen, imparsial dan berintegritas dapat terwujud. Beberapa kegiatan yang mendukung upaya itu adalah:

- a. Mendorong keterlibatan aktif kelompok-kelompok masyarakat sipil (CSO) dalam forum judicial dan kampanye publik terkait pengadilan bebas kekerasan.
- b. Menguatkan peranan dan kerjasama dengan media massa dalam mewujudkan pengadilan bebas kekerasan.
- Mendorong pendidikan atau penyadaran budaya hukum kepada masyarakat umum dan khususnya masyarakat pencari keadilan.
- d. Dan lain-lain.

Di tahun 2014, Advokasi Hakim Komisi Yudisial telah menyelenggarakan beberapa upaya pencegahan terhadap terjadinya perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Salah satunya adalah dengan melakukan survei di wilayah Bandung kepada hakim-hakim di tingkat PN, PA dan PTUN Bandung. Hasil survei tersebut dipublikasikan melalui sebuah kegiatan diseminasi dengan mengundang berbagai unsur seperti kepolisian, kejaksaan, Pemda, badan peradilan, akademisi, wartawan, pengacara, LSM, LBH, asosiasi pengusaha, Bappenas, dan lain-lain.



Pelaksanaan Advokasi Hakim Tahun 2013-2014

Di tahun 2013, advokasi hakim menangani sebanyak sebanyak 7 (tujuh) kasus, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kasus pencemaran nama baik hakim adhoc Tipikor oleh LSM anti korupsi (langkah lain)

Hakim adhoc Tipikor Surabaya Gazalba Saleh dinyatakan belum melaporkan LHKPN kepada KPK dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) dan telah dipublikasikan kepada Mahkamah Agung, sehingga menimbulkan sengketa antara ICW dan hakim adhoc tersebut.

Dalam kasus tersebut, kedua belah pihak sama-sama merasa telah memiliki bukti atas pembelaan mereka. Di satu sisi, Hakim Gazalba memiliki bukti tentang pelaporan LHKPN kepada KPK, sedangkan pada sisi lain ICW pun memiliki bukti telah meminta informasi kepada KPK tentang pelaporan LHKPN atas para hakim adhoc Tipikor se-Indonesia. Namun adanya perbedaan tersebut menyebabkan ICW mengkategorikan


integritas hakim *adhoc* Gazalba belum transparan terkait harta kekayaan. Hal tersebut membuat Hakim Gazalba menuduh ICW telah melakukan pembunuhan karakter dan pembunuhan karirnya.

Setelah dilakukannya klarifikasi oleh Komisi Yudisial, baik secara tertulis dan pertemuan dengan kedua belah pihak, keputusan Pleno Komisi Yudisial akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah lain berupa upaya mediasi terhadap ICW dan Gazalba dengan Komisi Yudisial sebagai mediator. Pada akhirnya terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan ICW pun telah menyurati Mahkamah Agung atas adanya kekeliruan dalam hasil risetnya.

2. Kasus Penghinaan Terhadap Hakim dan Pengadilan Oleh Advokat Senior.

Dalam sebuah pernyataan, OC Kaligis menyatakan bahwa hakim pengadilan agama bodoh-bodoh, maka bubarkan saja pengadilan agama. Terhadap informasi tersebut, Komisi Yudisial memanggil yang bersangkutan untuk dimintakan keterangannya.

Kasus ini dianggap selesai setelah yang bersangkutan menjelaskan kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung bahwa pernyataan tersebut tidak bermaksud untuk menghina hakim dan Pengadilan Agama.



Hakim adhoc Pengadilan Hubungan Industrial Andi Bachtiar melaporkan kepada Komisi Yudisial tindakan panitera sekretaris yang memerintahkan bendahara untuk melakukan pemotongan atas tunjangan hakim yang diterimanya. Menurut keterangan Hakim Andi, pemotongan pajak penghasilan atas hakim adhoc adalah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun hasil telaah dan analisis sub bagian advokasi hakim Komisi Yudisial menemukan bahwa menurut peraturan yang berlaku justru dinyatakan sebaliknya, bahwa tunjangan hakim adhoc merupakan objek pajak yang wajib dibebani pajak.

Berdasarkan hasil telaah dan analisis advokasi tersebut, kasus ini dianggap selesai mengingat perbuatan panitera sekretaris dan bendahara yang dilaporkan bukan termasuk kategori perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

4. Kasus Intimidasi Teror terhadap Hakim

Kasus penembakan terhadap jendela Pengadilan Negeri Gorontalo dan rumah dinas Hakim Royke Inkiriwang merupakan bentuk perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim secara langsung.







segera melaksanakan eksekusi putusan atas tanah warisan yang dimilikinya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di Pengadilan Negeri Depok, eksekusi belum dapat dilaksanakan mengingat belum siapnya aparat kepolisian untuk melaksanakan hal tersebut, dan telah disepakati bahwa pelaksanaan eksekusi putusan akan ditunda sampai ada koordinasi lebih lanjut dari pihak kepolisian.

Karena ketidaksabaran, Rudi Samin memerintah anggota Pemuda Pancasila untuk melakukan penyerbuan dan perusakan gedung Pengadilan Negeri Depok, serta melakukan penganiayaan terhadap beberapa orang pegawai pengadilan, termasuk Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Depok dan mengancam Ketua Pengadilan Negeri

Setelah memperoleh informasi melalui media elektronik, Komisi Yudisial segera melakukan tindakan cepat dengan melakukan pendalaman dan penelusuran informasi tersebut ke Pengadilan Negeri Gorontalo. Setelah melakukan penelusuran, tim advokasi hakim langsung melakukan koordinasi dengan Kapolda setempat guna meminta dilakukan penelusuran motif dan pelaku dibalik tindakan teror dan intimidasi tersebut. Berdasarkan hasil rapat pleno, Komisi Yudisial akhirnya mengambil langkah hukum terhadap pelaku penembakan tersebut.

5. Kasus Penyerbuan dan Pengrusakan Gedung Pengadilan

Rudi Samin selaku ketua organisasi masyarakat Pemuda Pancasila wilayah Depok telah melakukan penyerbuan terhadap Pengadilan Negeri Depok dengan tuntutan untuk



Depok secara fisik untuk melaksanakan eksekusi segera.

Setelah kedatangan aparat kepolisian di Pengadilan Negeri Depok, Panitera Sekretaris segera melaksanakan eksekusi sesuai kehendak Rudi Samin. Namun setelah eksekusi dilakukan pada hari tersebut, pada malam hari nya pihak kepolisian telah menangkap Rudi Samin atas tindakan anarkisme yang dilakukannya di Pengadilan Negeri Depok.

Komisi Yudisial berdasarkan keputusan rapat Pleno juga telah memutuskan untuk mendorong aparat kepolisian dalam mengambil langkah hukum terhadap Rudi Samin sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

6. Kasus Pencemaran Nama Baik Hakim Agung Terkait Suap Oleh Media


Hakim Agung Gayus Lumbuun melaporkan pemberitaan di Koran Tempo dengan judul "Dugaan Suap Pegawai MA, Tiga Hakim Agung Disebut Minta Duit" dalam menyidangkan kasus penipuan Hutomo Wijaya Ongowarsito. Pemberitaan tersebut menurut pelapor tidak berimbang dan tanpa meminta keterangan/informasi terlebih dahulu dari pelapor, sehingga pelapor merasa bahwa upayanya selama ini dalam melakukan pembaruan dan perbaikan di Mahkamah Agung telah dihancurkan.

Komisi Yudisial menindaklanjuti laporan ini dengan mengirimkan surat kepada Pimpinan Redaksi Koran Tempo untuk menyampaikan









7. Kasus Penyanderaan Hakim dan Intervensi Kekuasaan Kehakiman

Massa pendukung mantan Walikota Gorontalo Adhan Dambea menyerbu dan menyandera majelis hakim yang menyidangkan kasus pemukulan yang dilakukan oleh Adhan Dambea setelah majelis hakim mengeluarkan penetapan penahanan terhadap Adhan Dambea. Massa pendukung meminta agar majelis hakim membatalkan penetapan tersebut. Aksi intimidasi yang dilakukan massa direspon oleh majelis hakim dengan menggelar sidang dadakan pada malam hari yang memutuskan pembatalan penetapan penahanan terhadap Adhan Dambea.

Atas adanya perisiwa tersebut, Komisi Yudisial berkoordinasi dengan Kapolda Gorontalo untuk melakukan pengamanan terhadap persidangan dan hakim yang menangani kasus tersebut.

Sementara untuk penanganan perkara di tahun 2014, Komisi Yudisial telah menangani 2 kasus perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, yaitu:

1. Kasus pencemaran nama baik
Hakim Agung Gayuus Lumbuun
oleh acara televisi Hitam-Putih di
mana Hitam-Putih pada dasarnya
hanya ingin mengklarifikasi
kepada Julia Perez tentang bukti
palsu transfer elektronik sejumlah
uang kepada Hakim Agung Gayus
Lumbuun. Namun hal tersebut
berakibat pada memanasnya topik
tersebut dikalangan media dan
menimbulkan stigma buruk bagi
Gayus Lumbuun.




2. Kasus laporan penuntutan terhadap mantan Ketua PN Depok atas dikeluarkannya perintah eksekusi dalam paksaan ormas Pemuda Pancasila, dimana pihak yang menyewa tanah milik Rudi Samin selaku pemohon eksekusi

merasa dirugikan karena eksekusi

tersebut juga merusak bangunan diatas tanah yang sedang disewanya. Pihak tersebut melaporkan perbuatan Mantan Ketua PN Depok yang pernah memerintahkan eksekusi dibawah tekanan ormas Pemuda Pancasila atas perintah Rudi Samin.

Bagan Penangganan Advokasi Hakim









Dalam kurun waktu tahun 2005-2014, Komisi Yudisial telah menyusun dan menetapkan beberapa ketentuan melalui peraturan sebagai bentuk pengoperasionalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Urgensi perubahan undang-undang tersebut adalah sebagai upaya menjabarkan "kewenangan lain", sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan hal lain yang terkait dengan upaya penguatan tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Selain itu, perubahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan karena beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945.


Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan undang-undang tersebut di atas, Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Bersama terkait tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kedua lembaga ini. Peraturan Bersama MARI dan KYRI yang telah ditetapkan antara lain adalah:

- Keputusan Bersama Ketua MARI dan Ketua KYRI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim;
- Peraturan Bersama MARI dan KYRI Nomor 01/PB/MA/IX/2012 - 01/PB/P.KY/09/2012 Tentang Seleksi Pengangkatan Hakim;
- Peraturan Bersama MARI dan KYRI Nomor 02/PB/MA/IX/2012
 - 02/PB/P.KY/IX/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim;
- Peraturan Bersama MARI dan KYRI Nomor 03/PB/MA/IX/2012 - 03/PB/P.KY/09/2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama;
- 5. Peraturan Bersama MARI dan KYRI Nomor 04/PB/MA/IX/2012 - 04/PB/P.KY/09/2012 Tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Selain menetapkan peraturan bersama lembaga lain, Komisi Yudisial juga telah menetapkan beberapa peraturan baik yang bersifat mengatur secara internal maupun peraturan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai perkembangan tugas dan fungsi Komisi Yudisial serta kebutuhan hukum yang ada, telah dilakukan pula penataan Peraturan Komisi Yudisial dengan melakukan evaluasi serta penyempurnaan atas proses dan mekanisme pelaksanakan tugas melalui perubahan Peraturan Komisi Yudisial.





Tabel I Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia

No	Nomor Peraturan	Judul	Tanggal Penetapan			
Tahun 2005						
ı	Nomor I Tahun 2005	Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi 9 Agustus 200 Yudisial				
2	Nomor 2 Tahun 2005	Tata Cara Pengawasan Hakim 22 Agustus 20				
3	Nomor 2A Tahun 2005	Pembentukan Koordinator Bidang Tugas Komisi Yudisial Republik Indonesia	26 Agustus 2005			
4	Nomor 3 Tahun 2005	Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor I Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial	Agustus 2005			
5	Nomor 4 Tahun 2005	Pembagian Tugas Ketua, Wakil Ketua dan Koordinator Bidang Komisi Yudisial Republik Indonesia	8 Desember 2005			
6	Nomor 5 Tahun 2005	Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial	I2 Desember 2005			
7	Nomor 6 Tahun 2005	Dewan Kehormatan Komisi Yudisial	20 Desember 2005			
	Tahun 2006					
8	Nomor I Tahun 2006	Tata Cara Pengawasan Hakim	3 Februari 2006			
9	Nomor 2 Tahun 2006	Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung	12-Apr-06			
10	Nomor 3 Tahun 2006	Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung Republik Indonesia	26 Juni 2006			
Tahun 2007						
II	Nomor I Tahun 2007	Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung	25 Januari 2007			
12	Nomor 2 Tahun 2007	Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung Republik Indonesia	25 Januari 2007			



75

25







Tahun 2006					
Nomor I Tahun 2006	Tata Cara Pengawasan Hakim	3 Februari 2006			
Nomor 2 Tahun 2006	Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung	12-Apr-06			
Nomor 3 Tahun 2006	Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung Republik Indonesia	26 Juni 2006			
	Tahun 2007				
Nomor I Tahun 2007	Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung	25 Januari 2007			
Nomor 2 Tahun 2007	Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung Republik Indonesia	25 Januari 2007			
	Tahun 2008				
Nomor I Tahun 2008	Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor I Tahun 2007	30 April 2008			
Nomor 2 Tahun 2008	Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2007	30 April 2008			
Nomor 3 Tahun 2008	Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung Republik Indonesia sebagaimana telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2008	23 Oktober 2008			
Tahun 2009					
Nomor I Tahun 2009	Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung	27 Februari 2009			
Nomor 2 Tahun 2009	Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung	30 Oktober 2009			
Tahun 2010					
Nomor I Tahun 2010	Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial	28 Desember 2010			
	Nomor 2 Tahun 2006 Nomor 3 Tahun 2007 Nomor 1 Tahun 2007 Nomor 1 Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008	Nomor I Tahun 2006 Tata Cara Pengawasan Hakim Nomor 2 Tahun 2006 Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal. Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2007 Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial. Nomor 2 Tahun 2007 Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial. Nomor 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal. Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2008 Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial. Nomor 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal. Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Yudisial. Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial. Romor 1 Tahun 2007 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaiain Kesehatan Bakal. Calon Hakim Agung sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal. Calon Hakim Agung Republik Indonesia sebagaimana telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2009 Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Yudisial Romor 2 Tahun 2008 Tahun 2009 Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tahun 2009 Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tahun 2009 Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tahun 2009 Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tahun 2009 Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Tudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tahun 2009 Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Tudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tahun 2009 Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Tudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008			

118






Tahun 20II					
19	Nomor I Tahun 2011	Pembentukan Ketua Bidang Komisi Yudisial Republik Indonesia	18 Januari 2011		
20	Nomor 2 Tahun 2011	Wewenang dan Tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Bidang Komisi Yudisial Republik Indonesia	l8 Januari 20ll		
21	Nomor 3 Tahun 2011	Pengawasan Hakim	I8 Januari 20II		
22	Nomor 4 Tahun 2011	Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat	31 Maret 2011		
23	Nomor 5 Tahun 2011	Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung	23 Februari 20II		
24	Nomor 6 Tahun 2011	Pedoman dan Tata Cara Kerjasama Antar Lembaga	19 September 2011		
25	Nomor 7 Tahun 2011	Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung	28 Nopember 2011		
		Tahun 2012			
26	Nomor I Tahun 2012	Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah	6 Februari 2012		
27	Nomor 2 Tahun 2012	Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012 - 2016	I5 Agustus 2012		
Tahun 2013					
28	Nomor 2 Tahun 2013	Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung	30 Januari 2013		
29	Nomor 3 Tahun 2013	Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim	6 Februari 2013		
30	Nomor 4 Tahun 2013	Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat	6 Februari 2013		
31	Nomor 5 Tahun 2013	Pelayanan Informasi Publik	23 Juli 2013		
32	Nomor 6 Tahun 2013	Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung	l2-Sep-l3		
33	Nomor 7 Tahun 2013	Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial	3l Oktober 20l3		
34	Nomor 8 Tahun 2013	Advokasi Hakim	l Oktober 2013		
35	Nomor 9 Tahun 2013	Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi	25 Nopember 2013		
36	Nomor I0 Tahun 2013	Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi	3 Desember 2013		
Tahun 2014					
37	Nomor I Tahun 2014	Seleksi Calon Hakim Agung	24-Apr-I4		







Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa "Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial".

Sebagai salah satu bentuk peningkatan kualitas pelayanan kepada publik melalui penguatan sistem, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah menetapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) pada setiap masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penetapan SOP di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sangat diperlukan guna penyelenggaraan tata kerja yang efektif, penyempurnaan proses penyelenggaraan ketatalaksanaan, ketertiban dalam penyelenggaraan sistem birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

C. Penelitian Dan Pengembangan

Satu di antara misi mulia Komisi Yudisial ialah menyiapkan dan merekrut calon hakim agung dan calon hakim *adhoc* di Mahkamah Agung dan hakim yang bersih, jujur, profesional, dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif. Keberadaan misi tersebut diharapkan mewujudkan visi Komisi Yudisial, yaitu terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim bersih, jujur, dan profesional.

Sejak berdiri 2 Agustus 2005 silam, Komisi Yudisial terus berjuang secara konsisten mewujudkannya dengan melakukan penguatan pada bidang sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan. Bidang ini secara khusus mengkaji dan meneliti hal-hal khusus yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hukum dan peradilan di Indonesia.

Komisi Yudisial menilai penelitian dan pengembangan memiliki peran strategis dalam dinamika perkembangan suatu lembaga. Penelitian dan pengembangan berfungsi sebagai "Thinktank" yang berperan untuk merumuskan policy paper berkaitan dengan isu strategis sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan lembaga.

Penelitian dan pengembangan juga dapat berperan menjadi *supporting* untuk memberikan masukan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Biro/Pusat agar berjalan sesuai dengan kebijakan strategis lembaga.

Arah kebijakan berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan di Komisi Yudisial dibagi dalam 3 (tiga) wilayah analisis, yaitu:

- 1. Penelitian atau analisis yang berhubungan dengan Lembaga Peradilan dan Internal Komisi Yudisial; melakukan analisis dan menyusun laporan hasil analisis sistem dan praktik, regulasi, pemantauan, penguatan kelembagaan peradilan dan internal Komisi Yudisial, serta pengembangan SDM Komisi Yudisial.
- 2. Penelitian atau analisis yang berhubungan dengan Hakim yang bertugas menganalisis dan menelaah problematika hakim, profile kompetensi hakim, menyusun konsep pemantauan kode etik dan perilaku hakim yang diperlukan oleh lembaga peradilan, serta menyusun konsep peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
- 3. Penelitian atau analisis yang berhubungan dengan Putusan; Menganalisis dan menelaah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang tujuannya untuk peningkatan kapasitas hakim, mutasi (promosi dan demosi), dan melakukan karakterisasi putusan.

Dari ketiga obyek analisis di atas, selama ini Komisi Yudisial telah melakukan beberapa kegiatan riset. Kegiatan-kegiatan riset itu dimulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014.

Berikut kegiatan-kegiatan riset yang pernah dilakukan oleh Komisi Yudisial:

a. Penelitian Putusan Hakim

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Peradilan mengamanatkan Komisi Yudisial untuk dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Berdasarkan hal itulah yang membuat kegiatan penelitian putusan hakim menjadi salah satu kegiatan unggulan sejak tahun 2007 hingga 2014 ini.

Penelitian putusan hakim bertujuan untuk mengetahui kecenderungan putusan-putusan hakim pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama dalam hal ketaatan pada hukum acara, penguasaan hukum materiil, penalaran hukum, dan penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, untuk sekaligus menggambarkan profesionalisme hakim dalam penyelesaian suatu perkara.

Disamping itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan masukan bagi penyusunan basis data, baik secara individual maupun kolektif tentang figur hakim-hakim pengadilan tingkat banding yang berpotensi sebagai hakim agung (jalur karir) dan hakim-hakim pengadilan tingkat pertama yang





suatu saat akan mengisi posisi strategis tersebut.

Lebih dari itu Komisi Yudisial juga menjadikan kegiatan penelitian putusan hakim sebagai sarana penghubung antara dunia praktik yang diwakili oleh badan peradilan dan dunia teori dalam hal ini oleh universitas dan lembaga penelitian. Melalui kritik dan evaluasi terhadap putusan hakim serta interaksi yang terus menerus antara dua hal tersebut diharapkan dapat tercipta kualitas putusan hakim yang lebih baik ke depannya. Lebih kongkret lagi, melalui kegiatan ini Komisi Yudisial berharap hasil analisis putusan itu bisa dijadikan sebagai database tentang karakteristik putusan hakim sebagai panduan bagi hakim dalam membuat putusan.

Tahun 2007 - 2012

Untuk meningkatkan profesionalisme hakim dalam putusan, Komisi Yudisial terus mengupayakan kegiatan penelitian putusan hakim yang setiap tahunnya selalu mengalami perbaikan. Ketika kegiatan ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2007 lalu, pimpinan Komisi Yudisial pada saat itu berharap agar hasilnya bisa memberikan kontribusi hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara di pengadilan di Indonesia. Pada tahun 2008, Komisi Yudisial kembali berharap agar penelitian juga bisa mencapai tujuan yang sama persis dengan kegiatan 2007. Kemudian pada tahun 2009-2010 dan 2011-2012, serta tahun 2013 ini Komisi Yudisial mencoba melakukan

perbaikan-perbaikan agar kegiatan penelitian putusan hakim ini bisa berjalan maksimal dan mempunyai manfaat bagi hakim serta masyarakat pencari keadilan.

Jika di tahun 2009-2010, Komisi Yudisial berharap bisa memperoleh gambaran mengenai penerapan aturan hukum formal dan material yang terkandung di dalam putusan hakim, penerapan penalaran hukum yang terkandung di dalam putusan hakim, dan pengakomodasian nilainilai keadilan dan kemanfaatan hukum di dalam putusan, di tahun 2011-2012, Komisi Yudisial kemudian mencoba sesuatu yang baru lagi, yaitu menganalisis putusan-putusan hakim yang dianggap berpotensi menjadi Calon Hakim Agung (CHA) atau sedang mengikuti seleksi CHA.

Tahun 2013

Pada tahun 2013 metode baru diintroduksikan dengan tujuan peningkatan kualitas analisis penelitian. Metode tersebut memfokuskan sasarannya dalam memotret dan memetakan adanya gap atau biasa disebut dengan disparitas yang seringkali terjadi ada putusan hakim. Disparitas dalam putusan hakim adalah hal yang perlu mendapatkan perhatian karena berpotensi untuk menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dengan mengkaji hal tersebut harapannya dapat membantu para hakim untuk mengidentifikasi sekaligus mengevaluasi hasil putusan mereka dan diperbaiki ke depannya.



No	Tahun Pelaksanaan	Jumlah Putusan yang Telah Dianalisis	Judul Buku Hasil Laporan Penelitian
1	2007	275	Tidak dibukukan
2	2008	218	Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan
3	2009	105	Menemukan Substansi Dalam Keadilan Prosedural
4	2010	105	Tidak dibukukan
5	2011	152	Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan
6	2012	142	Kualitas Hakim dalam Putusan (masih dalam proses cetak)
7	2013	120	Disparitas Putusan Hakim : Identifikasi dan Implikasi (masih dalam proses cetak)

Penelitian Putusan Hakim 2013 menghasilkan beberapa temuan dan 132 laporan penelitian, yang terdiri dari 120 laporan penelitian untuk 5 (lima) putusan di tingkat pengadilan pertama dan 5 (lima) putusan pengadilan tingkat berikutnya.


Temuan utama yang terdapat dalam Penelitian Putusan tahun 2013, yaitu :

1. Disparitas Putusan Korupsi

Telah terjadi disparitas hakim secara horisontal, yaitu antara sesama putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama dan juga antara sesama putusan pengadilan tipikor tinggi, serta antara sesama putusan Mahkamah Agung. Disparitas vertikal juga terjadi antara Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dengan Pengadilan Tipikor tingkat selanjutnya terhadap Pasal 3 dan 2

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Implikasi hukum terhadap disparitas penafsiran atas Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah timbulnya penjatuhan hukuman yang berbedabeda.

Apabila putusan didasarkan pada penafsiran restriktif hakim atas Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tampak dalam beberapa putusan, pengadilan menjatuhkan pidana penjara minimal berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang jauh lebih ringan dari ancaman pidana minimal dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika ini terjadi terus menerus, maka tidak akan menimbulkan efek jera bagi



2. Disparitas Putusan Narkotika

Terdapat tiga hal penting yang dijadikan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dapat menimbulkan disparitas dalam penerapan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yaitu (1) dengan dasar pertimbangan yuridis seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti (berat/ringannya), fakta-fakta di persidangan, keyakinan hakim dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika, (2) dasar pertimbangan non yuridis seperti akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan jenis perkara (Splitzing) serta (3) halhal yang memberatkan terdakwa seperti perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan tidak kooperatif dalam persidangan, kemudian hal-hal yang meringankan terdakwa seperti terdakwa sopan dan kooperatif di persidangan, masih berusia muda dan menyesali perbuatannya.

3. Disparitas Putusan Kekerasan Terhadap Anak

Pada perkara ini telah ditemukan bahwa hakim dalam menguraikan pertimbangan hukumnya terhadap pemenuhan unsur-unsur, seperti dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dari tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa dari beberapa putusan masih sangat tidak memadai.

4. Disparitas Putusan Pailit

Terjadi perbedaan pemaknaan yang cukup signifikan terkait konsepkonsep hukum yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perbedaan pemaknaan (disparitas divergen) tersebut terjadi baik secara horisontal di antara sesama putusan pengadilan niaga maupun sesama putusan Mahkamah Agung, maupun antar-putusan secara vertikal.

5. Disparitas Putusan Merek

Dalam praktiknya disparitas putusan secara horisontal tingkat pengadilan niaga terdapat pada penerapan hukum materiilnya sedangkan disparitas putusan secara horisontal tingkat kasasi terjadi pada penalaran hukum. Sementara itu, disparitas vertikalnya terjadi dalam penarapan hukum materiil.



6. Disparitas Putusan Perceraian.

Ada 4 hal temuan yang pokok kajian terkait dengan disparitas terhadap putusan perekara perceraian, yaitu:

- a. Dalam kaitan hukum formal, ditemukan tidak adanya sumber hukum formal lainnya di luar undang-undang, misalnya doktrin dan/atau yurisprudensi yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hakim melakukan pemeriksaan/penilaian alat bukti dibeberapa putusan.
- b. Ketiadaan konsep utama yang dielaborasi oleh hakim dalam pertimbangan hukum dan pencantuman dasar hukum selain undang-undang yang digunakan untuk mengelaborasi pertimbangan putusan menunjukkan bahwa hakim kurang cermat dan lemah di dalam menggali konsep dan dasar hukum tersebut.
- c. Diajukannya kembali putusan hakim tingkat pertama ke tingkat banding pada putusan menunjukkan bahwa putusan hakim tingkat pertama belum meraih kemanfaatan yang dimiliki oleh para pihak.
- d. Dilihat dari segi penalaran hukum, masih belum nampak dengan jelas pola penalaran hukum hakim di dalam penerapan hukum acara, hukum material, dan filosofi penjatuhan sanksi.

7. Disparitas Putusan Sengketa Tanah

Dalam beberapa pengadilan yang dikaji, terdapat persoalan dalam

penerapan hukum baik hukum formil dan materiil. Persoalan terkait penerapan hukum formil yang sering terjadi terutama berupa pelanggaran asas putusan yang penting sebagaimana diatur dalam Pasal 178 HIR, pelanggaran ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, serta pelanggaran ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

Dari sisi hukum materiil, dalam putusan tidak ditemukannya adanya penerapan hukum materiil yang elaboratif serta masih kurangnya penalaran hukum yang argumentatif padahal aspek hukum materiil ini sangat erat kaitannya dengan asas keadilan (justice). Tidak hanya itu, beberapa putusan, justru asas keadilan tidak dipertimbangkan dan terdesak oleh aspek kepastian hukum yang diutamakan oleh hakim sebagai dasar dalam putusannya.

Tahun 2014

Setelah menjalani penelitian putusan hakim tahun 2013 selama kurang lebih 6 bulan, di awal tahun 2014 tim pakar dan bidang analisis mengadakan pertemuan untuk melakukan *review* atau evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian tahun 2013 dan membuat skema penelitian putusan hakim tahun 2014.

Tim pakar dan bidang analisis memutuskan untuk melakukan perbaikan dan sedikit perubahan di dalam pelaksanaan penelitian putusan hakim tahun 2014 ini.









 \bigoplus

+

- a. Mengingat jumlah laporan dan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dari tahun ke tahun selalu meningkat, dan juga sejalan dengan hasil evaluasi pelaksanaan penelitian putusan hakim tahun 2013, tim pakar dan bidang analisis sepakat bahwa penelitian putusan hakim tahun 2014 ini akan menganalisis putusan-putusan yang dijadikan sebagai dasar laporan maupun aduan oleh para pelapor ke Komisi Yudisial;
- b. Disebabkan faktor konfidensialitas yang cukup tinggi atas laporan dan pengaduan yang lampiran putusannya dijadikan objek analisis dalam penelitian ini, maka personalia peneliti pada program penelitian tahun 2014 ini tidak lagi ditawarkan secara terbuka kepada jejaring Komisi Yudisial;
- c. Personalia tiap tim beranggota sampai 4 orang (termasuk penanggung jawab), dengan kualifikasi minimal berpendidikan S-2 Ilmu Hukum. Keseluruhan anggota tim dapat berasal dari satu atau beberapa institusi jejaring yang berbeda (susunan personalia diserahkan ke ketua tim sebagai penanggung jawab);
- d. Keempat tim tersebut nantinya akan melakukan analisis teks terhadap 80 putusan objek penelitian;

b. Karakterisasi Putusan

Karakteristik putusan merupakan istilah lain dari kegiatan input putusan ataupun digitalisasi putusan. Beberapa putusan hakim dalam bentuk hardcopy dipecah-pecah ke dalam template dengan tujuan untuk mempermudah memahami putusan hakim.

Karakterisasi merupakan program yang dibuat untuk mempermudah seseorang baik dalam kapasitasnya sebagai hakim maupun anggota masyarakat dalam membaca sebuah putusan dengan cara mengelompokkan indikator-indikator penting (karakter). Seluruh karakter yang telah dikumpulkan tersebut dianalisa dan dihubungkan antara yang ada di dalam praktik yurisprudensi – hukum positif – asas utama yang mengaturnya, sehingga bisa diketahui adanya perkembangan sebuah asas/doktrin/norma dalam yurisprudensi tersebut.

Klasifikasi perkembangannya sendiri dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, antara lain:

- 1. Perluasan makna atau penambahan unsur;
- Kesesuain antara praktik regulasi asas;
- 3. Penyempitan makna atau pengurangan unsur;
- 4. Penyimpangan pada praktik Yurisprudensi.

Selain itu karakterisasi bertujuan untuk membantu hakim dalam mengikuti perkembangan suatu asas/norma/doktrin hukum yang berlaku, sehingga pada akhirnya hakim mau menggunakan Yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan dan salah satu sumber hukum selain undang-undang.

Beberapa putusan yang diambil untuk dilakukan karakteristik adalah putusan-putusan yang dianggap dapat dijadikan sampling sebagai bahan survey kecil, seperti: kasus korupsi untuk menghitung jumlah kerugian negara yang ditimbulkan, lama penahanan terdakwa, dan lainlain. Kegiatan karakteristik ini terus dilakukan untuk memperkaya atau memperbanyak data yang di-input, sebab semakin banyak data putusan yang di-input maka akan semakin kuat juga hasil survey yang bisa dipublikasikan.

Objek karakterisasi ini adalah putusan Mahkamah Agung (MA), baik itu ditingkat kasasi maupun peninjauan kembali yang dikategorikan sebagai yurisprudensi oleh Mahkamah Agung.

Sampai dengan tahun 2011 sebanyak 260 putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) telah dikarakterisasi dan menghasilkan 4 (empat) template karakterisasi putusan untuk:

- a. Putusan Pidana Tingkat Pertama
- b. Putusan Perdata Tingkat Pertama
- c. Putusan Pidana Tingkat Pertama
- d. Putusan Pidana Tingkat Banding


Selain itu, pada tahun 2011 karakterisasi sudah diwujudkan dalam bentuk aplikasi database putusan sehingga penggunaannya dapat langsung dimanfaatkan oleh satuan kerja yang lain.

Pada tahun 2012, kegiatan ini kemudian tidak dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa Komisi Yudisial ingin melakukan sebuah kegiatan penelitian besar mengenai problematika hakim dalam memutus sehingga anggaran kegiatan karakterisasi kemudian digabung dengan beberapa kegiatan lain untuk melaksanakan kegiatan penelitian "Problematika Hakim Dalam Memutus" tersebut.

Di tahun 2013, kegiatan karakterisasi putusan kembali diagendakan. Adapun yang menjadi objeknya berbeda dengan tahun 2010 dan 2011. Jika di tahun 2010 dan 2011 objek putusan yang dikarakterisasi adalah putusan tingkat pertama hasil penelitian putusan hakim yang dilakukan jejaring, namun di tahun 2013 putusan yang dikarakterisasi adalah putusan Mahkamah Agung, yaitu putusan kasasi atau peninjauan kembali (PK) yang diberi label "yurispurudensi". Pada tahun 2013 Komisi Yudisial telah melakukan karakterisasi terhadap sejumlah 53 putusan Mahkamah Agung. Dari jumlah itu, ditemukan sejumlah 24 klasifikasi perkara dan 42 asas/norma/doktrin yang mengalami perkembangan.

Sementara itu fokus pelaksanaan program karakterisasi putusan Mahkamah Agung pada tahun 2014 adalah melakukan eveluasi terhadap ke 53 hasil karakterisasi di tahun 2013, membuat tambahan karakterisasi sesuai dengan hasil





c. Penelitian Profesionalisme Hakim Agung

Sejak berdirinya pada 2 Agustus 2005 lalu Komisi Yudisial yang menurut Undang-Undang Dasar pasal 24 B diamanatkan untuk melakukan seleksi hakim agung di Mahkamah Agung.

Kendati demikian keberhasilan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi tersebut bukanlah tanpa cacat. Sehingga evaluasi terhadap hakim agung berupa Penelitian profesionalisme hakim agung.

Sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung, maka Komisi Yudisial Republik Indonesia telah melakukan berbagai program kegiatan yang bersinggungan dengan kewenangan tersebut. Salah satunya berupa penilaian terhadap profesionalisme hakim agung, khususnya hakim agung yang telah menjalani proses seleksi oleh Komisi Yudisial.

Penelitian profesionalisme ini sekaligus memenuhi harapan banyak pihak, antara lain wakil-wakil rakyat di DPR yang dalam berbagai kesempatan telah meminta agar Komisi Yudisial dapat terus "mengevaluasi" proses seleksi yang dilakukan, sehingga hakim agung yang terpilih dan diangkat melalui proses tersebut benar-benar dapat makin berkualitas dalam mengemban tugas mulianya sebagai penjaga benteng keadilan.

Desain penelitian profesionalisme ini ditetapkan dengan mengacu pada sejumlah variabel. Terdapat 3 variabel utama yang dijadikan acuan aspek penilaian dalam penelitian ini, antara lain:

- 1. Aspek Kinerja
- 2. Aspek Kualitas Putusan
- 3. Aspek Integritas

Sebenarnya penelitian ini telah dirancang sejak tahun 2006 namun pelaksanaan penelitiannya baru bisa terlaksana pada tahun 2011 terhadap 5 hakim agung hasil seleksi pertama tahun 2007, dan dilanjutkan pada tahun 2012 terhadap 7 (tujuh) orang hakim agung hasil seleksi tahun 2007 dan 2008. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan September-November 2012.

Penelitian ini berfungsi sebagai basis data di Komisi Yudisial dan sebagai masukan bagi perbaikan metode seleksi hakim agung periode berikutnya. Penelitihan ini memfokuskan pada 3 aspek penilaian yaitu aspek Integritas, Kinerja, dan Kualitas.

Pada tahun 2013 ini telah dilakukan redesign metode penelitian. Hal ini dilakukan guna memenuhi ekspektasi publik terhadap hasil penelitian. Selama 7 (tujuh) bulan pelaksanaan, penelitian ini berhasil mengungkap



75

25



sebuah evaluasi penilaian terhadap 5 (lima) orang hakim agung.

Sampai dengan tahun 2013, total hakim agung hasil seleksi Komisi Yudisial yang telah diteliti berjumlah 17 orang. Seluruh hasil Penelitian Profesionalisme Hakim Agung masih bersifat confidential (rahasia) karena terkait dengan individu objek penelitian. Hasil penelitian tersebut kemudian dijadikan bahan masukan bagi pimpinan Komisi Yudisial untuk ditindaklanjuti kepada hakim agung yang bersangkutan.

d. Penelitian Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat Indonesia: Suatu Studi Sosio-Legal;

Penelitian problematika hakim dan pengadilan bertujuan untuk menjawab problem yang dihadapi hakim terkait dengan keberadaannya dalam hukum Negara dan organisasi pengadilan, yang menempatkan hakim dalam struktur dan jenjang kepangkatan beserta konsekuensi administratifnya. Dalam hal ini hendak dijelaskan bagaimana tarik menarik antara kekuasaan kehakiman yang oleh peraturan perundangundangan lebih diletakkan pada institusi/lembaga, padahal yang dibutuhkan adalah kemandirian hakim sebagai individu untuk dapat menjalankan kewajibannya secara bebas dan bertanggungjawab.

Lokasi penelitian tersebar di 8 (delapan) Pengadilan Negeri (PN), yaitu PN Ambon, PN Abepura, PN Kuala Tungkal, PN Mataram, PN

Sabang, PN Nunukan, PN Surabaya, dan PN Garut. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara terhadap 68 hakim untuk memperoleh jawaban atas problematika mereka (hakim) dan pengadilan.

Kuesioner disusun berdasarkan 8 isu strategis, yaitu; dukungan kesejahterahan dan fasilitas, kinerja hakim, manajemen organisasi satu atap, reformasi pengadilan, pandangan hakim terhadap Komisi Yudisial, relasi dengan teman sejawat, dan relasi dengan masyarakat, serta respon hakim terhadap hukum lokal/adat. Informasi yang diperoleh kemudian dituangkan dalam laporan penelitian tentang Peta Problematika Hakim dan Pengadilan.


e. Indeks Mutasi Hakim

Indeks mutasi peradilan merupakan penelitian yang mengkaji kesesuaian antara aturan formal dan praktik terkait dengan isu mutasi para hakim. Dengan mengetahui secara riil melalui data empirik di lapangan, didapati beberapa pola yang terjadi pada setiap proses mekanisme mutasi hakim. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari penelitian pada tahun sebelumnya yang telah memotret peta problematika hakim di seluruh Indonesia.

Setelah masalah kesejahteraan relatif dipecahkan pasca keluarnya PP No. 94/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, maka berdasarkan hasil identifikasi penelitian tahun sebelumnya masalah berikutnya yang







Kegiatan Pengukuran Indeks Mutasi Hakim dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiolegal. Dengan pendekatan tersebut, maka dilakukan 2 metode pengumpulan data, yaitu: a. kuantitatif; berupa survei yang menggunakan sampling dari badan peradilan yang berada dalam satu level dan sejenis, b. pendekatan kualitatif berupa observasi dan wawancara terhadap beberapa badan peradilan dan pelakunya yang dijadikan objek survei. Indeks mutasi hakim dilaksanakan mulai bulan Maret-November 2013 dengan total 17 sample daerah, yaitu: Simeleu-Sinabang, Sabang, Medan, Kuala tungkal-Tj. Jabung, Kalianda, Pandeglang, Garut, Surabaya, Singkawang, Nunukan, Malinau, Tahuna, Ambon, Mataram, Praya, Atambua dan Abepura.

Kesimpulan utama di dalam indeks mutasi hakim menyatakan bahwa penegakan fairness dan objektifitas dalam proses mutasi pada hakim masih menjadi prioritas utama dibandingkan dengan membentuk sistem baru. Selain itu Hasil Penelitian Indeks Mutasi Hakim memaparkan adanya temuan mengenai 3 klasifikasi besar dalam pola penempatan hakim, yaitu Pertama, Pola "Obat Nyamuk"; Kedua, Pola Tersebar; Ketiga, Pola Campuran. Masing-masing pola itu memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda.

h. Penelitian Tematik Perbaikan Kinerja Peradilan

Penelitian tematik merupakan kegiatan yang difungsikan untuk merespon isu-isu strategis terkait perbaikan kinerja peradilan dan Komisi Yudisial sendiri. Kegiatan kajian tematik ini dilaksanakan meliputi 3 mekanisme utama, yaitu:

- 1. Melakukan peningkatan kinerja Komisi Yudisial melalui kerja sama dengan biro-biro lain dalam rangka penyusunan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Komisi Yudisial, misalnya penyusunan konsep advokasi (kerjasama dengan bagian advokasi) dan naskah akademik peraturan yang terkait dengan Komisi Yudisial (kerjasama dengan bagian hukum);
- Diskusi tematik secara rutin.
 Proses pelaksanaan kegiatan ini
 rencananya melibatkan beberapa
 ahli sebagai narasumber dan staf
 bidang analisis sebagai moderator;
- 3. Diskusi terhadap isu-isu strategis dan membuat position paper atas isu-isu strategis tersebut.

Terkait fungsi kajian tematik ini, telah dihasilkan beberapa output:

- a. SOP Pembuatan Naskah Akademis/Kerangka Acuan Peraturan Internal Pembuatan Standar mekanisme penyusunan peraturan internal yang melibatkan Subbag Hukum dan Bidang Analisis.
- b. Grand Design Penelitian Komisi Yudisial



75

5



- c. Position paper lembaga terhadap RUU Mahkamah Agung
- d. Position paper lembaga atas Reposisi Penguatan Komisi Yudisial pada konstitusi
- e. Position Paper Lembaga terhadap RUU KUHAP
- f. Penyusunan Konsep Advokasi terhadap Hakim
- g. Studi Visit Judicial Comission of New South Wales – Bench Book, dalam rangka persiapan adopsi konsep bench book dalam program Komisi Yudisial.

g. Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara

Ide mengenai perlunya mekanisme kontrol lembaga Mahkamah Agung sebagai pemegang penuh kekuasaan kehakiman pasca satu atap begitu kuat ketika tahun 1999. Dengan diberlakukannya sistem satu atap di MA, maka sejak saat itu MA merupakan lembaga yang tidak hanya mengurusi persidangan saja, tapi juga mengurusi sumber daya manusia (SDM), organisasi, maupun keuangan peradilan (kecuali Mahkamah Konstitusi).

Dengan kondisi dunia peradilan di Indonesia yang seperti itu, maka muncullah ide untuk membentuk lembaga negara baru sebagai perwujudan check and balances kepada kekuasaan kehakiman. Pembentukan lembaga negara yang dimaksud baru bisa terealisasikan pada perubahan ketiga UUD 1945. Lembaga negara yang dibentuk pada perubahan ketiga itu adalah Komisi Yudisial.

Perlu diketahui bahwa, Indonesia

bukanlah satu-satunya negara yang memiliki lembaga seperti atau sejenis Komisi Yudisial. Jika melihat hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Autheman, Violaine and Sandra Elena, dalam IFES Rule of Law White Paper Series, GLOBAL BEST PRACTICES: Judicial Councils, Lessons Learned From Europe and Latin America pada bulan April 2004, disebutkan bahwa terdapat lebih dari 60 (enam puluh) negara di dunia yang memiliki lembaga seperti Komisi Yudisial pada sistem peradilannya dengan fungsi, tugas, dan kewenangan serta kecenderungan yang berbeda-beda.

Hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga seperti Komisi Yudisial pada negara manapun dan bahkan pada sistem hukum manapun memanglah diperlukan guna menjadi penghubung antara pemerintah dan kekuasaan kehakiman maupun sebagai lembaga pengawas bagi kekuasaan kehakiman itu sendiri.

Lesson learned (pembelajaran) yang dapat diambil dari Komisi Yudisial di berbagai negara tersebut juga menjadi sangat penting untuk menentukan arah serta peran seperti apa untuk dunia peradilan yang mau diambil oleh Komisi Yudisial di Indonesia. Studi perbandingan ini juga menjadi penting guna mendapatkan contoh konkret mengenai persamaan dan perbedaan Komisi Yudisial di Indonesia dengan lembaga sejenis Komisi Yudisial di beberapa negara lain.











Pemilihan negara-negara yang dijadikan objek penelitian sebagai negara pembanding dengan Komisi Yudisial Indonesia dipilih berdasarkan pada beberapa hal, yaitu memiliki lembaga yang sejenis dengan Komisi Yudisial, letak geografis, dan bentuk negara. Selain ketiga hal tersebut, pemilihan negaranegara pun disesuaikan dengan ketersediaan data yang akan diperbandingkan.

Adapun negara-negara yang dijadikan sebagai negara pembanding adalah Italia, Filipina, Thailand, Negara Bagian Wisconsin, Amerika Serikat, Belanda, Peru, Prancis, dan New South Wales Australia

Terdapat 3 hal pokok yang menjadi hasil analisis Komisi Yudisial Indonesia dengan lembaga sejenis Komisi Yudisial di beberapa negara lain, yaitu:

- a. Dasar pengaturan
 - 1) Pengaturan pembentukan Komisi Yudisial;
 - 2) Letak pengaturan Komisi

- Yudisial dalam konstitusi; dan
- 3) Sifat mandiri.
- b. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial di beberapa negara yang hanya memiliki 1 (satu) tugas dan wewenang, serta ada juga negara yang memiliki 6 (enam) tugas dan wewenang. Komisi Yudisial Filipina dan Wisconsin (Amerika) hanya memiliki 1 (satu) tugas dan wewenang. Kemudian Komisi Yudisial New South Wales (Australia), Peru, Perancis, dan Thailand memilki 4 (empat) tugas dan wewenang. Komisi Yudisial Belanda memiliki 5 tugas dan wewenang. Komisi Yudisial dengan tugas dan wewenang yang paling banyak diantara Komisi Yudisial di negara lainnya adalah Komisi Yudisial Itali dengan jumlah 6 (enam) tugas
- c. Keanggotaan
 - 1) Jumlah anggota;
 - 2) Masa jabatan;

dan wewenang.

3) Keterwakilan kelompok;







- 5) Kompetensi; dan
- 6) Struktur kepemimpinan.

h. Penyusunan Risalah Komisi Yudisial

Penyusunan Risalah Komisi Yudisial disusun lantaran sebagai satu dari Lembaga Negara belum memiliki buku sejarah yang proses mulai dibentuknya Komisial. Oleh karena itu, pada tahun 2011 lalu, Komisi Yudisial melakukan terobosan dengan melakukan kegiatan penyusunan risalah Komisi Yudisial. Aktivitas ini diharapkan mampu memiliki banyak manfaat terhadap Komisi Yudisial terutama dalam hal dokumentasi, dan publikasi berbagai data dan informasi mengenai Komisi Yudisial terkait dengan sejarah, dinamika wewenang dan tugas, tantangan, dan proyeksi ke depan.

Akan tetapi, proses penulisan risalah menyita waktu cukup lama. Hingga akhir tahun 2011, tim penulis risalah belum juga mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menyusun risalah ini. Oleh karena itu, Komisi Yudisial mencoba melakukan pengumpulan data dengan mengakses langsung ke lembagalembaga terkait, terutama DPR/MPR, NGO, dan para pelaku sejarah perumus UUD 1945 serta UU yang terkait dengan Komisi Yudisial.

Tidak hanya itu, tim penulis juga tetap mencari dan mengumpulkan data dengan terus menghubungi pihak-pihak yang bisa membantu memberikan data dan informasi yang mendukung penyusunan risalah ini. Tahun 2012, tim penulis mencoba memaksimalkan data yang ada untuk segera ditulis sesuai dengan sistematika dan pembagian tugas yang telah disepakati pada tahun 2011. Tepat akhir tahun 2012, penyusunan risalah ini telah selesai. Namun disebabkan oleh beberapa kendala, sehingga hasil penyusunan risalah ini belum bisa dibukukan pada tahun itu juga.

Akhirnya dengan kerja keras tim Penyusun disertai dengan mengoptimalkan hasil penyusunan risalah yang telah dilakukan di tahun 2011 dan 2012, pada tahun 2013 buku Risalah Komisi Yudisial berhasil disusun dan diterbitkan, bertepatan dengan acara peringatan ulang tahun ke-9 Komisi Yudisial pada 28 Agustus 2013.

Ada pun ruang lingkup buku ini antara lain untuk mengungkap bagaimana gagasan awal pembentukan, dinamika pemikiran, dan pelembagaan, serta perkembangan tugas dan wewenang Komisi Yudisial di Indonesia. Berbeda dengan kebanyakan buku risalah lainnya yang ditulis sematamata berdasarkan waktu pembahasan, buku risalah ini khusus untuk risalah pembahasan Undang-Undang disusun berdasarkan tema atau isu tanpa menghilangkan uruturutan waktu.

Metode ini semata-mata ditempuh untuk memudahkan para pembaca dan pengkaji dalam menangkap isi risalah secara cepat dan fokus pada tema yang diinginkan tanpa harus membaca isi risalah secara utuh.





 \oplus



•

 \oplus









 $\overline{}$









•



PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

A. Pencegahan Pelanggaran KEPPH

alah satu wewenang konstitusional Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kata "menjaga" terkandung pengertian tindakan yang bersifat preventif, sedangkan kata "menegakkan" mengandung pengertian tindakan secara represif. Sehingga apabila kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

diartikan sebagai pengawasan eksternal terhadap hakim, maka pengawasan ini dilakukan secara preventif dan represif.

Lebih jauh, makna dari pengawasan represif ialah memberikan hukuman atau punishment terhadap hakim yang melakukan tindakan penyimpangan/pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Sementara itu, preventif sebagai kata benda bermakna proses, cara, perbuatan mencegah/pencegahan, penolakan



yaitu usaha terhadap faktor yang dapat menimbulkan kerusakan. *Preventif* juga dimaknai sebagai kata sifat yang berarti bersifat mencegah supaya jangan terjadi apa-apa. Bagi Komisi Yudisial, pencegahan dapat meminimalisasi kerusakan sistem

peradilan akibat tindakan atau

KEPPH.

perilaku hakim yang melanggar

Kegiatan pencegahan yang sudah dilakukan Komisi Yudisial berupa sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH). Sosialisasi merupakan bentuk edukasi penyampaian informasi kepada publik sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sosialisasi menjadi instrumen strategis dalam menstimulasi dan menginspirasi kesadaran publik untuk terlibat aktif mendorong peradilan bersih. Secara garis besar, tema utama sosialisasi

Komisi Yudisial adalah kampanye peradilan bersih, kelembagaan Komisi Yudisial, dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Dalam pelaksanaan sosialisasi dan diskusi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada para hakim, Komisi Yudisial berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hakim terhadap KEPPH, serta menyampaikan peran Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Target dari kegiatan ini untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran KEPPH.

Pola kegiatan adalah seminar panel tatap muka diikuti dengan diskusi kelompok kasus-kasus pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Narasumber adalah dua anggota Komisi Yudisial, serta tokoh





No	Nama Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Tempat Kegiatan	Jumlah Peserta
I	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Nangrao Aceh Darussalam	2012	Mahkamah Syariah Aceh	80 peserta
2	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Kalimantan Barat	2012	Hotel Kapuas Palace, Pontianak	80 peserta
3	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Jawa Barat	2012	Pengadilan Tinggi Agama Bandung	75 peserta
4	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Maluku Utara	2012	Pengadilan Tinggi Agama Ternate	5l peserta
5	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Kalimantan Selatan	2012	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	80 peserta
6	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Jawa Tengah	2012	Pengadilan Tinggi Agama Semarang	83 peserta
7	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Jambi	2012	Pengadilan Tinggi Agama Jambi	75 peserta
8	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Nusa Tenggara Timur	2012	Pengadilan Tinggi Agama Kupang	60 peserta
9	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Bangka Belitung	2013	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	65 peserta
10	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Bengkulu	2013	Pengadilan Tinggi Bengkulu	70 peserta
II	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Sulawesi Tenggara	2013	Pengadilan Tinggi Kendari	65 peserta
12	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Kalimantan Tengah	2013	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	76 peserta
13	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Sulawesi Utara	2013	Pengadilan Tinggi Manado	85 peserta
14	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Gorontalo	2013	Pengadilan Tinggi Gorontalo	7I peserta
15	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Nusa Tenggara Timur	2013	Pengadilan Tinggi Kupang	80 peserta
16	Sosialisasi dan Workshop KEPPHProvinsi Sulawesi Tengah	2013	Pengadilan Tinggi Palu	90 peserta
I <i>7</i>	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Kalimantan Timur	2014	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	70 peserta
18	Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Banten	2014	Pengadilan Tinggi Banten	75 peserta

masyarakat/akademisi. Adapun materi yang diberikan Anggota Komisi Yudisial seputar profil kelembagaan dan kasus-kasus pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sedangkan tokoh masyarakat memberikan materi tentang moral dan etika dari sudut pandang keagamaan maupun filsafat. Pada tahun 2012, Komisi Yudisial menyasar kegiatan sosialisasi KEPPH di delapan kota, yaitu Aceh, Pontianak, Bandung, Ternate, Semarang, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Jakarta. Tahun 2013, Komisi Yudisial melaksanakan sosialisasi dan diskusi KEPPH juga di delapan kota, yaitu Bangka Belitung, Bengkulu,



75

25 5







Kendari, Palangkaraya, Gorontalo, Manado, dan Kupang. Sementara pada Januari – Mei 2014, Komisi Yudisial juga telah melaksanakan sosialisasi di dua kota yaitu, Samarinda dan Banten.

B. Peningkatan Kapasitas Dan Kesejahteraan Hakim

Sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ditetapkan, maka Komisi Yudisial memiliki tugas baru yang tertuang dalam Pasal 20 Ayat (2): "Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim".

Langkah yang dilakukan Komisi Yudisial dalam mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Hakim

Lokakarya peningkatan kapasitas hakim dilaksanakan Komisi Yudisial sejak tahun 2008 dilakukan untuk mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional (rekapitulasi kegiatan lokakarya untuk kurun waktu 2008 - 2011 terlihat dari Tabel 2).

Kemudian sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, kegiatan peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan Komisi Yudisial antara lain:



No	Kota	Waktu Pelaksanaan	Tema
I	Jambi	2I - 22 Mei 2008	Profesionalisme Hakim
2	Makassar	16 - 17 Juli 2008	Profesionalisme Hakim
3	Denpasar	12 - 13 Agustus 2008	Profesionalisme Hakim
4	Pontianak	25 - 26 Agustus 2008	Profesionalisme Hakim
5	Samarinda	14 - 15 Oktober 2008	Profesionalisme Hakim
6	Manado	21 - 22 Oktober 2008	Profesionalisme Hakim
7	Mataram	26 - 27 Oktober 2008	Profesionalisme Hakim
8	Palu	26 - 27 November 2008	Profesionalisme Hakim
9	Kendari	17 - 18 Desember 2008	Profesionalisme Hakim
10	Banjarmasin	24 - 25 Maret 2009	Lingkungan Hidup
II	Bogor	28 - 30 April 2009	Perburuhan
12	Batam	12 - 13 Mei 2009	Human Trafficking
13	Bengkulu	24 - 25 Mei 2009	Pemilukada
14	Lampung	9 - 10 Juni 2009	НАМ
15	Palembang	22 - 23 Juli 2009	Bisnis
16	Solo	2I - 22 Oktober 2009	Budaya
17	Medan	II - I2 November 2009	Administrasi Negara
18	Surabaya	10 - 13 Desember 2009	Agraria
19	Bandung	8 - 9 Februari 2010	Perlindungan Anak
20	Banten	17 - 18 Maret 2010	Korupsi
21	Ambon	5 - 6 April 2010	Hukum Adat
22	Makassar	26 - 27 Mei 2010	Ekonomi Syariah
23	Yogyakarta	20 - 22 Juli 2010	Pengawasan Hakim
24	Bogor	22 - 23 November 2010	Integritas Hakim
25	Cirebon	22 - 24 Juni 20II	Lokakarya
26	Pontianak	10 - 12 Agustus 2011	Lokakarya
27	Pekanbaru	28 - 30 September 2011	Lokakarya
28	Bali	26-29 Oktober 20II	Lokakarya



a. Penyusunan Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim

Di dalam meningkatkan kapasitas hakim, pada tahun 2012, Komisi Yudisial memulai dengan menyusun grand design peningkatan kapasitas hakim. Tujuannya, sebagai acuan atau pedoman bagi Komisi Yudisial dan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim yang akan dilaksanakan secara bertahap, sistematis, terarah, terukur, dan komprehensif demi mencapai visi dan misi Komisi Yudisial dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional.

Grand design ini telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim. Ruang lingkup grand design ini mencakup peningkatan kapasitas hakim sebelum pengangkatan menjadi hakim dan peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan setelah pengangkatan menjadi hakim.

Peningkatan kapasitas hakim berguna untuk membentuk watak, karakter, kesadaran sikap, dan motivasi (aspek afektif), pengembangan kompetensi dan pengetahuan (aspek kognitif), serta keterampilan (psikomotorik) hakim.

b. Penyusunan Buku Panduan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim

Pada tahun 2013, Komisi Yudisial telah berhasil menyusun buku panduan pelatihan peningkatan kapasitas hakim. Buku panduan ini sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas hakim, sehingga kualitas penyelenggaraan



pelatihan peningkatan kapasitas hakim dapat berjalan secara terencana, berkelanjutan, terukur, dan komprehensif.

Ruang lingkup buku panduan pelatihan peningkatan kapasitas hakim mencakup :

- 1) Desain pelatihan, meliputi pelatihan KEPPH, pelatihan tematik, dan pelatihan khusus.
- Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas hakim.
- 3) Standar mutu.
- 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

c. Pelatihan Tematik

Komisi Yudisial merancang pelaksanaan pelatihan yang berdasarkan tema-tema tertentu dengan peserta hakim yang memiliki minat sesuai dengan tema tersebut. Tujuan dari pelatihan tematik ialah meningkatkan kemampuan hakim dalam penguasaan hukum, termasuk di dalamnya penerapan dan penemuan hukum.


1. Pelatihan Tematik Hukum Pidana Khusus Bagi Hakim Tinggi

Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan hakim tinggi terhadap perkembangan hukum pidana khusus, menyediakan wadah *sharing* pengalaman bagi hakim tinggi mengenai proses penanganan perkara tindak pidana khusus, dan menyamakan persepsi terkait proses penanganan perkara tindak pidana khusus.









- 1) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
- 2) Tindak Pidana Korupsi
- 3) Tindak Pidana Narkotika
- 4) Kejahatan Korporasi
- 5) Tindak Pidana Lingkungan
- 6) Tindak Pidana Perbankan
- 7) Tindak Pidana Pencucian Uang

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2012, dibagi menjadi dua wilayah: Indonesia Bagian Barat dan wilayah Indonesia Bagian Timur. Untuk wilayah Indonesia Bagian Barat dilaksanakan di Medan pada 11-14 September 2012. Sedangkan wilayah Indonesia Timur dilaksanakan pada 5-8 November 2012 di Makassar.

2. Pelatihan Tematik HAM

Pada tahun 2012 dan 2013, Komisi Yudisial menyelenggarakan Pelatihan Tematik HAM dalam bentuk kerja sama dengan Pusham UII dan Norwegian Center Of Human Rights (NCHR). Komisi Yudisial berperan dalam menghadirkan narasumber dan peserta, sementara pelaksanaan kegiatan secara operasional menjadi peran lembaga donor.

Pada tahun 2012, penyelenggaraan pelatihan tematik HAM dibagi dalam dua wilayah: Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur.
Penyelenggaraan pelatihan di wilayah Indonesia Bagian Barat dilaksanakan di Yogyakarta yang diikuti 40 orang hakim pengadilan negeri. Sementara pelatihan di wilayah Indonesia Bagian Timur dilaksanakan di Lombok yang diikuti 40 orang hakim pengadilan negeri.

Pada tahun 2013, penyelenggaraan pelatihan HAM di wilayah Indonesia bagian Barat dilaksanakan di Yogyakarta. Pelatihan ini diikuti 30 orang hakim yang terdiri dari hakim pengadilan negeri, hakim *adhoc* Tipikor, dan hakim tinggi. Sementara





 \oplus

pelatihan HAM di wilayah Indonesia bagian Timur dilaksanakan di Denpasar. Pelatihan ini diikuti 30 orang hakim yang terdiri dari hakim pengadilan negeri, hakim *adhoc* Tipikor, dan hakim tinggi.

3. Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim Pengadilan Agama

Pelatihan yang diikuti 51 hakim pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama ini dilaksanakan pada 13-16 Februari 2013 di Bandung, Jawa Barat. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan hakim pengadilan agama terhadap perkembangan ekonomi syariah, menyediakan wadah *sharing* pengalaman bagi hakim pengadilan agama mengenai penanganan perkara ekonomi syariah, dan menyamakan persepsi terkait penanganan perkara ekonomi syariah.

Materi dalam Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim Pengadilan Agama ini :

- Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
- Peran dan tanggung jawab hakim agama dalam mewujudkan keadilan ilahiyah bagi masyarakat.
- 3) Hukum ekonomi syariah.
- 4) Asuransi dan reasuransi syariah.
- 5) Hukum perbankan syariah.
- 6) Pegadaian syariah.
- 7) Hukum acara sengketa ekonomi syariah.
- 8) Teknik pembuatan putusan.

4. Pelatihan Tematik Hakim Pengadilan Militer

Pelatihan ini dilaksanakan pada 20-23 Maret 2013 di Kobangdikal, Surabaya, Jawa Timur. Tujuan pelatihan yang diikuti 27 hakim militer ini untuk meningkatkan pengetahuan hakim di lingkungan Peradilan Militer, menyediakan wadah *sharing* pengalaman bagi hakim di lingkungan Peradilan Militer mengenai proses penanganan perkara tindak pidana militer, dan menyamakan persepsi terkait proses penanganan perkara tindak pidana militer.

Materi dalam Pelatihan Tematik Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer :

- 1) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- Peran dan tanggung jawab hakim di lingkungan peradilan militer dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat.
- 3) Hak Asasi Manusia
- 4) Tindak pidana korupsi "Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi"
- 5) Hukum pidana militer "Tindak Pidana Desersi Serta Akibat Hukum Yang Ditimbulkan"
- 6) Hukum acara pidana militer
 "Penjatuhan Pidana Tambahan
 Pemecatan Prajurit TNI Beserta
 Akibatnya Ditinjau dari Prospektif
 Hukum Acara Pidana Militer"
- 7) Penalaran hukum
- 8) Teknik pembuatan putusan





5. Pelatihan Tematik "Sengketa Tata Usaha Negara" Bagi Hakim diLingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Kegiatan ini dilaksanakan pada 14-18 Mei 2013 di Gedung Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Bogor.

Materi yang disampaikan pada kegiatan ini adalah :

- Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim "Secara Tekstual dan Kontekstual"
- Peran dan tanggung jawab hakim dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat ditinjau dari perspektif filsafat agama.
- Manajemen pengendalian emosi dan stres dalam proses persidangan
- Prinsip-prinsip dasar hukum administrasi dan perkembangannya.
- 5) Sengketa TUN mengenai:
 - a. Pertanahan
 - b. Keputusan Lelang
 - c. Kepegawaian
 - d. Aspek prosedural dari pemeriksaan gugatan *class action* dan *legal standing* yang diajukan ke pengadilan TUN.
- 7) Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN).
- 8) Teknik pembuatan putusan.

Pelatihan Tematik "Hukum Acara Perdata" Bagi Hakim Pengadilan Negeri/Umum

Pelatihan ini dilaksanakan pada 11-14 September 2013 di Solo yang diikuti 31 hakim dari PN Karanganyar, PN Sukoharjo, PN Surakarta, PN Magelang, PN Sragen, PN Boyolali, PN Salatiga, PN Purwodadi, PN Klaten, PN Wonogiri.

Materi yang menjadi pokok pembahasan pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim "Secara Tekstual dan Kontekstual".
- Peran dan tanggung jawab hakim dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat ditinjau dari perspektif filsafat agama.
- 3) Manajemen pengendalian emosi dan stres dalam proses persidangan.
- 4) Perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan dan pengosongan objek lelang.
- 5) Perjanjian di luar KUH Perdata (Kontrak Inominaat), meliputi: Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) dan Kontrak Karya terkait dengan pertambangan.
- 6) Perbuatan melawan hukum.
- 7) Wanprestasi.
- 8) Penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden Undue Influence) sebagai alasan untuk mencampuri perjanjian.
- 9) Teknik pembuatan putusan.











 \oplus

7. Pelatihan Tematik
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan Pencucian Uang Bagi
Hakim dan Jaksa

Pelatihan ini diselenggarakan pada 24-28 Februari 2014 di Denpasar dengan melibatkan partisipasi *Justice Academy of Turkey* untuk memberikan materi terkait anti-korupsi dan antimoney laundering. Peserta pelatihan sebanyak 35 orang, yang terdiri dari 20 Ketua Pengadilan Negeri dan 15 Kepala Kejaksaan Negeri.

Tujuan penyelenggaraan pelatihan adalah meningkatkan kemampuan hakim dan jaksa terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang; meningkatkan pengetahuan hakim dan jaksa terkait integrasi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang; dan meningkatkan access to justice

dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Materi dalam pelatihan ini:

- 1) Pemberantasan tindak pidana korupsi di Turki.
- 2) Pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Turki.
- Manajemen penanganan perkara korupsi dan pencucian uang di Turki
- 4) Pengertian, tahap-tahap dan modus pencucian uang.
- Korupsi di Indonesia dan pengaruhnya terhadap tatanan hidup bermasyarakat.
- 6) Transparansi dan akuntabilitas putusan pengadilan Tipikor.
- Pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang.
- 8) Sistem pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi.
- 9) KEPPH "secara tekstual dan kontekstual".
- 10) Peran dan tanggung jawab hakim



dan jaksa dalam mewujudkan keadilan bermasyarakat.

d. Penyusunan Modul Pemantapan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 0 – 8 Tahun

Komisi Yudisial telah menyusun dan memiliki Modul Pemantapan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 0-8 Tahun. Modul Pemantapan KEPPH yang juga merupakan acuan pelaksanaan pemantapan KEPPH memuat: Pendahuluan, Landasan Teoritik, Dasar Pemikiran Kegiatan dan Metode Pelatihan Pemantapan KEPPH, Sesi 1 Orientasi Pelatihan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 0 – 8 tahun, Sesi 2 Dasar Filosofis KEPPH, Sesi 3 Peran KEPPH dalam Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Mandiri, dan Berkeadilan, Sesi 4 Refleksi Diri Hakim, Sesi 5 KEPPH sebagai Kekuatan Hakim, Sesi 6 KEPPH Sebagai Kerangka Pikir dan Perilaku Hakim, Sesi 7 Pemantapan KEPPH

Melalui Eksplorasi Diri Hakim, Sesi 8 Peningkatan Kekuatan dan Keutamaan Karakter Hakim.

e. Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Komisi Yudisial bekerjasama dengan Indonesian Legal Roundtable (ILR) dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) melaksanakan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan kurikulum pelatihan yang berasal dari pengembangan data pelaporan warga pencari keadilan.

Melalui pelatihan ini, diharapkan kapasitas hakim dapat meningkat dalam melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), khususnya pada poin-poin yang paling banyak mendapatkan perhatian warga para pencari keadilan. Kegiatan dilaksanakan pada 14-17 April 2014 di Manado.



Tujuan pelatihan ini adalah:

- Meningkatkan pemahaman kritis hakim terhadap aspek-aspek normatif KEPPH;
- 2. Meningkatkan kemampuan hakim dalam mengoptimalkan pelaksanaan KEPPH khususnya terhadap poin–poin pelanggaran yang paling banyak mendapatkan perhatian masyarakat;
- 3. Meningkatkan kemampuan hakim dalam mengidentifikasi potensi dirinya serta realitas sosial yang pendukung maupun penghambat pelaksanaan KEPPH.

Pelatihan ini diikuti 25 orang hakim dari lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Tinggi Gorontalo.

f. Pemantapan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 0 – 8 Tahun


Pemantapan KEPPH adalah pembiasaan dan pelatihan bagi hakim agar mereka memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai dalam KEPPH. Para hakim perlu dibiasakan berperilaku sesuai dengan KEPPH; memahami dan menghayati KEPPH sebagai kerangka pikir dan tindakan mereka, baik dalam menjalankan tugasnya di pengadilan maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas.

Pemantapan KEPPH ini diselenggarakan pada 21-26 April 2014 di Bogor yang diikuti 33 hakim dengan masa kerja 0 – 8 Tahun. Beberapa tujuan Pemantapan KEPPH yang diselenggarakan adalah hakim memahami hakikat KEPPH sebagai pedoman dan panduan berperilaku untuk mencapai kondisi peradilan yang ideal; hakim menerima KEPPH









g. Pengelolaan Situs Peningkatan Kapasitas Hakim

Pengelolaan situs ini sebagai media bagi hakim untuk meningkatkan pengetahuan hakim melalui penulisan artikel atau karya ilmiah secara reguler, sharing pengalaman bagi hakim, menyamakan persepsi terhadap permasalahan-permasalahan hukum ataupun memuat materi dan kegiatan pelatihan yang telah dilakukan yang dapat dimanfaatkan bagi hakim yang tidak dapat mengikuti pelatihan.

Pada tahun 2014, situs Peningkatan Kapasitas Hakim sudah mulai disusun dan disempurnakan dalam bahasa Inggris dan dikembangkan menjadi media pelatihan jarak jauh (e-learning) bagi hakim, sehingga dapat menjangkau hakim-hakim di seluruh Indonesia yang tidak mendapat kesempatan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas hakim secara tatap muka.


h. Pelatihan Jarak Jauh

Untuk lebih mempercepat laju peningkatan kapasitas hakim, maka pada tahun 2013 Komisi Yudisial telah melakukan dan mengembangkan konsep pendidikan jarak jauh bagi hakim. Pendidikan Jarak Jauh yang dibangun oleh Komisi Yudisial dimaksudkan membuka akses hakim untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan dimanapun dan kapanpun di seluruh wilayah Indonesia, tanpa dibatasi ruang dan waktu.


Fasilitas pelatihan jarak jauh dapat diakses dengan alamat www.pkh.komisiyudisial.go.id/elearning yang terintegrasi dengan situs Komisi Yudisial. Pembangunan aplikasi pelatihan jarak jauh ini mengacu pada pelatihan tatap muka yang sudah beberapa kali diselenggarakan. Dalam aplikasi tersebut terdapat pre test, post test, kuis, dan materi dalam bentuk video pembelajaran maupun dokumen teks. Tentunya untuk dapat menggunakan fasilitas pelatihan jarak jauh, peserta diwajibkan mendaftarkan diri melalui form pendaftaran dan memilih kelas yang telah disediakan.

Kegiatan pelatihan jarak jauh rencananya diselenggarakan pada tahun 2014 dengan tema Ekonomi Syariah yang melibatkan beberapa narasumber untuk pengambilan gambar visualisasi guna pembuatan film pendek sebagai penjelasan materi. Beberapa materi tersebut adalah: 1) Jasa Layanan Perbankan Syariah; 2) Penyaluran Dana Syariah; 3) Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah; 4) Penghimpunan Dana Syariah; 5) Prinsip Ekonomi Syariah.

Diagram I Peningkatan Kapasitas Hakim oleh KY







Bertujuan sebagai bahan bacaan hakim, sehingga dapat membantu hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, serta meningkatkan kapasitas hakim. Buku pendukung pelatihan peningkatan kapasitas hakim yang telah disusun, seperti: Proceeding Pelatihan Hukum Pidana Khusus bagi Hakim Pengadilan Tinggi, Proceeding Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah bagi Hakim Pengadilan Agama, Proceeding Pelatihan Hukum Pidana Militer, dan Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.


j. Pelatihan Training of Trainers (Tot) untuk Fasilitator

Salah satu posisi yang sangat penting dalam sebuah pelatihan peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan Komisi Yudisial adalah fasilitator. Fasilitator dituntut dapat menstimulus dinamika forum pelatihan dan mengendalikan pelatihan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mengendalikan penggunaan waktu secara optimal dengan mengkombinasikan antara fleksibilitas dan efektifitas penggunaan waktu dengan berpegangan pada prinsip menghargai peserta, dapat membangun proses yang partisipatori dan hasil yang terukur serta memahami substansi/materi yang difasilitasi.

Kegiatan ToT sebagai fasilitator dilaksanakan pada 31 Oktober-2 November 2013 di Bogor, diikuti 24 orang yang merupakan perwakilan dari Biro/Pusat di Sekretariat Ienderal Komisi Yudisial. Kegiatan ini bertujuan agar peserta mampu mengoptimalkan hasil belajarnya dalam menguasai keterampilan yang dibutuhkan untuk merancang dan menyelenggarakan kegiatan pengajaran yang antara lain meliputi: mengenal berbagai alternatif teknik mengajar, menyusun rencana aktivitas belajar, menyampaikan materi pengajaran melalui komunikasi yang efektif dan konstruktif, dan membangkitkan motivasi peserta untuk belajar.

Materi pelatihan ToT meliputi: Pengantar Pelatihan Fasilitator Komisi Yudisial, Analisis Training dan Analisis Diri, Pembelajaran Aktif dan Pembelajaran Orang Dewasa, Peran, Tugas dan Kode Etik Fasilitator (Membaca Peta, Memberi Instruksi, Ceramah Efektif, Menjadi Moderator, Memotivasi, Merangsang, dan Menggugah, Atmosfir dan Iklim Pembelajaran Kondusif, Debriefing (Refleksi Pengalaman), Metode Pembelajaran, Merancang Sesi Pelatihan/Panduan dan Membuat rancangan sesi pelatihan. Sedangkan narasumber pelatihan ToT dari Tim Psikologi Universitas Indonesia.

Secara garis besar, upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tergambar pada diagram 1.



Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, pemenuhan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim tidak hanya menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung, melainkan juga menjadi tugas Komisi Yudisial.

Keamanan dan kesejahteraan hakim merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menjaga independensi dan imparsialitas hakim agar tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak berperkara. Teori adanya hubungan antara kesejahteraan hakim dan kualitas putusan sudah terbukti di banyak negara seluruh dunia. Di India, Malaysia, dan Perancis terbukti bahwa dengan ditingkatkannya kesejahteraan hakim, maka kualitas putusan mereka akan membaik secara paralel. Prinsipnya hakim harus sejahtera dahulu baru ia bisa membuat putusan yang adil.

Dalam menjalankan amanat konstitusi, Komisi Yudisial mengupayakan peningkatan kesejahteraan dilandasi dengan memposisikan hakim sebagai pejabat negara, sehingga tingkat kesejahteraan hakim harus dikaji dalam perspektif sistem kesejahteraan bagi pejabat negara.

Upaya peningkatan kesejahteraan hakim bertujuan agar hakim dapat bekerja lebih baik dan mempercepat proses reformasi birokrasi di lembaga pengadilan. Dan pada gilirannya, hal itu menghindarkan para "wakil Tuhan" di muka bumi dari perilaku atau perbuatan menyimpang. Sehingga para hakim dapat mengembalikan kewibawaan institusi peradilan. Dengan begitu, rakyat sebagai pembayar pajak tidak merasa "tertipu" untuk memberikan gaji dan tunjangan yang pantas bagi hakim.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan konsep kenaikan tunjangan hakim
 Narasumber yang diundang dalam rapat terbatas adalah Anggota
 DPR, Pejabat Instansi Pemerintah
 (Kemenpan & RB, Kemekeu,
 Setneg, Setkab, Bappenas), mantan hakim agung, dan para pakar
 (hukum, ekonomi, administrasi negara).
- Penyusunan draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Tunjangan Jabatan Hakim.
- 3) Mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Tunjangan Jabatan Hakim kepada Presiden, atas dasar hukum ketentuan Pasal 20 Ayat (2) UU No.18 Tahun 2011.
- Memfasilitasi perwakilan hakim muda yang menuntut kenaikan kesejahteraan hakim.
- 5) Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Lembaga Terkait:





- a. Rapat koordinasi yang melibatkan Menteri Sekretaris Negara, Menteri PAN & RB, Menteri Keuangan, Ketua Bappenas, dan Mahkamah Agung.
- b. Koordinasi dengan Dewan Pertimbangan Presiden
- c. Rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. Tim Lintas Lembaga.

Kegiatan di atas telah mendapatkan respon positif dari pemerintah dan lembaga terkait. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung, dan telah terealisasi pada awal tahun 2013.

Selain itu, terkait peningkatan kesejahteraan hakim, Komisi Yudisial menyelenggarakan Forum Diskusi Hakim tentang Problematika Kesejahteraan Hakim yang dilaksanakan di Tarakan, Kalimantan Utara, dengan peserta 25 Hakim perwakilan dari Pengadilan Negeri dan Agama di wilayah Kalimantan Utara. Maksud dari Forum Diskusi Hakim Tentang Problematika Kesejahteraan Hakim di Tarakan untuk mengetahui secara langsung problematika kesejahteraan hakim di wilayah Kalimantan Utara; dan mendapatkan masukan dari para hakim.

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini untuk merumuskan rekomendasi upaya peningkatan kesejahteraan hakim sebagai implementasi hak-hak yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada dibawah Mahkamah Agung.



<u>+</u>









-







HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN LAYANAN INFORMASI


A. Penghubung, Kerja Sama, dan Hubungan Antar Lembaga

alam menjalankan wewenang dan tugasnya, Komisi Yudisial membutuhkan dukungan sejumlah elemen masyarakat, di antaranya: perguruan tinggi, Non-Governmental Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP), pers, serta lembaga lainnya baik di dalam maupun luar negeri.

1. Penghubung Komisi Yudisial

Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka melahirkan ketentuan baru yang memberikan kewenangan bagi Komisi Yudisial untuk dapat mengangkat 'penghubung' di daerah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal ini merupakan respon dan solusi terhadap permasalahan pengawasan hakim di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau.







•

Ketentuan ini dapat dipandang positif bagi penguatan peran Komisi Yudisial untuk mendukung tegaknya hukum dan keadilan melalui tugas dan wewenang yang telah diberikan konstitusi.

Karena itu, pembentukan Penghubung Komisi Yudisial di daerah bertujuan untuk :

- 1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial.
- 2. Meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan.
- Melakukan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Kegiatan Penghubung di Enam Kota adalah sebagai berikut :

a. Sosialisasi dan Pra Kondisi Pembentukan Penghubung

Sosialisasi dilakukan melalui kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Medan, Surabaya, Mataram, Semarang, Samarinda dan Makassar. Peserta yang diundang dalam acara tersebut dari organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat lainnya yang potensial menjadi calon peserta seleksi calon petugas penghubung.

b. Rekrutmen dan Seleksi Calon Petugas Penghubung

Rekrutmen dan Seleksi calon petugas penghubung dilakukan secara serentak di enam kota yaitu: Medan, Surabaya, Mataram, Semarang,





 \oplus

Samarinda dan Makassar yang menjadi wilayah kerja penghubung. Rekrutmen dilakukan dengan menjaring sebanyak-banyaknya calon untuk mendaftarkan diri menjadi kandidat calon petugas penghubung sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan yang terdiri dari seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan seleksi wawancara. Selain itu juga dilakukan penelusuran rekam jejak calon petugas penghubung yang lolos wawancara.

Diharapkan petugas penghubung yang dibentuk di enam kota tersebut bisa menjadi perpanjangan tangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap sekitar 8300 hakim di seluruh Indonesia.

Persyaratan umum dan khusus bagi calon petugas penghubung Komisi Yudisial sebagai berikut :

- 1. Warga Negara Indonesia;
- 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3. Sehat jasmani dan rohani;
- 4. Berdomisili di provinsi wilayah kantor penghubung ada;
- 5. Pendidikan minimal Strata Satu bidang Ilmu Hukum atau disiplin ilmu lainnya;
- 6. Memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun sejak lulus S1 dalam bidang hukum, pemerintahan, atau kemasyarakatan;
- 7. Berusia paling rendah 25 tahun maksimal 47 tahun;
- 8. Cakap, jujur, memiliki integritas moral, dan kapabilitas;
- 9. Memiliki pengetahuan tentang

Komisi Yudisial;

- 10. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) atau lebih;
- 11. Tidak pernah terlibat dalam perkara narkoba dibuktikan dengan surat keterangan bebas Narkoba dari kepolisian;

Adapun persyaratan khusus untuk calon Koordinator Penghubung adalah :

- Pendidikan minimal Sarjana Ilmu Hukum dari Perguruan Tinggi terkemuka yang terakreditasi minimal B dari Dikti.
- 2. Memahami isu-isu yang terkait dengan peradilan.
- 3. Memiliki kemampuan manajerial/*leadership* (kepemimpinan)
- 4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik (lisan dan tertulis)
- 5. Memiliki kemampuan *networking* yang luas di daerah.
- Memiliki kemampuan advocacy masyarakat.

Sedangkan persyaratan khusus untuk calon Asisten Penghubung adalah :

- 1. Pendidikan minimal Sarjana
- 2. Memiliki kemampuan administrasi
- 3. Memiliki kemampuan advocacy masyarakat
- 4. Memiliki kemampuan menganalisa yang bagus
- 5. Memiliki kemampuan riset

terbuka dan *misteri shoper* (riset rahasia)

- 6. Mengusai program Microsoft Office.
- 7. Memiliki kemampuan *browsing* di Internet.

Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah dengan dua pendekatan yaitu, human thinking (kemampuan analisa, kemampuan menyimpulkan, dan memiliki alternatif penyelesaian masalah) dan human working (kesiapan mental dan kekuatan untuk bekerja).

Jumlah pelamar yang mendaftarkan diri ke tim panitia seleksi sebanyak 578 orang, terdiri dari 421 laki-laki dan 157 perempuan. Yang mendaftar sebagai Koordinator (KO) sebanyak 89 pelamar, sementara yang mendaftarkan diri sebagai Asisten Koordinator (AK) sebanyak 489 orang. Setelah mengikuti seluruh


tahapan seleksi akhirnya terpilih masing-masing 4 (empat) orang untuk masing-masing penghubung di 6 (enam) wilayah.

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kerja penghubung di daerah, telah dilakukan pengadaan sarana dan prasarana, mulai dari kantor, peralatan kerja dan fasilitas lainnya dalam mendukung terlaksananya kerja penghubung secara maksimal. Kedepan akan disiapkan juga alat transportasi sebagai kendaraan operasional penghubung di daerah.

d. Orientasi dan Pelatihan Kerja Petugas penghubung

Orientasi dan Pelatihan Kerja (OPK) petugas penghubung dilakukan sebelum pelantikan agar petugas



penghubung yang telah dilantik nantinya sudah siap bekerja. Dalam OPK tersebut petugas penghubung diberikan materi-materi tentang Komisi Yudisial (sejarah, wewenang, dan tugas KY), juga materi yang terkait dengan tupoksi penghubung, (penerimaan laporan masyarakat, pemantauan persidangan, dan sosialisasi) yang disertai dengan simulasi/on job trainning. Selain itu dalam OPK juga diberikan materi yang sifatnya menunjang kebutuhan penghubung (dinamika kelompok, komunikasi efektif, dan lain-lain).

e. Pelantikan dan Public Expose

Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan dan mendekatkan petugas penghubung kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah kerja penghubung yang dibarengi dengan pelantikan resmi dan pengambilan sumpah calon menjadi penghubung Komisi Yuidisial di daerah. Pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh komisioner. Acara pelantikan juga diiringi dengan public expose yang memberikan kesempatan kepada para seniman dan budayawan lokal untuk menyampaikan "Orasi Budaya" di hadapan tamu undangan yang terdiri dari unsur pejabat daerah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, tokoh dan kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya yang ada di daerah tersebut.

f. FGD tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Menindaklanjuti kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial dan KPK menyelenggarakan FGD mengenai pengadilan tindak pidana korupsi dengan mengundang semua stake holder Komisi Yudisial yang ada di daerah. FGD bertemakan "Revitalisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Tantangan dan Harapan" menghasilkan rekomendasi bagi KY-KPK dalam rangka menjalankan perannya untuk mengawasi pengadilan tindak pidana korupsi, termasuk dalam membangun kemitraan dengan jejaring-jejaring KY-KPK yang ada di daerah.

g. Monitoring dan Evaluasi


Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai bentuk *quality control* terhadap kinerja penghubung Komisi Yudisial selama Tahun Anggaran 2013. Metode yang dilakukan dalam kegiatan tersebut dengan me*-review* laporan pelaksanaan tugas penghubung dan mengidentifikasi beberapa problem yang menjadi hambatan, sekaligus menyusun beberapa kebutuhan yang terkait dalam rangka mendukung kelancaran tugas penghubung.



75







a. Konsolidasi dan Pelatihan penghubung

Konsolidasi dan Pelatihan
Penghubung dilakukan di Trawas
Mojokerto, Jawa Timur. Kegiatan
yang dilaksanakan pada 24-28 Maret
2014 tersebut diisi dengan stadium
generale dan materi-materi yang
bersifat soft skill, seperti: manajemen
kepemimpinan, manajemen strategi,
manajemen issue, dynamic group. Selain
itu juga disampaikan materi
mengenai tata kelola administrasi dan
keuangan, serta proyeksi
penghubung Komisi Yudisial ke
depan dengan metode partisipatif.

b. Penggunaan E-Monev Penghubung

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kerja Penghubung Komisi Yudisial, telah dibuat perangkat aplikasi e-monev. Dalam aplikasi tersebut semua tugas yang dilakukan oleh penghubung, baik mengenai penerimaan laporan masyarakat, pemantauan, dan sosialisasi semua laporan pelaksanaan tugasnya termuat dalam aplikasi. Selain itu, tugas-tugas tambahan yang didelegasikan oleh pusat serta proses administrasi penghubung juga dilakukan melaui aplikasi tersebut. Perangkat aplikasi e-monev tersebut juga berfungsi sebagai mesin presensi yang merekam setiap kehadiran penghubung setiap hari.

c. Penyusunan Desain

Kelembagaan dan SDM Penghubung Penghubung disadari sebagai organ penting Komisi Yudisial dalam mendorong peradilan bersih di daerah. Karenanya pengembangan penghubung ke depan harus terus dilakukan agar berperan lebih efektif. Saat ini bekerja sama dengan konsultan profesional tengah disusun design kelembagaan dan SDM penghubung untuk jangka panjang.

d. Analisis Penentuan Wilayah Pembentukan Penghubung di Enam Daerah

Di tahun 2014 direncanakan dibentuk Penghubung di enam wilayah lainnya. Maka untuk menyiapkan rencana pembentukan, Komisi Yudisial telah melakukan analisis penentuan kota.

e. Sosialisasi Penerimaan Laporan Masyarakat terkait Dugaan pelanggaran KEPPH

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Surabaya pada 15 April 2013. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur pelaporan dugaan pelanggaran KEPPH. Selain itu juga diorientasikan untuk mengajak masyarkat untuk ikut aktif dalam mendorong peradilan bersih.

f. Edukasi Publik terkait Peradilan Bersih di Kalimantan Timur

Untuk mewujudkan peradilan bersih, diperlukan peran dari semua pihak. Karenanya perlu dilakukan sosialisasi



75

25



kepada masyarakat agar memiliki kesadaran dan peran serta dalam mendorong terwujudnya peradilan bersih di daerah. Untuk tujuan itulah dilakukan edukasi public terkait peradilan bersih di Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 17 Mei 2014.

2. Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga

Komisi Yudisial secara profesional membangun jaringan kerja dengan semua lapisan masyarakat. Jaringan kerja yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Yudisial ini melakukan tugas tertentu. Awalnya untuk membantu sosialisasi eksistensi kelembagaan, tetapi perkembangannya terutama dalam pengawasan dan pemantauan perilaku hakim yang tersebar di seluruh Indonesia.

Bentuk kerjasama yang dilakukan disesuaikan dengan perencanaan kebutuhan, prioritas kemanfaatan dan kebutuhan tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Selain itu, diharapkan juga terjalin komunikasi yang efektif di internal maupun eksternal Komisi Yudisial, sehingga tercipta sinergitas yang mendorong partisipasi aktif Komisi Yudisial dengan lembaga mitra.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Yudisial memiliki jejaring yang merupakan elemen masyarakat dari kementerian dan lembaga Negara, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik dalam maupun luar negeri yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Yudisial untuk melakukan tugas tertentu.

a. Kerjasama Dengan Lembaga Luar Negeri

Kerjasama antara Komisi Yudisial dengan lembaga-lembaga luar negeri mempunyai peran strategis dalam rangka meningkatkan jaringan dan kinerja Komisi Yudisial. Oleh karena itu, Komisi Yudisial senantiasa mencari peluang meningkatkan kerjasama internasional dan atau melaksanakan studi banding ke berbagai negara.

Fokus yang ingin dilaksanakan dalam bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga berdasarkan Cetak Biru Pembaharuan Komisi Yudisial 2010 – 2025 yang dibuat oleh Komisi Yudisial bersama pakar menyebutkan, Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara produk reformasi merupakan salah satu institusi penting dalam usaha mewujudkan dan mengawal agenda reformasi, yaitu peradilan bersih di Indonesia. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk penguatan kelembagaan adalah dengan membangun kerjasama dan jaringan internasional.

Tahun 2011 untuk kali pertama Komisi Yudisial melakukan kunjungan kerja dalam rangka studi perbandingan ke Komisi Yudisial Belanda dan Pusat Pendidikan. Selain itu, Komisi Yudisial di tahun 2011 juga menyelenggarakan workshop regional tentang integritas peradilan









yang bertajuk "Regional Workshop on pengav Judicial Integrity in Southeast Asia: termas: Integrity-based Judicial Reform" diselenggarakan di Hotel Borobudur, Di tahu

Jakarta. Peserta kegiatan ini adalah Komisi Yudisial, para hakim agung, akademisi, maupun pengamat hukum dan peradilan dari Indonesia maupun Asia Pasifik. Beberapa negara yang hadir di antaranya, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Pakistan, Afganistan, Iran, Australia, Sri Langka, Jepang, dan

Timor Leste.

Tujuan diselenggarakannya acara tersebut untuk mengatasi tantangan dan cara-cara praktis untuk mempromosikan reformasi sistem peradilan berbasis integritas yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Agenda lain yang dibahas dalam pertemuan itu yaitu cara meningkatkan kapasitas kelembagaan yang dirancang memberikan akuntabilitas dan

pengawasan badan peradilan, termasuk Komisi Yudisial.

Di tahun 2012, untuk kali kedua, Komisi Yudisial melakukan kunjungan ke luar negeri, yaitu Korea Selatan dan Turki guna melakukan studi banding terkait sistem seleksi pengangkatan hakim (termasuk seleksi calon hakim agung), pendidikan dan peningkatan kapasitas hakim, serta pengawasan hakim.

Di Korea Selatan, tim berkunjung ke Kementerian Administrasi Peradilan Nasional (Minister of National Court Administration) dan Pusat Penelitian dan Pelatihan Peradilan (Judicial Research and Training Institute).

Selanjutnya di Turki, Komisi Yudisial mendatangi Akademi Kehakiman Turki (Justice Academy of Turkey) dan The High Council of Judges and Prosecutors (HCJP).





Kemudian pada 15 - 24 September 2012, Komisi Yudisial melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya dalam rangka studi perbandingan Komisi Yudisial di Italia dan Perancis. Beberapa instansi pemerintah yang dikunjungi di Italia antara lain Corte Suprema di Cassasione (Mahkamah Agung Italia), Conseglio Superiore della Magistratura (Komisi Yudisial Italia), Camera dei Deputati (Komisi II Bidang Hukum Italia), dan International Development Law Organization (IDLO). Sedangkan di Perancis, Komisi Yudisial mengunjungi Cour De Cassation/Judicial Commision of The

Kunjungan tersebut berguna untuk mendapatkan informasi atau referensi dalam rangka peningkatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas hakim, serta penguatan kelembagaan Komisi Yudisial.

France.

Komisi Yudisial juga sempat menerima kunjungan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Belanda Mr. Joris Demmink pada Maret 2012. Kunjungan ini ditujukan untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan Belanda, lebih khusus di bidang hukum. Pemerintah Belanda berharap bisa mewujudkan kerja sama dengan Komisi Yudisial dalam rangka membangun sinergi positif antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Selain itu, Komisi Yudisial juga menerima kunjungan dari Komisi Yudisial Bangladesh atau Bangladesh Judicial Service Commision dan Judicial Commission of New South Wales. Pertemuan tersebut menjadi ajang tukar pengalaman pelaksanaan kewenangan dan tugas antara kedua lembaga.





NO	NAMA	TAHUN					II IMI ALI				
NO	LEMBAGA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	JUMLAH
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Lembaga Negara/Komisi Negara/Pemerintah				4	3	1	3	8	2	21
2	Perguruan Tinggi	9				9	30	34	9	2	93
3	Posko							18			18
4	LSM/NGO/Lembaga Donor/Media	57	21	4	ı	3	4	12		1	103
5	Forum Rektor / Badan Akademisi		I					1			2
	JUMLAH	66	22	4	6	15	35	68	17	5	238

Tabel 2 Jumlah Kerjasama Komisi Yudisial dengan Berbagai Lembaga/ Organisasi berdasarkan Status

NO	NAMA LEMBAGA	MASIH BERLAKU	KADALUARSA	JUMLAH
-1	-2	-3	-4	-5
I	Lembaga Negara/Komisi Negara/Pemerintah	15	6	21
2	Perguruan Tinggi	76	18	94
3	Posko	18		18
4	LSM/NGO/Lembaga Donor/Media	17	86	103
5	Forum Rektor/Badan Akademisi	İ	1	2
	JUMLAH	127	111	238

Pada awal tahun 2013, Komisi Yudisial dengan *Justice Academy Turkey* menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang membuka peluang bagi para hakim Indonesia mendapatkan pendidikan dan pelatihan di lembaga itu. Kemudian pada Maret 2013, Komisi Yudisial menerima kunjungan *Hoge Raad Der Nederlanden* atau Mahkamah Agung Kerajaan Belanda.

Kunjungan ini dalam rangka bertukar pikiran terkait tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Selain itu, Komisi Yudisial juga menerima kunjungan dari Mahkamah Konstitusi (MK) Azerbaijan.

Di akhir tahun 2013, Komisi Yudisial juga menerima kunjungan dari Ombudsman Kerajaan Belanda. Bahkan Komisi Yudisial diundang dalam kegiatan Kuliah Umum di Kedutaan Negara Belanda dengan pemateri adalah Ketua Ombudsman Negara Belanda.





b. Kerjasama denganLembaga/Organisasi di DalamNegeri

Audiensi The Asia Foundation

Selain melakukan kunjungan dan kerjasama dengan lembaga di luar negeri, tentu Komisi Yudisial juga memperluas kerjasama dalam negeri dengan berbagai lembaga negara, pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan, perguruan Tinggi dan lembaga lainnya.

Tidak hanya melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintahan, Komisi Yudisial juga bekerjasama dengan organisasi masyarakat, seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi di antaranya organisasi wartawan, perguruan tinggi, dan organisasi lainnya.

Melalui kerjasama ini diharapkan akan terjadi sinergitas antara Komisi Yudisial dan lembaga/organisasi tersebut dalam mewujudkan peradilan yang bersih, imparsial, transparan dan akuntabel. Hal itu disadari bahwa keberadaan lembaga/organisasi tersebut memberikan kontribusi besar kemajuan bangsa untuk mewujudkan harapan dan cita-cita negara.

Awal tahun 2012, Komisi Yudisial melakukan kerja sama dengan 34 fakultas hukum se-Indonesia.
Lingkup kerja sama ini ialah melakukan penelitian bersama sesuai dengan tema atau topik yang disepakati para pihak, menyelenggarakan pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, stadium general, diskusi, workshop/lokakarya yang diharapkan bermanfaat bagi kepentingan para pihak, lembaga





peradilan dan masyarakat, pendidikan dan pelatihan para pihak, penerbitan buku dan jurnal ilmiah secara berkala, sosialisasi dan pertukaran informasi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi lembaga, serta program lain yang dianggap perlu dan disepakati para pihak.

Komisi Yudisial juga melakukan kerjasama dengan para tokoh dari enam organisasi keagamaan, yaitu Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Parisada Hidhu Dharma Indonesia (PHDI) dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI).

Komisi Yudisial juga menandatangani kerjasama dengan enam organisasi kepemudaan yaitu Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Adapun ruang lingkup kerjasama ini ialah sosialisasi dan kampanye bersama dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dan penegakan hukum, partisipasi dalam pelaporan dan pengawasan kinerja hakim di Indonesia, dan program lain yang disepakati demi kemajuan bangsa.

Pada tahun 2013, Komisi Yudisial mengawali kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai wujud kepedulian Komisi Yudisial dalam memberantas korupsi serta menunjang wewenang dan tugas Komisi Yudisial RI. Selain KPK dan JAT, Komisi Yudisial juga menandatangani MoU dengan LPSE, Yayasan Pendidikan Islam Papua (YAPIS), Universitas Slamet Riyadi



<u></u>

Surakarta (UNISRI), Universitas Bina Nusantara Jakarta (UBINUS), Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, UIN Kalijaga Yogyakarta, Kejaksaan RI, Universitas Riau, Universitas Yarsi, LPSK, Ombudsman, Unisula Semarang, dan DPC Peradi Yogyakarta, serta perpanjangan MoU dengan RSPAD Jakarta, Unitomo Surabaya dan POLRI.

Komisi Yudisial juga melakukan tindak lanjut kerjasama dengan Lembaga Donor Asing diantaranya Australian Indonesian Partnership For Justice Program (AIPJ) dalam bentuk pemberian kamera pemantauan persidangan kepada penghubung di daerah. Komisi Yudisial juga diundang untuk berkunjung ke Komisi Yudisial di New South Wales, serta diberi kesempatan untuk memberikan kuliah umum di Universitas Canberra.

Pada tahun 2013, beberapa lembaga donor asing lainnya seperti *United National of Drug and Crime* (UNODC) juga melakukan tindak lanjut kerjasama dengan Komisi Yudisial yang dikhususkan pada penguatan sumber daya manusia di Komisi Yudisial dalam penanganan laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial.

Pada tahun yang sama, Norwegian Center For Human Right bersama dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Yogjakarta juga melakukan tindak lanjut kerjasama dengan Komisi Yudisial dalam bentuk memberikan peningkatan sumber daya manusia dengan penyelenggaraan training bagi hakim dengan tema Hak Asasi Manusia dan Korupsi.





No.	Lembaga Donor	Jenis Program	Waktu Pelaksanaan					
	THE	ASIA FOUNDATION	retaksallaall					
ı	The Asia Foundation	Assesment dan Penyusunan Struktrur Organisasi Komisi Yudisial	2005					
2	The Asia Foundation kerjasama dengan Kemitraan dan University of Washington , USAID	Public Service Day di 7 fakultas hukum mitra Education and Equipping Tomorrows E2J (UI, Unhas, UGM, Udayana, Airlangga, USU, UNPAD)	April-Mei 2014					
	LEGAL DEVE	ELOPMEN FACILITIES (LDF)						
3	Legal Development Facilities (LDF)	Studi Banding dengan mendatangkan Ketua dan Anggota Komisi Yudisial New South Wales ke Indonesia	2006					
	KEMITRAAN							
		Penyusunan Rencana Strategis Komisi Yudisial	2006					
	Partnership for Governance Reform (Kemitraan)	Penyusunan Pedoman Perilaku Hakim						
		Pertemuan Jaringan Daerah Komisi Yudisial						
		Penyusunan Sistem (software) Data Base Hakim						
4		·						
		Penelitian Putusan Hakim di 7 propinsi						
		Penerbitan Jurnal Analisis Putusan	Agustus-Desember 2007					
		Penerbitan Buku Saku Pengawasan Hakim Bagi Publik	Agustus 2007					
	NORWEGIAN (CENTER FOR HUMAN RIGHTS						
5	Universitas Oslo Norwegia/Norwegian Center For Human Rights	Penelitian Putusan Hakim di 5 Propinsi	Agustus- Desember 2007					



5	Norwegia/Norwegian Center For Human Rights	Penelitian Putusan Hakim di 5 Propinsi	Agustus- Desember 2007
6	Universitas Oslo Norwegia/Norwegian Center For Human Rights	Penelitian terhadap 42 putusan hakim berdimensi Hak Asasi Manusia	2008
7	Universitas Oslo Norwegia/Norwegian Center For Human Rights	Penelitian terhadap putusan hakim yang menyangkut kasus tipikor, SDA, Napza dan KDRT	2009
8	Universitas Oslo Norwegia/Norwegian Center For Human Rights	Pembuatan buku "Wajah Hakim Dalam Putusan" yang berisikan kumpulan hasil penelitian terhadap putusan berdimensi HAM	2010
9	Universitas Oslo Norwegia/Norwegian Center For Human Rights	Diklat hakim berdimensi hak asasi manusia kepada para Hakim tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi	2011
10	Universitas Oslo Norwegia/Norwegian Center For Human Rights	Pelatihan hakim berdimensi hak asasi manusia kepada para Hakim	2012
II	Universitas Oslo Norwegia/Norwegian Center For Human Rights	Pelatihan hakim berdimensi hak asasi manusia kepada para Hakim (focus kepada tindak pidana korupsi)	2013
12	Universitas Oslo Norwegia/Norwegian Center For Human Rights	Pelatihan hakim berdimensi Hak Asasi Manusia kepada para Hakim (focus kepada tindak pidana korupsi)	2014
	UNODC (United I	Nations Office on Drugs and Cr	rime)
13	UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)	Pengadaan perangkat (hardware) pembuatan data base hakim	2008
14	UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)	Dukungan terhadap pengembangan jejaring Komisi Yudisial, pengembangan Posko dan pengembangan fungsi pengawasan hakim	2012

Universitas Oslo

Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial - Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme








\leftarrow	P
-	

15	UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)	Dukungan terhadap peningkatan SDM Komisi Yudisial dalam bentuk pelatihan penanganan laporan masyarakat	2013					
	NATIONAL LEGAL REFORM PROGRAM (NLRP)							
16	National Legal Reform Program(NLRP)	Pembuatan buku "Menemukan Substansi Dalam Keadilan Prosedural" (laporan penelitian putusan kasus pidana PN 2009)	2010					
17	National Legal Reform Program(NLRP)	Pembuatan buku "Potret Profesionalisme Hakim dalam putusan" (laporan penelitian Pengadilan Negeri 2008)	2010					
	AUSTRALIA INDONESIA PARTI	NERSHIP FOR JUSTICE PROGRAM (AIRI)					
		Pelatihan kemampuan hakim untuk isu-isu kode etik dan pedoman perilaku hakim dan isu- isu hukum tertentu (tematik), berdasarkan laporan masyarakat ke Komisi Yudisial						
18	Australia Indonesia Partnership for Justice Program (AIPJ)	Pengadaan kamera pemantauan persidangan ke beberapa daerah prioritas						
		Penyusunan SOP pemantauan persidangan, penyelengaraan pelatihan bagi Posko, pendidikan dan pelatihan bagi jejaring						
		Perencanaan sistem IT	2012					
	Australia Indonesia	Pengadaan kamera pemantauan persidangan ke daerah penghubung	2013					
19	Australia Indonesia Partnership for Justice Program (AIPJ)	Kunjungan kerja ke Komisi Yudisial New South Wales dan kuliah umum dari Komisi Yudisial di Universitas Canberra	2013					

172

Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial - Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme



Pada tahun 2014, Komisi Yudisial menandatangani MoU dengan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, KOMPOLNAS, Sasana Integrasi Advoksi Disabilitas (SIGAB), Universitas Atmajaya Yogyakarta dan perpanjangan MoU dengan Universitas Muhammadiyah Malang.

Selain penandatangan MoU, Ketua dan Anggota Komisi Yudisial melaksanakan rapat terbatas dengan seluruh jajaran pimpinan Mahkamah Agung RI pada Maret 2014 guna membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan dengan masing-masing lembaga, selain itu juga melaksanakan kegiatan Audiensi antara Pimpinan KY dengan Wakil Presiden RI di Istana Wapres dan kegiatan Audiensi antara Wakil Ketua Komisi Yudisial beserta Ketua Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga dengan Kapolri pada

April 2014, kegiatan tindak lanjut kerjasama Komisi Yudisial dengan Pusham UII dan NCHR dalam bentuk Training Hakim berdimensi HAM.

Selain itu, beberapa kegiatan Komisi Yudisial yang dibantu oleh lembaga donor *Australia Indonesia Partnership* for Justice Program (AIPJ) mengadakan pelatihan hakim dengan tema "Pemenuhan Hak Atas Peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia". Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama antara Komisi Yudisial dengan AIPJ dan Pusham UII.

Kegiatan lain yang dilaksanakan AIPJ bekerja sama dengan Indonesia Legal Roundtable (ILR) adalah memberikan bantuan kerjasama dalam bentuk pelatihan dengan tema "Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim".





The Asia Foundation dengan dukungan Kemitraan dan *University* of Washington yang dipercaya USAID bekerja sama dengan Komisi Yudisial untuk mengimplementasikan Program "Mendidik dan Melengkapi Para Reformis Hukum di Masa Mendatang (Education and Equipping Tomorrows Justice Reformer) atau E2J" dalam bentuk Public Service Day di 7 perguruan tinggi. Dalam kegiatan ini, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial menjadi narasumber dalam diskusi bertema rekrutmen di sektor peradilan.

Lebih lanjut, Komisi Yudisial lebih memperluas kerjasama di tahun 2014 ini dengan negara maupun organisasi internasional guna meningkatkan penguatan Komisi Yudisial di mata dunia.

Beberapa penjajakan kerjasama sebagai berikut :

- 1) Melakukan kegiatan pengumpulan data, penyempurnaan rencana kerjasama Selatan-Selatan dan Negara Triangular (KSST) untuk program 2014-2015.
- 2) Melakukan tindaklanjut kerjasama antara Komisi Yudisial RI dengan *Justice Academy Of Turkey* pada 24 Februari 2014.
- 3) Menghadiri dan mengikuti audiensi penjajakan kerjasama Komisi Yudisial dengan Kedutaan besar Jerman pada 17 Maret 2014.
- 4) Menghadiri dan mengikuti audiensi penjajakan kerjasama Komisi Yudisial dengan Kedutaan Besar Jepang pada 18 Maret 2014.
- 5) Menghadiri dan mengikuti audiensi penjajakan kerjasama

- Komisi Yudisial dengan Kedutaan Besar Australian dan Lembaga Donor AIPJ pada 27 Maret 2014.
- Mengikuti kegiatan koordinasi kerjasama Komisi Yudisial dengan Pusham UII dan NCHR.
- Audiensi delegasi Stiftung ke Komisi Yudisial dengan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

B. Layanan Informasi

1. Penyusunan Buku dan Berbagai Bentuk Publikasi Lainnya

Komisi Yudisial menerbitkan sejumlah bahan publikasi berupa penyusunan buku, majalah, jurnal, dan bentuk publikasi lainnya.
Terdapat empat publikasi rutin yang diterbitkan setiap tahun yaitu Majalah Komisi Yudisial, Jurnal Yudisial, Buku Tahunan, dan Buku Bunga Rampai. Majalah Komisi Yudisial terbit per dua bulan, Jurnal Yudisial terbit per empat bulan, Buku Tahunan dan Bunga Rampai terbit saat HUT KY di bulan Agustus setiap tahunnya.

Selain menerbitkan publikasi rutin tersebut, pada tahun 2013 juga menerbitkan publikasi lain, yaitu:
Buku Kumpulan Kisah Hakim
Progresif, Buku Risalah KY, Buku
Empat Peraturan Bersama MA-KY,
leaflet kelembagaan, leaflet seleksi
calon hakim agung, leaflet
pengawasan perilaku hakim, Buku
Undang-Undang Komisi Yudisial dan
perubahannya, Buku Saku, dan Buku
Profil Kelembagaan.

2. Kehumasan

Peran humas tidak hanya sekadar jembatan antara kepentingan internal dengan kebutuhan eksternal, tetapi menjadi penjaga citra kelembagaan di mata masyarakat. Arti penting keberadaan Humas pun disadari oleh Komisi Yudisial, di antaranya menjalin hubungan baik dengan media massa. Sebagai pilar keempat, media massa berperan penting sebagai mitra strategis untuk menyampaikan informasi kepada publik terkait program atau kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam mewujudkan peradilan bersih. Karenanya, Komisi Yudisial membentuk forum wartawan "Forum Jurnalis KY (FORJUKY)" untuk mempermudah sinergi antara Komisi Yudisial dengan media massa.

Selain agenda rutin seperti penyelenggaraan *press conference*, dilakukan pula *press gathering* sebagai sarana menambah keakraban dengan wartawan.

Selain menjalin dengan media massa, guna memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga, Komisi Yudisial berperan aktif mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas) yang merupakan organisasi resmi yang membawahi semua Humas Kementerian dan Lembaga Pemerintah.

Peran aktif ini dibutuhkan agar humas Komisi Yudisial memiliki kontribusi positif dalam kehumasan pemerintah. Melalui kegiatan tersebut Komisi Yudisial mengharapkan mendapatkan informasi-informasi baru yang dibutuhkan guna menopang kemajuan di masa mendatang









3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Hak atau akses atas informasi publik menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik. Sehingga penyelenggaraan negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain itu, keterbukaan informasi dapat juga meningkatkan kualitas pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Tujuan keterbukaan informasi publik, antara lain: menjamin hak warga Negara atas kebijakan publik; peningkatan dan pengelolaan layanan informasi; mencerdaskan kehidupan bangsa; partisipasi masyarakat; peran aktif masyarakat, dan *good governance*. Sesuai dengan amanat Pasal 13

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Yudisial RI sebagai salah satu badan publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 200/KEP/SET.KY/X/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Yudisial Republik Indonesia.

PPID ialah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.

4. Edukasi Kepada Publik Bidang Hukum dan Peradilan

a. Penyebaran Informasi Publik Terpilih

Komisi Yudisial mengedukasi dan meningkatkan kualitas informasi kepada publik terkait dengan tugas, wewenang, serta profil lembaga secara detail. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerima kunjungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia dan unsur kelompok masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas informasi tentang Komisi Yudisial. Tercatat, setiap tahun tak kurang dari 50 institusi datang ke Komisi Yudisial.



75

5



 \bigoplus

· +

Tabel 3
Pelaksanaan Penyebaran Informasi Publik Terpilih Tahun 2013 - Mei 2014

No	Asal Lembaga	Waktu Pelaksanaan	Peserta
ı	Universitas Muhammadiyah Palembang	l4 Januari 2013	62 orang
2	LBH Jakarta	I5 Januari 2013	I5 orang
3	FH Universitas Muhammadiyah Magelang	30 Januari 2013	46 orang
4	FH Universitas Pekalongan	30 Januari 2013	63 orang
5	FH Universitas Islam Indonesia	5 Februari 2013	I50 orang
6	FH Universitas Pancasila	5 Februari 2013	40 orang
7	MGMP PKN Sumedang	27 Februari 2013	40 orang
8	MGMP PKN Se-Jabar	6 Maret 2013	II0 orang
9	Universitas Pasundan	6 Maret 2013	I30 orang
10	SDN 7 Kenari	13 Maret 2013	40 orang
II	MGMP Bandung	21 Maret 2013	88 orang
12	S2 Hukum Unissula	26 Maret 2013	7I orang
13	Universitas Negeri Gorontalo	02-Apr-I3	I74 orang
14	SMA Sarolangun	I0-Apr-I3	75 orang
15	Forkos	II-Apr-I3	50 orang
16	MGMP PKN Pamulang	17-Apr-13	35 orang
I <i>7</i>	PGRI Yogyakarta	24-Apr-I3	96 orang
18	Univ. Muhammadiyah Yogyakarta	l4 Mei 20l3	I4I orang
19	STIH Sultan Adam	I5 Mei 20I3	60 orang
20	Universitas Dwijendra	20 Mei 2013	107 orang
21	Magister Litigasi FH UGM	2l Mei 20l3	I5 orang
22	Universitas Marwadewa	27 Mei 2013	I20 orang



23	STAIN Salatiga	27 Mei 2013	60 orang
24	Yapertiba BABEL	27 Mei 2013	36 orang
25	Universitas Janabadra	28 Mei 2013	70 orang
26	Universitas Atmajaya Yogyakarta	II Juni 2013	25 orang
27	UIN Makassar	12 Juni 2013	II orang
28	FH Universitas Bengkulu	17 Juni 2013	35 orang
29	Universitas Kanjuruhan Malang	19 Juni 2013	50 orang
30	SD Kenari 8	19 Juni 2013	60 orang
31	Universitas Singa Perbangsa Karawang	26 Juni 2013	70 orang
32	IAIN Raden Fatah Palembang	2 Juli 2013	60 orang
33	Universitas Syahid	2 Juli 2013	8 orang
34	FNF Guru SMA/MA Kota Semarang	3 Juli 2013	40 orang
35	Institue Leimena	31 Juli 2013	3 orang
36	Universitas Bengkulu	26 Agustus 2013	46orang
37	Universitas Proklamasi 45	04-Sep-I3	23 orang
38	Unissula (S2)	21 Agustus 2013	25 orang
39	DPP Permahi	03-Sep-I3	I0 orang
40	Ikatan Notaris Indonesia	05-Sep-I3	I0 orang
41	Staf dan Pimpinan POLRI	II Oktober 2013	I0 orang
42	Universitas Lambung Mangkurat	2l Oktober 20l3	35 orang
43	Universitas Pancasila	2l Oktober 20l3	25 orang
44	Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta	30 Oktober 2013	25 orang
45	Universitas Muria Kudus	I3-Nov-I3	100 orang
46	Bakornas LHMI-PBHMI	I3-Nov-I3	I4 orang
47	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	19-Nov-13	I20 orang

Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial - Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme





48	UIN Syarif Hidayatullah	19-Nov-13	150 orang
49	Universitas Muhammadiyah Bengkulu	19-Nov-13	35 orang
50	UIN Syarif Hidayatullah	I2-Nov-I3	130orang
51	Universitas II Maret	25-Nov-I3	23orang
52	Universitas Gadjah Mada	27-Nov-l3	54orang
53	DPP Permahi Tangerang	20 Desember 2013	I0 orang
54	FH Universitas Sriwijaya	l3 Januari 2014	40 orang
55	FH Universitas Pancasila	29 Januari 2014	30 orang
56	FH Universitas Muhammadiyah Magelang	3 Februari 2014	34 orang
57	FH. Universitas Andalas	II Februari 2014	45 orang
58	Audiensi dari PTA Jakarta	l3 Februari 2014	I0 orang
59	FH. Universitas Muslim Indonesia	19 Februari 2014	19 orang
60	Audiensi Guru PKn SMPN I Cicurug Sukabumi	20 Februari 2014	60 orang
61	Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bandar Lampung	24 Februari 2014	65 orang
62	YLPK Kalimantan	27 Februari 2014	6 Orang
63	FH Universitas Syiah kuala Banda Aceh	24 Maret 2014	30 orang
64	FH Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Hukum Universitas Gorontalo	25 Maret 2014	195 orang
65	FH Universitas Unswagati Cirebon	04-Apr-I4	80 orang
66	FH. Universitas Pasundan Bandung	25-Apr-I4	80 orang
67	FH Universitas Bung Hatta Padang	23-Apr-l4	30 orang
68	FH Universitas Mathla'ul Anwar Pandeglang	29-Apr-l4	130 orang
69	FH Universitas Janabadra Yogyakarta	l4 Mei 20l4	130 orang





b. Pameran

Strategi lain yang dilakukan Komisi Yudisial untuk terus berperan aktif mengenalkan diri kepada masyarakat adalah dengan mengikuti pameran yang terbuka untuk umum. Pameran yang diikuti pertama kali oleh Komisi Yudisial adalah "Law Reform Expo" yang berlangsung di Jakarta Convention Center pada tahun 2007.

Pameran yang rutin diikuti oleh Komisi Yudisial sejak tahun 2010 adalah Pekan Konstitusi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Selain itu, Komisi Yudisial juga secara rutin mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2010. Komisi Yudisial juga ikut berpartisipasi pada Pameran *Day of Law Career* (DOLC) 2013 yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) pada 19-21 Februari 2013. Acara tersebut diikuti oleh 28 partisipan yang mayoritas adalah *lawfirm* (kantor hukum), lembaga belajar, lembaga beasiswa, lembaga non profit, dan lembaga negara/pemerintah seperti Mahkamah Konstitusi dan Ombudsman Republik Indonesia.

Ajang ini digunakan Komisi Yudisial untuk berdiskusi interaktif tentang hukum dan keadilan dari aspek pengawasan perilaku hakim kepada para pengunjung pameran.

<u>+</u>

Tabel 4 Pelaksanaan Pameran Komisi Yudisial Tahun 2013 - Mei 2014

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
I	Pameran Laporan Tahunan MA 2012	Februari 2013
2	Law Career Expo FH Universitas Indonesia	Februari 2013
3	Pameran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	
4	Pameran Pekan Informasi Nasional di Medan	Mei 2013
5	Pekan Konstitusi VI FH Universitas Andalas	3-5 September 2013
6	Public Service Day FH Universitas Indonesia	03-Sep-I3
7	Legal Expo Kementerian Hukum dan HAM	28-29 Oktober 2013
8	Pameran Hari Anti Korupsi 2013 di Istora Senayan, Jakarta	9-II Desember 2013
9	Pameran Laporan Tahunan MA 2014	26 Februari 2014
10	Public Service Career Day di Universitas Indonesia kerjasama dengan The Asia Foundation, Universitas Indonesia, University of Washington dan USAID	21-Apr-14



Komisi Yudisial juga ikut meramaikan ajang Pekan Informasi Nasional (PIN) yang berlangsung dari 24-28 Mei 2013 di Medan, Sumatra Utara. Keikutsertaan Komisi Yudisial dalam kegiatan ini ditujukan sebagai sarana sosialisasi kelembagaan guna lebih memperkenalkan Komisi Yudisial kepada masyarakat luas.

Dalam ajang ini tampak beberapa orang tua yang mengajak anak-anak mereka yang rata-rata masih sekolah dasar dan taman kanak-kanak ke stand Komisi Yudisial guna memperkenalkan langsung tugas dan fungsi lembaga negara ini.

c. Talkshow

Kegiatan talkshow yang dilakukan Komisi Yudisial secara garis besar bertumpu pada dua tema utama, yaitu sosialisasi pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Talkshow dalam rangka sosialisasi seleksi calon hakim agung dilakukan saat proses sosialisasi dan penjaringan calon hakim agung. Komisi Yudisial secara berkala juga menggelar talkshow di berbagai daerah mengenai sosialisasi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Talkshow dengan tema ini merupakan salah satu rangkaian acara kegiatan sosialisasi dan diskusi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Selain itu Komisi Yudisial juga diundang talkshow oleh televisi untuk menanggapi berbagai masalah yang sedang hangat saat itu.

d. Iklan Layanan Masyarakat

Komisi Yudisial dalam rangka pencegahan dan pelayanan masyarakat, selain melakukan beberapa kegiatan di atas juga memproduksi dan menayangkan iklan layanan masyarakat. Produksi dan penayangan iklan itu dilakukan guna mensosialisasikan profil kelembagaan, pentingnya peradilan







bersih, program dan atau hasil dari kinerja yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Penayangan iklan layanan masyarakat ini dilakukan di televisi, radio, maupun media cetak dan online. Produksi terbaru iklan layanan masyarakat Komisi Yudisial dibuat tahun 2012. Pesan iklan tersebut berisi contoh-contoh perilaku yang diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Iklan layanan masyarakat terbaru ini dapat dilihat di website resmi Komisi Yudisial www.komisiyudisial.go.id ataupun di youtube.

e. Perpustakaan

Perpustakaan menjadi salah satu unsur penting dalam upaya menjalankan tugas Komisi Yudisial, dalam hal penyedia literatur bahan perpustakaan yang terfokus pada subyek hukum dan peradilan. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan Sumber

Daya Manusia (SDM) yang berada di lingkungan Komisi Yudisial, akademisi, serta masyarakat pencari keadilan.


Perpustakaan Komisi Yudisial berdiri sejak tahun 2006 menempati salah satu ruangan di lantai IV Gedung Abdul Muis No.8, tempat Komisi Yudisial berkantor kala itu.
Bersamaan selesainya pembangunan Gedung Komisi Yudisial di jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta, perpustakaan ditempatkan di lantai I, bersebelahan dengan masjid.

Pada tahun 2012 perpustakaan Komisi Yudisial mengalami perubahan signifikan, di antaranya lokasi perpustakaan dipindahkan dengan tujuan agar lebih representatif serta mendorong peningkatan kinerja perpustakaan pada masa mendatang. Lokasi perpustakaan Komisi Yudisial sekarang ini berada di lantai 2 Gedung Komisi Yudisial, yang dilengkapi dengan ruang baca, ruang sirkulasi, ruang komputer, ruang









koleksi dan pengolahan, ruang baca out door dan ruang audio visual.

Peran perpustakaan dalam lingkup kerja Komisi Yudisial saat ini cukup dirasakan oleh pengguna layanan perpustakaan (pemustaka) baik internal maupun eksternal.

Berdasarkan data buku pengunjung perpustakaan tercatat sepanjang 2013 berjumlah 660 pemustaka, pada tahun 2014 (rekap Januari – Mei 2014) tercatat sebanyak 285 pemustaka yang berkunjung serta memanfaatkan fasilitas perpustakaan.

Saat ini perpustakaan memiliki koleksi buku yang terbilang sangat beragam, terutama tentang hukum, perundang-undangan, perjalanan tokoh dan berbagai koleksi lainnya. Total koleksi atau bahan perpustakaan berjumlah 3079 judul, atau 6971 eksemplar. Dari bahan

perpustakaan yang dimiliki perpustakaan Komisi Yudisial tersebut tidak hanya berasal dari penerbit dalam negeri, namun juga buku dari manca negara dapat dijumpai maupun diakses melalui perpustakaan online Komisi Yudisial.

Pada tahun 2014 perpustakaan melakukan pemutakhiran /pengembangan serta perbaikan pada aplikasi perpustakaan online, pengembangan tersebut meliputi tampilan (design dan layout) sedangkan perbaikan terfokus pada sistem administrasi perpustakaan.

Hal tersebut dilakukan karena perpustakaan *online* merupakan tulang punggung perpustakaan, dimana semua data dan informasi mengenai kinerja perpustakaan tersimpan dan hal yang berkaitan dengan otomasi dalam perpustakaan, seperti pencarian cepat, katalog perpustakaan, serta sejarah peminjaman pemustaka, selain itu pengunjung atau pemustaka yang melakukan akses terhadap perpustakaan *online* bisa dibilang cukup banyak dan beragam.

Keberadaan dari perpustakaan *online* ini secara langsung dirasakan oleh pemustaka baik internal maupun eksternal, tercatat sepanjang 2013 pengunjung virtual atau pengunjung yang memanfaatkan perpustakaan *online* tercatat sebanyak 472.463 hit pemustaka, sedangkan di tahun 2014 (rekap Januari – Mei 2014) tercatat sebanyak 184.146 hit pemustaka.

Dari besarnya kebutuhan akan perpustakaan online tersebut, maka untuk tahap pengembangan selanjutnya memerlukan penguatan infrastruktur Teknologi Informasi perpustakaan sekaligus pembentukan jejaring perpustakaan khusus yang berkaitan dengan bidang hukum dan peradilan, serta kerjasama antar perpustakaan khusus baik Kementerian/Lembaga maupun Perguruan Tinggi.



 \oplus



(

 \oplus





 \oplus







PENGUATAN KELEMBAGAAN

omisi Yudisial berupaya memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui programprogram yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Berikut ini merupakan program-program yang dilakukan dalam kerangka penguatan kelembagaan yang dilakukan Komisi Yudisial.

A. Reformasi Birokrasi

Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara berkomitmen menerapkan reformasi birokrasi. Proses ini dimaknai sebagai menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah serta melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa. Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Reformasi Birokrasi sejatinya adalah proses yang berkelanjutan dan tidak akan pernah berhenti dengan tujuan utama memenuhi tuntutan rakyat akan pelayanan birokrasi yang prima. Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal dituntut untuk



mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam rangka menjadikan hakim bersih, jujur, dan profesional. Karenanya, Komisi Yudisial melakukan reformasi birokrasi yang menuntut adanya perubahan budaya kerja dan pola pikir mulai dari pimpinan sampai

Dari proses tersebut diharapkan Komisi Yudisial dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan lewat penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Reformasi birokrasi mencakup 9 area perubahan, yaitu :

1. Manajemen perubahan

staf.

2. Penataan peraturan perundangundangan

- 3. Penataan dan penguatan organisasi
- 4. Penataan tata laksana
- 5. Penataan SDM aparatur
- 6. Penataan pelayanan publik
- 7. Penguatan pengawasan
- 8. Penguatan akuntabilitas kinerja
- 9. Monitoring dan evaluasi

Reformasi birokrasi di Komisi Yudisial sudah dimulai pada tahun 2009, ditandai dengan pengajuan usulan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi. Namun usulan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial itu tidak mendapat respon karena dokumen pendukung yang diajukan kurang memadai.

Selanjutnya hingga tahun 2012, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyempurnakan dokumen usulan reformasi birokrasi serta menyusun road map reformasi birokrasi Komisi




Assesment Calon Pejabat Struktural

Yudisial untuk tahun 2012-2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011. Pada 5 September 2012 melalui surat Sekretaris Jenderal Nomor 2948/SET.KY/09/2012, Komisi Yudisial menyampaikan dokumen usulan dan *road map* reformasi birokasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial ke Kementerian PAN dan RB.

Menindaklanjuti usulan reformasi birokrasi dari Komisi Yudisial itu, pada 23 Januari 2013, tim dari Unit Pengelola RB Nasional (UPRBN) melakukan verifikasi lapangan ke kantor Komisi Yudisial. Hasilnya pada 21 Februari 2013, Menpan RB menyampaikan hasil penilaian Kesiapan RB Setjen Komisi Yudisial. Berdasarkan penilaian tersebut, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan kelengkapan sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang ada dengan nilai kelengkapan dokumen usulan mencapai 76% dan road map mencapai 85%. Sedangkan hasil verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan kesiapan reformasi birokasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mencapai nilai 35. Sementara nilai akhir pelaksaaan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah 33 (Level 2) dengan usulan besaran tunjangan kinerja sekitar 40 persen dari besaran tunjangan kinerja Kementerian Keuangan.

Pada Juni 2014, Komisi Yudisial mendapatkan persetujuan untuk mendapatkan tunjangan kinerja terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014





Komitmen Perubahan Komisi Yudisial

Walaupun usulan reformasi birokrasi Komisi Yudisial baru disetujui pada tahun 2013, dan baru di tahun 2014 pemberian tunjangan kinerja baru disetujui, tetapi perubahan-perubahan yang dilakukan Komisi Yudisial telah lebih dulu dilakukan sebelum kementerian/lembaga lain melakukannya. Beberapa hal yang menjadi nilai tambah perubahan Komisi Yudisial antara lain:

• Penataan Sumber Daya Manusia

- 1. Penggunaan mesin handkey untuk mencatat kehadiran dan pemberlakukan pemotongan penghasilan atas keterlambatan dan kekurangan jam kerja pegawai. Hal ini secara efektif dilakukan sejak tahun 2008, sebelum kementerian/lembaga lain menerapkan setelah mereka menyatakan menjalankan reformasi birokrasi.
- 2. Seleksi pejabat dan pegawai menggunakan *profile assessment* yang melibatkan SDM dari kementerian/lembaga lain telah dilakukan sejak tahun 2008. Untuk mengisi kekosongan jabatan, Komisi Yudisial sejak tahun 2008 menggunakan *assessment* sebagai salah satu unsur penilaian seleksi pejabat. Lembaga yang pernah bekerja sama dengan Komisi



-

Yudisial sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini dalam hal assessment, misalnya: Assessment Center BPKP, PPSDM dan LPT UI. Dalam pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Yudisial, sejak tahun 2008 juga telah memasukkan unsur assessment psikologis sebagai salah satu pertimbangan kelulusan.

Dasar pertimbangan melakukan hal tersebut karena proses assessment telah dilakukan Komisi Yudisial dalam menyeleksi calon hakim agung, sehingga secara internal Komisi Yudisial melakukan hal yang sama untuk mendapatkan SDM yang kompeten dan berintegritas.

3. Penerapan *reward* dan *punishment* terhadap pegawai. Tahun 2011, Sekretariat Jenderal

Komisi Yudisial telah mengeluarkan 3 sanksi disiplin untuk pegawai. Satu diantaranya adalah sanksi berat berupa Pemberhentian dari PNS. Tidak hanya melulu menyoroti masalah disiplin pegawai, tahun 2013 Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial memberikan penghargaan bagi dua orang pegawai dengan predikat "Pegawai Disiplin dan Berdedikasi".

Penataan dan Penguatan Organisasi

Bermula dari penataan fungsi-fungsi yang menjadi unsur penting dalam tata kelola Komisi Yudisial khususnya Sekretariat Jenderal, berdasarkan hasil pembahasan dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara disusunlah Peraturan Sekretaris







Sekretariat Jenderal saja tetapi diperbolehkan mengangkat Penghubung di daerah untuk meringankan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Hal ini kemudian mendorong Komisi Yudisial untuk mengusulkan penyesuaian Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Pada pertengahan 2012, ditetapkanlah Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, di mana struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mengalami perubahan dari awalnya terdiri atas 5 unit eselon II menjadi 6 unit eselon II.

Perubahan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyesuaian nomenklatur dan penajaman fungsi unit kerja yang disesuaikan dengan penambahan tugas dan fungsi Komisi

Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1
Tahun 2009 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Yudisial. Di
dalamnya tercantum pengembangan
unit eselon 2 baru, yaitu Biro
Investigasi dan Pengendalian Internal
(di mana sebelumnya fungsi
investigasi melebur dalam 2 biro,
yaitu Biro Seleksi dan Penghargaan
serta Biro Pengawasan Hakim,
sedangkan fungsi Pengendalian
Internal dilakukan oleh tim *ad hoc*).

Saat proses penyusunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, salah satu upaya untuk menguatkan kelembagaan Komisi Yudisial ditempuh dengan pengusulan pembentukan kedeputian. Namun tidak membuahkan persetujuan, sehingga Komisi Yudisial diamanatkan untuk dibantu oleh





PEGAWAI		BERD	ASARKAN	N GOLON	GAN		BERDAS JENIS K	ARKAN ELAMIN	BERDASARKAN PENDIDIKAN				
	GOLI	GOL II	GOL III	GOL IV	NON GOL	JML	L	Р	LAIN- LAIN	DIII	SI	S2	\$3
Anggota Komisi Yudisial					7	7	7	0					7
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial		28	159	15	3	205	115	90	8	23	147	27	
Tenaga Ahli					16	16	16	0			II	4	- 1
Staf Khusus					2	2	2	0			ı	ı	
Pegawai Tidak Tetap					3	3	3	0	2		ı		
Tenaga Pengawalan dan Pengamanan					2	2	2	0	ı		ı		
Tenaga Pengawalan & Pengamanan Anggota KYRI					4	4	4	0		ı	3		
JUMLAH	0	28	159	15	37	239	149	90	П	24	164	32	8

Yudisial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Perubahan tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Struktur yang berubah di antaranya:

- a. Biro Investigasi yang difokuskan untuk menjalankan fungsi investigasi dan dipisahkan dari fungsi pengendalian internal;
- b. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang menggabungkan fungsi perencanaan yang semula diletakkan di Biro Umum dan fungsi pengendalian internal yang semula diletakkan di Biro Investigasi dan Kepatuhan Internal;
- c. Biro Pengawasan Hakim yang

berubah nomenklatur menjadi Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk menegaskan fungsi penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dijalankan Komisi Yudisial;

- d. Biro Seleksi dan Penghargaan yang berubah nomenklatur menjadi Biro Rekrutmen,
 Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim seiring dengan penambahan kewenangan Komisi Yudisial dalam hal Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim, serta advokasi terhadap hakim yang mendapatkan perlakuan yang menjatuhkan martabatnya dari perseorangan ataupun badan publik;
- e. Subbagian Administrasi
 Penghubung yang dibentuk
 sebagai pengelola dari
 Penghubung Komisi Yudisial di
 daerah.



75

25



Komisi Yudisial telah menyusun lebih dari 300 Standart Operating Procedure (SOP) yang tersebar di berbagai unit kerja pada tahun 2009 sebagai langkah pendokumentasian proses bisnis yang berjalan. Namun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan, maka disusunlah penyempurnaan SOP yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 tahun 2014.

Perbaikan proses bisnis utama juga telah mengalami beberapa kali perubahan, seperti: penanganan laporan/informasi masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sejak tahun 2011, penanganan laporan masyarakat telah mengalami dua kali perubahan dan saat ini sedang dalam pembahasan untuk perubahan selanjutnya.

Terkait seleksi calon hakim agung, setiap ada pengembangan dalam metode untuk menghasilkan calon hakim agung berkualitas, maka Komisi Yudisial melakukan perubahan. Peraturan Komisi Yudisial tentang seleksi CHA telah mengalami 10 kali perubahan, dari segi efisiensi dan simplifikasi proses bisnis/tata laksana, dukungan teknologi informasi menjadi pemeran utama.

Untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang telah

disusun tersebut, pada awal tahun 2014, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial mengeluarkan Instruksi Sekjen Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di lingkungan Komisi Yudisial.

Implementasi dari Instruksi Sekretaris Jenderal tersebut diantaranya adalah pemanfaatan aplikasi Community Komisi Yudisial sebagai wadah informasi bagi seluruh pegawai Komisi Yudisial. Berbagai bentuk undangan, pengumuman dan dokumen lain disebarluaskan lewat aplikasi ini sehingga meminimalisir penggunaan kertas dalam pendistribusian surat undangan maupun pengumuman. Di samping dorongan pimpinan yang semangatnya untuk menuju egovernment, Komisi Yudisial juga menyusun IT Blueprint bekerja sama dengan AIPJ.

Penataan Pelayanan Publik

- 1. Upaya peningkatan pelayanan penanganan laporan masyarakatpada tahun 2014 ditandai dengan disusunnya draf Perubahan Peraturan KY Nomor 4 Tahun 2013 tentang Mekanisme percepatan penanganan laporan berbasis tim serta disusunnya Pedoman Pelayanan pada seluruh tahapan penanganan:
 - a. Penerimaan
 - b. Verifikasi Anotasi
 - c. Pemantauan
 - d. Pemeriksaan
 - e. Persidangan



Di samping itu, pengembangan aplikasi Penanganan Laporan Masyarakat memudahkan petugas penerima laporan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat seputar informasi proses penanganan laporan masyarakat.

2. Peningkatan pelayanan perpustakaan ditandai dengan peresmian Perpustakaan Komisi Yudisial RI pada Tahun 2013 yang semula bertempat di lantai 1, kemudian dipindahkan ke lantai 2 dengan desain ruangan yang lebih nyaman untuk pembaca dan disertai fasilitas computer; aplikasi perpustakaan online, serta koleksi *e-book.*

Dari perubahan-perubahan yang dicapai oleh Komisi Yudisial maka berdasarkan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2014, Komisi Yudisial mendapat nilai 83%. Nilai ini naik 5 point dari hasil penilaian sebelumnya pada maret 2013 sebesar 78%.

Perubahan poin penilaian mandiri yang tidak terlalu signifikan menuntut Komisi Yudisial untuk lebih berbenah diri di masa yang akan datang. *Road map* Komisi Yudisial tidak berhenti di tahun 2014, akan tetapi perlu disusun rencana aksi-rencana aksi selanjutnya untuk mencapai kinerja optimal yang ditandai kepuasan masyarakat terhadap layanan utama Komisi Yudisial.

B. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Pengadaan Pegawai dan Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi suatu institusi maupun organisai mutlak diperlukan. SDM merupakan roda penggerak bagi berjalannya suatu organisasi. Selain itu keberadaan SDM menjadi faktor utama bagi kesuksesan pencapaian kinerja sebuah organisasi, walaupun tidak dipungkiri keberadaan sumber daya finansial, sarana, dan prasarana juga menjadi faktor yang menentukan bagi suksesnya roda organisasi. Oleh karena itu, untuk mendorong kinerja lembaga yang optimal dibutuhkan pola penanganan SDM yang menyeluruh, bersifat strategis dan terintegrasi.

Sumber Daya Manusia Komisi
Yudisial sejak Agustus 2005 sampai
saat ini telah mengalami perubahan.
Banyak faktor yang mempengaruhi
perubahan tersebut, diantaranya
adalah Perubahan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial menjadi Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2011 dan Perubahan
Peraturan Presiden tentang
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
yang tertuang dalam Peraturan
Presiden Nomor 68 Tahun 2012
tentang Sekretaris Jenderal komisi
Yudisial.



Penguatan kewenangan Komisi Yudisial yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 dan Undang- Undang terkait peradilan serta beberapa peraturan bersama yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, membuat Komisi Yudisial melakukan penataan khususnya terkait proses bisnis dalam menjalankan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial.

Pada pertengahan 2012, dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, maka struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mengalami perubahan dari awalnya terdiri atas 5 unit eselon II menjadi 6 unit eselon II.

Perubahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang ditetapkan pada 31 Oktober 2012.

Penajaman fungsi terutama difokuskan pada unit - unit *core* bussiness, yaitu Biro Pengawasan Perilaku Hakim, Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim serta Biro Investigasi.

Dengan adanya penambahan unit eselon II, III, dan IV serta perubahan nomenklatur unit organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, maka dilakukan pemindahan/penempatan pegawai

sesuai dengan struktur Sekretariat Jenderal yang baru.

Namun penataan tersebut tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Baru pada awal tahun 2013, setelah melakukan seleksi calon pejabat struktural yang kompetitif dan objektif dengan menggunakan metode tes penulisan makalah di tempat, assessment kompetensi dan wawancara, dari 50 jabatan struktural yang ada, 48 jabatan kemudian terisi.

Di samping mengisi kekosongan jabatan struktural, Komisi Yudisial juga mengupayakan pengisian jabatan fungsional untuk meningkatkan efektifitas masingmasing unit kerja yang telah terbentuk. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 207 Tahun 2013, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mendapatkan alokasi tambahan CPNS sebanyak 49 formasi. Dari 49 formasi tersebut, 1 diantaranya adalah formasi khusus putra/putri Papua, dan 2 formasi dapat dilamar oleh penyandang disabilitas cacat kaki.

Dengan dasar surat tersebut maka pada awal September 2013, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mulai melakukan proses pengadaan CPNS. Proses pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dimulai dengan melakukan pengumuman pada website Komisi Yudisial maupun papan pengumuman di lingkungan Komisi Yudisial. Selanjutnya pendaftaran

peserta dilakukan secara *online* dan dibuka sejak tanggal 9-23 September 2013.

Sesuai dengan kebijakan Pengadaan CPNS Nasional, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial melaksanakan Tes Kompetensi Dasar melalui sistem Computer Assissted Test (CAT) pada tanggal 5-8 Oktober 2013. Dari 781 peserta yang mengikuti Tes Kompetensi Dasar, sebanyak 144 peserta berhak mengukuti tahap I Tes Kompetensi Bidang yaitu asesmen psikologis. Kemudian selanjutnya terpilih 84 peserta yang termasuk dalam kategori "Dapat Disarankan" dan "Masih Dapat Disarankan" untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu wawancara. Dari 84 peserta, hanya 81 peserta yang hadir dalam tahap wawancara.

Dari hasil integrasi Nilai TKD dan TKB dari Pelamar Umum yang disampaikan Menteri PAN dan RB, kelulusan CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial ditentukan dengan melakukan pemeringkatan hasil Tes Kompetensi Dasar dengan bobot 60% dan Tes Kompetensi Bidang (rata-rata nilai asesmen dan wawancara) dengan bobot 40 persen sesuai dengan jumlah alokasi formasi.

Dari hasil pemeringkatan tersebut hanya didapat 39 CPNS yang memenuhi kriteria, tidak termasuk 1 formasi khusus Putra-Putri Papua yang pelaksanaan seleksinya dilakukan langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB serta UP4B.







2. Pelatihan dan Pengembangan

Pegawai sepanjang tahun 2013-2014, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas pegawai terutama berupa bimbingan dan pelatihan. Pelatihan dilakukan baik secara swakelola maupun melalui pengiriman pegawai ke lembaga penyedia jasa pelatihan.

Namun dari segi pengelolaan pelatihan dan pengembangan pegawai Komisi Yudisial masih perlu melakukan banyak perubahan seperti melakukan analisis kebutuhan pelatihan yang komprehensif serta mengimplementasikan profil kompetensi Komisi Yudisial ke dalam segala bentuk kegiatan pelatihan dan pengembangan pegawai. Disamping itu, dukungan anggaran hendaknya lebih diperkuat agar SDM Komisi Yudisial mampu menjadi SDM yang unggul di era Aparatur Sipil Negara saat ini.

C. Teknologi Informasi

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat ikut berpengaruh terhadap perkembangan dan budaya organisasi. Idealnya setiap organisasi tidak lagi hanya dijalankan secara konvensional, melainkan dengan strategi yang diikuti dengan penerapan teknologi sebagai solusi dalam pemecahan masalah. Sehingga dihasilkan pola kerja yang lebih produktif, transparan, tertib, cepat, akurat dan efisien dalam memperlancar dan mempermudah seluruh komponen organisasi sebagai perwujudan penyelenggaraan tugas



live streaming komisi yudisial



NO	NAMA PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	WAKTU	KETERANGAN
ı	Pelatihan PIT IV Perhimpunan Dokter Umum Indonesia	ı	29 s.d 3l Maret 20l3	Persatuan Dokter Universitas Indonesia
2	Diklat Mediasi	2	29 s.d 4 Mei 20l3	Pusat Mediasi Nasional
3	Diklat Sertifikasi Penyusunan JRA	I	22 s.d 26 April 2013	Pusdiklat Kearsipan
4	Diklat Legal Drafting (Gelombang I)	3	23 s.d 26 April 2013	Pusdiklat Spimnas LAN
5	Bimbingan Teknis Standar Kinerja Pegawai	30	5 s.d 6 Juni 2013	In House Training
6	Diklat Manajemen Protokol	2	II s.d I4 Juni 20I3	Pusdiklat Spimnas LAN
7	Bimbingan Teknis Penyusunan SOP	27	5 s.d 7 Juli 2013	In House Training
8	Diklat Teknis Pengawasan Hakim/Diklat Penghubung	32	18 s.d 21 Juli 2013	In House Training
9	Diklat Program Arsip Vital	I	l s.d 7 September 2013	Pusdiklat Kearsipan
10	Diklat Penyusutan Arsip	I	8 s.d I2 September 2013	Pusdiklat Kearsipan
II	Diklat Layanan Informasi Kearsipan	2	30 Sept s.d 4 Oktober 2013	Pusdiklat Kearsipan
12	Diklat Legal Drafting (Gelombang II)	ı	I7 s.d 20 September 2013	Pusdiklat Spimnas LAN
13	Diklat Pimpinan Tingkat III	2	20 Oktober s.d 7 Desember 2013	Pusdiklat PPMKP Pertanian
14	Diklat Kelayakan Proyek	I	21 Oktober s.d I November 2013	Kementerian PPN/Bappenas
15	Diklat Pelayanan Publik	15	28 s.d 30 November 2013	In House Training
16	Seminar dan Munas Forum Perpustakaan Khusus dan Forum Perpustakaan Umum Indonesia	ı	27 s.d 29 November 2013	FP Universitas Indonesia
17	Diklat IT (CCNA)	2	2 s.d I4 Desember 20I3	PT. Science
18	Pelatihan Performance Management	2	I0 s.d I2 Desember 20I3	PPM Manajemen
19	Pelatihan Record Management	I	17 s.d 18 Desember 2013	PPM Manajemen
20	Diklat PPAKP Manajerial	ı	31 Maret s.d 6 April 2013	Pembiayaan dari Kementerian Keuangan
21	Diklat Sistem Akutansi Instansi	2	20 s.d 23 Maret 2013	Pembiayaan dari Kementerian Keuangan
22	Pelatihan Interview Investigation Peace Model	4	01 s.d 05 April dan 08 s.d 12 April 2013	Pembiayaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi
23	Kepemimpinan dan Manajemen Manusia	8	10 s.d. 14 Juni 2013	Beasiswa NESO Indonesia
24	Keterampilan Manajemen	4	25 s.d. 27 Juni 2013	Beasiswa NESO Indonesia
25	Keterampilan Manajemen	ı	18 s.d. 22 November 2013	Beasiswa NESO Indonesia
26	Manajemen Perubahan	I	26 s.d. 29 November 2013	Beasiswa NESO Indonesia
27	Komunikasi Publik dan Keterampilan Presentasi	I	3 s.d. 4 Desember 2013	Beasiswa NESO Indonesia
28	Orientasi CPNS Komisi Yudisial	39	2 s.d. 28 Februari 2014	In House Training
29	Diklat Investigasi	16	02 Maret s.d 01 April 2014	Pusdikintelkam Polri
30	Diklat Prajabatan Gol III (Periode I)	23	l s.d 24 April 2014	PPMKP Kementerian Pertanian
31	Diklat Prajabatan Gol II	ı	28 April s.d 16 Mei 2014	PPMKP Kementerian Pertanian
32	Diklat Prajabatan Gol III (Periode II)	15	28 April s.d 21 Mei 2014	PPMKP Kementerian Pertanian
33	Diklatpim Tk. IV	ı	l9 Mei s.d 9 Oktober 2014	Pusdiklat Pegawai Negeri LAN
34	Diklatpim Tk. IV	ı	24 Juni s.d. 20 November 2014	Pusdiklat Pegawai Negeri LAN
35	Diklatpim Tk. IV	2	7 Juli s.d. 27 November 2014	Pusdiklat Pegawai Negeri LAN

dan fungsi masing-masing bidang.

Hal itulah yang dimanfaatkan Komisi Yudisial dalam menunjang kinerja dan perkembangan organisasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerjaan dalam rangka menjalankan amanah undangundang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan. Dengan penerapan e-government (e-gov) dapat mendukung penentuan keputusan dan kebijakan organisasi baik secara internal maupun antar organisasi.

Beberapa hal yang telah dilakukan Komisi Yudisial diantaranya:

1. Penyusunan IT Blue Print Komisi Yudisial

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) telah memberikan banyak solusi dan keuntungan melalui peluang-peluang sebagai bentuk dari peran strategis TI dalam pencapaian visi dan misi Komisi Yudisial. Penyusunan IT Blue Print ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas Teknologi Informasi untuk berperan memberikan sokusi dan layanan teknologi informasi yang terintegrasi, terotomatisasi, standar, aman dan akuntabel.



Untuk mewujudkan hal itu, maka diperlukan konsentrasi dan konsistensi dalam bidang pengelolaan sehingga diharapkan ada suatu tata kelola TI (IT Governance) yang sesuai dan esensial bagi Komisi Yudisial. Selain itu semakin komplek kebutuhan teknologi informasi, menuntut proses pengelolaan yang lebih baik terutama dalam hal perencanaan. Proses perencanaan ini tidak hanya dilakukan dalam waktu yang pendek (1 tahun), tetapi juga membutuhkan perencanaan yang matang sampai dengan minimal 5 tahun ke depan.

IT Blue Print pada intinya berisi rencana strategis Komisi Yudisial dalam mengimplementasikan dan membangun sistem informasi. Selain itu, dalam rangka membangun komitmen bersama untuk melaksanakan perbaikan dan peningkatan TI di Komisi Yudisial sehingga optimal dalam mendukung operasional penyelenggaraan tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Kegiatan ini merupakan kerjasama Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dengan Komisi Yudisial. Lewat penyusunan IT Blue Print ini juga akan berkontribusi besar bagi pemenuhan hak masyarakat atas informasi hukum.

2. Pengembangan Sistem Informasi

a. Sistem Informasi Manajemen dan Otomatisasi Perkantoran

 Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian (SIMPEG) adalah
aplikasi berbasis web yang digunakan
untuk menunjang proses administrasi
kepegawaian di Komisi Yudisial.
SIMPEG bertujuan untuk membuat
manajemen sumber daya manusia di
Komisi Yudisial menjadi terintegrasi,
terpadu dan reliable dengan cara
memberikan potret kondisi
kepegawaian terakhir.

Aplikasi ini dapat menyimpan data diri secara lengkap, riwayat jabatan, pangkat dan gaji. SIMPEG juga mempermudah pegawai untuk melihat unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi terkait kelengkapan data untuk membantu dalam pengurusan administrasi kepegawaian.

- Community Komisi Yudisial

Community Komisi Yudisial adalah salah satu aplikasi intranet yang digunakan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Aplikasi ini diperuntukkan untuk seluruh pegawai di lingkungan Komisi Yudisial yang telah teregistrasi dan mempunyai user account untuk dapat mengakses halaman masing-masing.

Dengan memanfaatkan *Community* ini pengguna dapat melihat seluruh agenda kegiatan Komisi Yudisial



yang dilakukan oleh Pejabat dan Pimpinan Komisi Yudisial. Agenda yang disajikan adalah kegiatan selama satu minggu baik kegiatan internal ataupun ekternal dengan mengatur kegiatan yang akan dilakukan mulai dari jenis kegiatan, waktu sampai pemberi tugas dari kegiatan yang akan diatur. Selain agenda kegiatan, pada halaman ini juga ditampilkan berita-berita terbaru tentang Komisi Yudisial yang diadopsi dari website www.komisiyudisial.go.id.

- Sistem Informasi Gaji dan Tunjangan

Sistem Informasi Gaji dan Tunjangan merupakan wujud akuntabiltas dan tranasparansi Komisi Yudisial kepada pegawainya dalam hal informasi mengenai gaji dan tunjangan yang diperoleh. Melalui sistem informasi ini setiap pegawai dapat melihat secara detail informasi tentang penghasilan yang di peroleh selama satu bulan.


- Webmail Komisi Yudisial

Sebagai sarana berbagi informasi baik sesama pegawai atau antar instansi dipandang perlu penggunaan alamat email formal lembaga. Selain itu untuk menjamin validitas informasi yang diberikan pegawai Komisi Yudisial kepada rekan kerja atau antar instansi terkait. Setiap pegawai Komisi Yudisial mempunyai alamat masing-masing dengan format nama@komisiyudisial.go.id.

- SMS Gateway

Dalam mengoptimalkan penyebaran informasi terkait tugas dan wewenang Komisi Yudisial beberapa usaha dilakukan diantaranya dengan





b. Sistem Informasi Yudisial

- Sistem Informasi Pengaduan Online

Sistem Informasi ini digunakan untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam melaporkan dugaan Pelanggaram Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) kapan dan di mana saja secara *online*.

- Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (Intranet)

Menindaklanjuti tuntutan dan harapan masyarakat terhadap layanan prima, Komisi Yudisial mengupaykan agar Penanganan Laporan Masyarakat dilaksanakan secara transparan, cepat, tepat, cermat, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak mengurangi hak-hak Pelapor, Saksi, Ahli, dan Terlapor. Untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi Yudisial menggunakan Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat yang terkomputerisasi dan terdokumentasi dengan baik.

Sistem Informasi yang bersifat intranet ini untuk membantu Biro Pengawsan Hakim dalam menjalankan proses bisnis yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial. Hal ini untuk mempercepat penanganan laporan yang masuk ke Komisi Yudisial, khususnya dalam

pendataan laporan sampai tindak lanjut dari laporan tersebut.

- Sistem Informasi Manajemen Seleksi Calon Hakim Agung

Konsistensi mutu keseluruhan proses dan output rekrutmen terus dipertahankan Komisi Yudisial melalui pembakuan sistem Seleksi serta dengan sentuhan teknologi informasi yang diformat dalam sebuah Sistem Informasi Manajemen Seleksi Calon Hakim Agung (SIM SCHA). Dengan SIM SCHA ini berbagai kemudahan dalam proses seleksi calon hakim agung dapat terpenuhi, mulai dari rekapitulasi yang terkomputerisasi sampai dengan rincian detail masing-masing tahap seleksi yang dikemas dalam sebuah database. Sehingga sewaktuwaktu membutuhkan data terkait dengan seleksi calon hakim agung dengan cepat dapat tersaji.

- Sistem Informasi Manajemen Investigasi


Tujuan Sistem Informasi Manajemen Investigasi ini adalah untuk mempermudah investigator yang ada di Biro Pengawasan Hakim melakukan rekapitulasi dan pengolahan data hasil investigasi yang dilakukan terhadap laporan yang masuk ke Komisi Yudisial. Melalui sistem ini data-data terkait hasil investigasi mudah disajikan.

- Sistem Informasi Riset Putusan

Sistem Informasi ini ditujukan untuk mengakomodir hasil-hasil penelitian putusan yang dilakukan Komisi







- Sistem Informasi Pemantauan Persidangan

Melalui Sistem Informasi ini keterbatasan sumberdaya dan jarak dalam melakukan pengawasan hakim dapat diminimalisir. Dimana dengan sistem informasi ini dapat dilakukan pengolahan hasil-hasil pemantauan yang dilakukan Komisi Yudisial yang dibantu oleh jejaring yang berada di daerah.

Sistem Informasi MoU

Untuk mengetahui seberapa banyak mitra yang telah bekerja sama dengan Komisi Yudisial, mempermudah pencarian data mitra atau MoU, mengetahui jatuh tempo berakhirnya suatu kerja sama antara mitra dengan Komisi Yudisial serta menjadi bahan pertimbangan bagi pihak eksekutif dalam memutuskan memperpanjang atau mengakhiri sebuah kerja sama.

- Pengelolaan Website

Sebagai etalase lembaga dalam menyajikan beragam informasi, peran website Komisi Yudisial yang beralamat di www.komisiyudisial.go.id terus di mutakhirkan. Pengelolaan dan pemutakhiran bertujuan sebagai media sosialisasi dan informasi kinerja dan kegiatan Komisi Yudisial yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat. Selain itu,

website Komisi Yudisial juga didukung dengan video streaming dan multimedia lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan terkini.

3. Pemeliharaan Prasarana Jaringan dan Infrastruktur Teknologi Informasi

Untuk terus mengoptimalkan fungsi masing-masing infrastruktur yang ada di lingkungan Komisi Yudisial maka dilakukan berbagai upaya untuk menjamin keamanan dan ketersedian data. Salah satu yang dilakukan adalah bekerjasama dengan salah satu penyedia layanan internet dan data center. Penyediaan Data Center sebagai back up dilakukan sebagai antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Selain itu ansipasi terhadap berbagai virus, Komisi Yudisial menggunakan antivirus yang berlisensi.

Dalam rangka melakukan transparansi dan akutabilitas kepada publik, Komisi Yudisial melakukan berbagai strategi penyebaran informasi kepada masyarakat. Salah satunya adalah menggunakan berbagai perangkat media audio visual berupa TV yang dipadukan dengan digital signage. Sementara itu di event khusus, Komisi Yudisial melakukan live streaming yang dapat diakses masyarakat dari berbagai penjuru.



Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Dasar diberi dua tugas pokok yang salah satunya adalah menjaga martabat serta perilaku hakim. Implementasi dari tugas itu adalah melakukan pemantauan peradilan. Namun karena keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Komisi Yudisial membentuk pos koordinasi pemantauan peradilan yang digawangi oleh bagian investigasi Komisi Yudisial.

Selain itu Posko ini dibentuk mengingat rentang pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim yang tersebar di seluruh wilayah nusantara terlalu jauh, sedangkan Komisi Yudisial hanya ada di Jakarta sehingga memerlukan bantuan kerjasama dengan pihak lain untuk mengefektifkan kerja pengawasan tersebut. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Komisi Yudisial tidak memungkinkan untuk menjangkau seluruh wilayah yang ada. Posko ini didirikan di beberapa daerah bekerja sama lembaga jejaring yang menjadi mitra Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, tidak mungkin berjalan sendiri. Karena itu Komisi Yudisial perlu menumbuhkan kesadaran dan mendorong partisipasi dari dari masyarakat untuk bersamasama melakukan tugas-tugas pengawasan. Keterlibatan masyarakat ini sebagai langkah strategis untuk mewujudkan peradilan bersih. Untuk

itu Komisi Yudisial membentuk suatu wadah yang disebut sebagai pos koordinasi (posko) pemantauan peradilan bekerja sama dengan elemen masyarakat di daerah.

Latar Belakang Pembentukan Posko:

- 1. Masih maraknya mafia peradilan;
- Keterbatasan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan dan pemantauan peradilan;
- 3. Keterbatasan akses masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- Masih rendahnya kesadaran untuk melaporkan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- Belum adanya wadah yang menjembatani kepentingan masyarakat dan KY.

Fungsi Posko:

- Melakukan sosialisasi terkait dengan wewenang dan tugas Komisi Yudisial;
- Menerima laporan pengaduan masyarakat terkait kinerja dan perilaku aparat penegak hukum (hakim);
- Melakukan pemantauan terhadap kinerja dan perilaku hakim pada saat pemeriksaan perkara di dalam maupun di luar persidangan;
- 4. Penelusuran rekam jejak calon hakim agung dan hakim ad hoc.

207







- Upaya mengurangi dan memberantas praktik mafia peradilan secara simultan dengan melibatkan publik;
- 2. Mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial agar lebih efektif dan efisien;
- Menyediakan akses bagi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- Meningkatkan kesadaran dan keberanian masyarakat untuk peduli atau melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- Membentuk wadah yang menjembatani kepentingan masyarakat dan Komisi Yudisial.

Daftar Nama Posko Pemantauan Peradilan Komisi Yudisial:

- 1. Posko Wilayah NAD.
- 2. Posko Wilayah Sumatera Utara.
- 3. Posko Wilayah Riau.
- 4. Posko Wilayah Sumatera Barat.
- 5. Posko Wilayah Sumatera Selatan.
- 6. Posko Wilayah Lampung.
- 7. Posko Wilayah DKI Jakarta.
- 8. Posko Wilayah Jawa Barat.
- 9. Posko Wilayah DIY.
- 10. Posko Wilayah Jawa Tengah.
- 11. Posko Wilayah Jawa Timur.
- 12. Posko Wilayah Denpasar.
- 13. Posko Wilayah Nusa Tenggara Barat.
- 14. Posko Wilayah Kalimantan Timur.
- 15. Posko Wilayah Sulawesi Tengah.
- 16. Posko Wilayah Sulawesi Utara.
- 17. Posko Wilayah Sulawesi Tenggara.
- 18. Posko Wilayah Sulawesi Selatan.

E. Kepatuhan Internal

Dalam manajemen pemerintahan modern, sistem pengendalian intern merupakan suatu hal yang mutlak harus dibangun dan dilaksanakan pada setiap organisasi pemerntahan, yang tidak terbatas pada tingkat Kementerian dan Lembaga Negara Saja, melainkan pemerintahan secara keseluruhan. Sistem pengendalian intern pemerintah yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja pemerintah secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat memenuhi prinsip-prinsip good governance dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menteri lembaga, gubernur dan bupati/waIikota wajib melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat tercapai.



Sebagai salah satu lembaga Negara, Komisi Yudisial mempunyai kewajiban melakukan pengendalian internal atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Pengendalian Internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berada di Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, tugas Bagian Kepatuhan nternal adalah "melaksanakan kepatuhan internal terhadap standard pengelolaan dan pelaporan keuangan dan pencapaian kinerja di lingkungan Sekretariat Ienderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, peran APIP mengacu pada praktik-praktik modern yang berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi, melalui kegiatan:

- 1. Pemberian kepastian, keyakinan dan penjaminan yang memadai (assurance) dengan melakukan kegiatan antara lain audit, reviu, penilaian, evaluasi, verifikasi, pengujian dan pemantauan atau monitoring.
- 2. Konsultasi (consulting) untuk memberikan solusi atas berbagai

macam permasalahan dan pencapaian tujuan organisasi, dengan kegiatan-kegiatan antara lain sosialisasi, bimbingan, pendampingan, pemberian saran/petunjuk, konsultasi dan pelatihan-pelatihan.

Peran aktif dari APIP diperlukan dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan baik (clean and good governance) yang menuntut suatu sistem pertanggungjawaban (accountability) yang tepat, jelas dan nyata dalam menjamin berlangsungnya tugas-tugas pemerintahan secara ekonomis, efisien, efektif, ekuiti/berkeadilan dan ekselen/prima (5E) serta berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome).

Atas peran APIP tersebut, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK sebanyak 6 kali secara berturut- turut atas pemeriksaaan Laporan Keuangan KY tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012.

Predikat WTP ini merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh BPK yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.



F. Prestasi Kinerja



G. Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di Komisi Yudisial dilakukan sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik. Sistem ini merupakan bagian dari upaya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dilakukan oleh unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi pemerintah.

Landasan hukum yang mendasari lahirnya layanan ini adalah ialah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF), Instruksi

Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2003 (tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jada Pemerintah) serta Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.

Dengan LPSE, diharapkan proses pengadaan barang/jasa berlangsung secara efisien dan transparan yang diikuti oleh sejumlah peserta pengadaan dengan mengedepankan persaingan yang sehat. Proses ini juga akan meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong sehingga optimalisasi dan efisiensi belanja negara segera dapat diwujudkan.











•



_

 \oplus

PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

A. Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran

tahun 2005, Komisi Yudisial memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 7.500.000.000 untuk 5 bulan, yaitu sejak Agustus - Desember 2005. Pada masa itu, Komisi Yudisial belum memiliki kode satker tersendiri sehingga alokasi anggarannya dimasukkan di satker Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2005 tersebut daya serap anggaran oleh Komisi Yudisial mencapai 82,64% atau setara dengan jumlah Rp 6.197.786.630.

Tahun 2006, Komisi Yudisial memperoleh alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan program-programnya sebesar Rp 47.000.000.000. Di tahun yang sama, Komisi Yudisial juga mendapatkan dana dari *Partnership of Governance Reform* (PGR) dengan komitmen sebesar Rp1.717.066.600. Pada tahun itu daya serap anggaran mencapai 74,28% atau Rp34.911.222.753.

Seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan kinerjanya, maka ketersediaan fasilitas yang memadai tentu menjadi penting. Untuk itu, di tahun 2007 Komisi Yudisial melakukan proses pengadaan tanah untuk alokasi gedung kantor Komisi Yudisial yang permanen. Seiring kebutuhan tersebut, dana APBN yang didapat Komisi Yudisial pada tahun anggaran itu berjumlah Rp 101.909.089.000.

Di tahun tersebut Komisi Yudisial juga mendapatkan anggaran biaya tambahan (ABT) berjumlah Rp 11.000.000.000. Sehingga total jumlah dana yang didapat Komisi Yudisial pada tahun 2007 adalah Rp112.909.089.000. Secara keseluruhan daya serap anggaran di tahun 2007 mencapai Rp79.157.402.412 atau 70,11%. Daya serap anggaran untuk tahun itu terbesar diperuntukkan untuk pengadaan tanah gedung kantor Komisi Yudisial yang mencapai Rp46.991.400.000.

Selanjutnya pada tahun 2008, Komisi Yudisial pada awalnya mendapatkan alokasi dana dari APBN sebesar Rp 101.909.050.000. Namun dalam perjalanannya terdapat beberapa rencana kegiatan dan sub kegiatan yang perlu dilakukan revisi/penyesuaian. Proses revisi dilakukan terhadap alokasi biaya untuk pembangunan gedung tahap I

sebesar 10%. Setelah dilakukan revisi jumlah total anggaran yang dialokasikan untuk Komisi Yudisial pada tahun 2008 yaitu Rp 91.718.145.000. Dari jumlah ini realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2008 mencapai jumlah Rp 75.965.582.057 atau 82,83%.

Pada tahun 2009 alokasi anggaran Komisi Yudisial adalah sebesar Rp99.779.082.000. Fokus pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2009 adalah melaksanakan program prioritas yang telah ditetapkan, yaitu penyelesaian pembangunan gedung kantor Komisi Yudisial (tahap II) dan pengembangan sistem informasi dan database hakim. Adapun realisasi anggaran pada tahun 2009 adalah sebesar Rp89.237.666.378 atau sebesar 89,44%.

Pada tahun 2010 alokasi anggaran Komisi Yudisial adalah sebesar Rp58.473.572.000. Fokus pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2010 adalah melaksanakan program prioritas yang telah ditetapkan, yaitu Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya. Adapun realisasi anggaran pada tahun 2010 adalah sebesar Rp54.243.296.002 (92,76%).

Pada tahun 2011 alokasi anggaran Komisi Yudisial adalah sebesar Rp79.716.292.000. Fokus pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011 adalah melaksanakan program prioritas bidang di bidang penegakan hukum dan HAM yang telah ditetapkan yaitu Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim. Realisasi anggaran pada tahun 2011 adalah sebesar Rp69.186.233.955 (86,78%).

Pada tahun 2012, Komisi Yudisial memperoleh pagu anggaran awal sebesar Rp85.365.886.000. Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.02/2012 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012, Komisi Yudisial mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp41.156.000 sehingga total alokasi anggaran Komisi Yudisial pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp85.407.042.000.

Tambahan alokasi anggaran tersebut diperoleh Komisi Yudisial sebagai reward atas optimalisasi hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2011. Selanjutnya, dalam rangka penghematan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012 bahwa Komisi Yudisial dikenakan pemotongan anggaran sebesar Rp7.919.716.000 sehingga total alokasi anggaran Komisi Yudisial pada tahun 2012 (setelah pemotongan) menjadi sebesar Rp77.487.326.000. Dari pagu anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp75.729.494.968 (97,73%).

Pada tahun 2013, Komisi Yudisial memperoleh pagu anggaran awal sebesar Rp85.614.826.000. Kemudian, Komisi Yudisial mengajukan usulan tambahan pagu anggaran kepada Komisi III DPR RI sebesar Rp 6.317.200.000 yang akan dialokasikan guna merealisasikan pembentukan penghubung di daerah. Usulan tersebut ternyata disetujui sehingga total alokasi anggaran Komisi Yudisial pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp91.932.026.000.

Selanjutnya, dalam rangka penghematan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam APBN-P Tahun Anggaran 2013 bahwa Komisi Yudisial dikenakan penghematan anggaran sebesar Rp343.551.000 sehingga total alokasi anggaran Komisi Yudisial pada tahun 2013 (setelah penghematan) menjadi sebesar Rp91.588.475.000. Dari pagu anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp86.467.948.133 (94,41%).

Pada tahun 2014, berdasarkan Surat Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor: 1094/M.PPN/04/2013, S-279/MK.02/2013 tanggal 5 April 2013 perihal Pagu Indikatif, Komisi Yudisial memperoleh pagu indikatif sebesar Rp73.250.700.000 dan kemudian berdasarkan Surat Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor: 0202/M.PPN/06/2013, S-399/MK.02/2013 tanggal 14 Juni 2013 perihal Revisi Pagu Indikatif Tahun 2014, Komisi Yudisial mendapat tambahan anggaran melalui usulan inisiatif baru sebesar Rp10.000.000.000 untuk membiayai pembentukan kantor penghubung di 6 lokasi baru dan biaya operasional 12 kantor penghubung yang terdiri dari 6 penghubung bentukan tahun 2013 dan 6 penghubung baru yang

dibentuk tahun 2014, sehingga total pagu indikatif yang diterima menjadi sebesar Rp83.250.700.000.

Dari total besaran pagu indikatif tersebut, pada tanggal 17 Juli 2013 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 258/KMK.02/2013 tentang Penetapan Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Langkah-Langkah Penyelesaian Rencana Kerja Anggaran K/L Tahun 2014, Komisi Yudisial mendapat tambahan alokasi belanja pegawai sebesar Rp252.795.000, sehubungan dengan penambahan tersebut, maka total anggaran Komisi Yudisial menjadi Rp.83.503.495.000. Anggaran tersebut sampai dengan 31 Mei 2014 telah direalisasikan sebesar Rp26.876.141.954 (32,17%).

B. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Komisi Yudisial dengan adanya sasaran program yang jelas, target dan indikator yang dapat terukur, maka perlu adanya monitoring dan evaluasi. Monitoring dapat mempermudah pimpinan dalam mengamati trend dan masalah terkait pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta bila perlu melakukan penyesuaian dalam rencana implementasi atau proses pengelolaan secara tepat waktu.

Selain itu, monitoring dan evaluasi juga penting dalam upaya untuk menyediakan informasi mengenai kapan, mengapa dan bagaimana implementasi program/kegiatan meleset dari rencana semula dan








No	Tahun Anggaran	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1	2005	7.500.000.000	6.197.786.630	82,64
2	2006	47.000.000.000	34.911.222.753	74,28
3	2007	112.909.089.000	79.157.402.412	70,11
4	2008	91.718.145.000	79.592.183.666	86,78
5	2009	99.779.082.000	89.237.666.378	89,44
6	2010	58.473.572.000	54.173.126.242	92,65
7	2011	79.719.292.000	69.186.233.955	86,79
8	2012	77.487.326.000	75.729.494. 968	97,73
9	2013	91.588.475.000	86.467.948.133	94,41
10	s.d. Mei 2014	83.503.495.000	26.876.141.954	32,17

kemudian menyajikan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Sarana pelaporan untuk menuangkan informasi tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Tahunan
 - 1) Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2007
 - 2) Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2008
 - Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2009
 - 4) Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2010
 - 5) Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2011
 - 6) Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2012
 - 7) Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2013

- b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2009
- 2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2010
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Yudisial Tahun 2011
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2012
- 5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Yudisial Tahun 2013





C. Penghargaan untuk Laporan Keuangan Komisi Yudisial

Pengelolaan anggaran sepenuhnya menjadi kewenangan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Pelaksanaan pengelolaan anggaran dijalankan dalam koridor kebijakan lembaga yang terus menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan diri dari perbuatan tidak terpuji.

Semangat dan komitmen nilai yang disepakati tetap harus menjadi roh dan landasan pokok dalam proses pengelolaan keuangan. Dalam hal ini Komisi Yudisial bersyukur, karena telah meraih prestasi dalam pengelolaan anggarannya.

Pada awal berdirinya pada tahun 2007 memang masih mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan Komisi Yudisial tahun 2006. Namun di tahun-tahun berikutnya terus dilakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangannya. Komisi Yudisial berhasil meraih beberapa penghargaan. Salah satu penghargaan yang diperoleh yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Komisi Yudisial sejak pertama kali diperoleh pada tahun 2007 hingga tahun 2012.

Predikat WTP ini merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh BPK yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia

Tahun	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP












_



 \oplus







•





SINERGI DALAM MENDORONG PERWUJUDAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG

Tahun ini Komisi Yudisial telah genap berusia 9 tahun. Kiranya dapat diharapkan 9 tahun perjalanan Komisi Yudisial semakin terarah dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu lembaga yang mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Sebagai lembaga yang mandiri yang lahir dari tuntutan reformasi, tentunya Mahkamah Agung berharap Komisi Yudisial akan bersinergi lebih dengan lebih berfokus dalam hal meningkatkan harkat dan martabat hakim dengan pembinaan dan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada elemen peradilan.

Kerja sama yang baik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung telah terjalin selama ini yakni dengan dibentuknya tim penghubung Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pada tahun 2012. Dalam kerja sama ini telah ditetapkan empat peraturan bersama, yaitu: Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; Tata Cara Pemeriksaan Bersama; Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim; dan Seleksi Pengangkatan Hakim.,

Peraturan bersama yang ditandatangani tersebut bisa menjadi acuan dalam penanganan pengaduan yang masuk, sehingga penyelesaian terhadap pengaduan yang masuk baik ke Mahkamah Agung maupun ke Komisi Yudisial tetap mengedapankan wewenang dan tugas masing-masing sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal.

Selamat Ulang Tahun Komisi Yudisial yang ke-9. Semoga kerja sama yang telah terjalin selama ini akan lebih kokoh terbangun dan bersinergi demi tegaknya hukum di Indonesia. Peradilan yang bermartabat dan modern adalah harapan kita semua.

Jakarta, 1 Juli 2014

DR. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H









KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

akim merupakan profesi yang luhur (officium nobile), karena mengabdi kepada kepentingan masyarakat banyak dengan tugas menegakan keadilan. Di tangannya-lah seseorang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman denda, penjara, atau bahkan hukuman mati. Untuk itu seorang hakim sebagai pemutus perkara (qadh) harus senantiasa terjaga martabat dan perilakunya. Namun saat ini, kita dihadapkan pada realita rusaknya moralitas dan perilaku para aparatur penegak hukum. Hakim sebagai benteng pertahanan terakhir bagi para pencari keadilan, tidak luput dari fenomena itu.

Realita tersebut menunjukan betapa strategisnya posisi KY untuk menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman sekaligus memperbaiki citra peradilan Indonesia yang telah tercoreng di mata masyarakat. Kita semua menaruh harapan besar di pundak KY agar mampu mewujudkan perbaikan kualitas dan integritas hakim Indonesia, yang pada akhirnya menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa.

Peran starategis tersebut tidak hanya dengan cara menindak hakim-hakim yang perilakunya tidak sesuai dengan norma etik yang ada, tetapi juga dengan meningkatkan kualitas para hakim. Agenda perekrutan calon hakim agung yang dilakukan oleh KY harus menjadi filter untuk menemukan hakim agung yang tidak saja profesional tetapi juga memiliki integritas yang baik.

Dalam pandangan saya, sampai di usia yang ke-9 ini, KY telah dengan maksimal menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya menjaga dan menegakan keluhuran martabat dan perilaku hakim, sehingga banyak perbaikan yang terjadi di lingkungan peradilan. Dengan memperbaiki dan menutup segala kekurangan selama ini, saya yakin peran KY akan semakin nyata dalam membenahi lembaga peradilan. Harapan saya, hakim adalah profesi terhormat, jangan sampai maksud baik untuk menjaga dan menegakan kehormatan serta keluhuran martabat hakim dilakukan dengan cara yang justru merusak kehormatan hakim.

Ketua Mahkamah Konstitusi

DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.





BENTURAN YANG KUATKAN KOMISI YUDISIAL

alam sembilan tahun sejarah hidupnya, sejak dibentuk tahun 2005 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY), setidak-tidaknya ada dua peristiwa yang membuat lembaga pengawasan hakim ini menjadi semakin kuat dan dewasa. Pertama, tahun 2006 saat Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan membatalkan kewenangan pengawasan hakim yang selama setahun dijalankan KY. Pengawasan itu tak jelas mekanismenya.

KY pada masa itu dinilai berlebihan oleh MK, sehingga dalam soal pengawasan terhadap hakim itu "diluruskan" hanya terkait dengan perilaku hakim, tak terkait dengan putusan, dan hakim konstitusi di MK tidak menjadi wilayah yang bisa diawasi KY. KY pun tidak bisa sepenuhnya mandiri mengawasi perilaku hakim, karena saat akan melakukan penindakan, dengan membentuk majelis kehormatan hakim, harus melibatkan Mahkamah Agung (MA) yang selama ini menjadi atasan hakim. Putusan MK itu juga melahirkan aturan yang mengubah UU No. 22/2004, yaitu UU Nomor 18 Tahun 2011.

Benturan pertama itu memang terasa melemahkan KY, tetapi lembaga ini masih bisa kokoh berdiri, karena putusan MK di satu sisi memunculkan penilaian, bahwa lembaga itu tak mau diawasi dan masyarakat mendukung KY. Putusan itu juga membuat KY dan MA menjadi "lebih dekat", karena secara bersama-sama ingin mewujudkan hakim yang cerdas, kredibel, jujur, dan berperilaku tidak tercela. KY tetap kokoh.

Benturan kedua, tahun 2007, saat anggota KY Irawady Joenoes ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Irawady tertangkap tangan, karena diduga menerima suap terkait dengan penentuan tanah untuk pembangunan gedung KY. Irawady sudah dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum. Saat itu, pimpinan KY bergerak cepat, dan langsung mengajukan usulan pemberhentian terhadap Irawady, karena dinilai melanggar UU. Gerak cepat itu menyelamatkan KY dari keterpurukan, karena begitu ada anggota yang ditangkap KPK, citra KY pun merosot. Apalagi, KY adalah salah satu ujung tombak menciptakan pemerintah yang bersih, khususnya pada lembaga peradilan.





Tentu saja tidak harus ada benturan agar membuat KY kokoh. Pembangunan sistem menjadi modal agar lembaga ini semakin dipercaya oleh masyarakat, khususnya pencari keadilan. Jumlah pengaduan dari masyarakat yang terus meningkat, tahun 2013 saja mencapai 2.046 laporan, menunjukkan masyarakat mempercayai KY, bukan hanya untuk mencari hakim agung, tetapi juga menjaga kehormatan peradilan dari hakim yang tidak baik perilakunya. Jangan sampai KY menciderai kepercayaan ini....

Jakarta, 30 Juni 2014

Margiono Ketua Umum Persatuan Wartawan



Senior Manager Court Reform Australia Indonesia Partnership For Justice (AIPJ)

Persentuhan saya pertama kali dengan KY justru terjadi ketika dulu bersama kawan-kawan menyuarakan independensi kekuasaan kehakiman. Saya ingat betul dalam gerakan mahasiswa 98, agenda paling kuat yang kami, para mahasiswa hukum, desakkan adalah: (1) menghentikan berbagai intervensi terhadap lembaga peradilan; dan (2) penyatuan atap kekuasaan kehakiman. Namun di saat yang sama, muncul sebuah pertanyaan besar. Jika lembaga peradilan sedemikian independennya, dan jika kekuasaannya jadi mendekati absolut, lalu bagaimana dengan akuntabilitasnya?

Kegelisahan tersebut mulai menemukan jawaban ketika saya bergabung menjadi bagian dari masyarakat sipil. Waktu itu desain tentang perlunya sebuah lembaga independen, yang akan mengimbangi serta mengawasi Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya mulai tergambar. Dari situlah konsep Komisi Yudisial sebagai keniscayaan bagi reformasi hukum dan peradilan di Indonesia menjadi lebih utuh dan bahkan berhasil diakomodasikan ke dalam amandemen konstitusi.

Perlahan, pelembagaan KY dalam tatanan hukum dan sistem bernegara Indonesia yang baru semakin kokoh. Mulai dari pembentukan UU KY, pengisian jabatan komisionernya, hingga konsolidasi organisasinya. Saya beruntung bisa menjadi saksi sejarah di hampir semua fase tersebut, bahkan berkesempatan untuk ikut berkontribusi, antara lain melalui koalisi organisasi masyarakat sipil pemantau peradilan. Pasang surut perjalanan KY di 2 generasi kepemimpinannya, terutama dinamika hubungannya dengan MA dan pengadilan, serta fluktuasi wewenang, tugas dan perannya, tak pernah lepas dari pengamatan kami.

Saat ini KY telah bertransformasi menjadi organisasi yang modern. Hampir semua kelengkapan yang dibutuhkan untuk menjadi lembaga negara yang kuat, yang berfungsi sebagaimana diaspirasikan di awal reformasi, telah ada. Mulai dari pimpinan yang terbuka dan memahami pentingnya partisipasi publik, pejabat kesekjenan yang terus berbenah demi tercapainya struktur, tata kerja, dan budaya kerja yang lebih baik dan rapi, hingga staf dan pegawai yang mau terus belajar dan mengembangkan diri.



Lantaran modal itulah, kerjasama dan hubungan baik yang tetap berlanjut dengan KY, baik dalam kapasitas saya sebelumnya di Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), dan saat ini di Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), selalu berjalan dinamis dan berbuah banyak hasil positif. Lantaran itu pula optimisme saya tetap kuat bahwa KY bisa terus bertransformasi menjadi tumpuan harapan yang bisa diandalkan bagi para hakim dan seluruh masyarakat Indonesia dalam upaya mewujudkan lembaga peradilan Indonesia yang terhormat dan bermartabat luhur.

Binziad Kadafi

Senior Manager Court Reform Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

omisi Yudisial (KY) sebagai Lembaga Negara yang berfungsi mengawasi perilaku Hakim dan mengusulkan nama Hakim Agung pada hakikatnya mempunyai peran penting dan strategis dalam pembentukan hakimhakim yang bermartabat, utamanya dalam rangka mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat melalui putusan hakim yang akuntable dan dapat dipartanggungjawabkan.

Tidak satu pun unsur yang dapat dan boleh mempengaruhi hakim dalam pengambilan putusan kecuali pertimbangan dan hati nurani hakim itu sendiri. Dengan tidak ada yang bisa mengintervensi sang hakim, maka hakim yang kredibel, berintegritas dan berkepribadian kukuh sangat menentukan kewibawaan hukum di negeri tercinta ini.

Namun demikian, masih banyak putusan hakim yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat termasuk perkara-perkara terkait perempuan dan anak dengan berbagai modus operandinya dari berbagai isu, antara lain, akibat diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan/atau berbagai bentuk tindak pidana lainnya.

Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak sudah dilahirkan oleh negara, namun di sisi lain kita acapkali masih melihat, mendengar dan merasakan adanya putusan hakim yang jauh dari ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang, putusan hakim yang jauh dari rasa keadilan dan kemanfaatan atau sanksi pidana atau perdata yang tidak sesuai dengan keadilan sebagaimana dijanjikan oleh Undang-undang terkait. Hal ini dapat dimungkinkan karena masih adanya sebagian para hakim masih belum memperhatikan dan/atau tidak mempertimbangkan berperspektif gender dan/atau kepentingan terbaik anak dalam pengambilan putusan-putusannya. Dalam hal ini, peran penting KY sangat diharapkan guna mengawasi output peradilan melalui para hakim/ SDM nya, sehingga KY benar-benar dapat berfungsi dalam menegakkan peradilan yang bermartabat melalui langkah dan upaya pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim.



Meski dalam usia yang relatif masih muda, sembilan tahun KY, namun harapan masyarakat terhadap lembaga ini sangat besar sebagai salah satu pilar keadilan, guna mewujudkan perlindungan bagi kelompok rentan terutama perempuan dan anak yang faktanya banyak menjadi korban ketidakadilan.

Semoga kedepan KY, bisa berperan lebih proaktif dalam melakukan tugas dan fungsinya, serta lebih produktif dalam mengemban mandat termasuk melakukan evaluasi terhadap produk atau putusan-putusan hakim yang masih belum memenuhi rasa keadilan dengan mengembangkan strategi yang mudah diakses masyarakat.

Jakarta, Juli 2014 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Linda Amalia Sari







•